



**ANALISIS TERHADAP FUNGSIONALISASI  
BANK RAKYAT INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**A . M . SRI BINTARTI**  
**NIM : B 102940079**

**PEMBIMBING :**

**PROF . DR . SRI REDJEKI HARTONO , SH**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

**ANALISIS TERHADAP FUNGSIONALISASI  
BANK RAKYAT INDONESIA**

Disusun oleh

A. M. Sri Bintarti  
NIM : B 102940079

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal .....

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.  
NIP 130 368 053

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih , yang telah memberikan kekuatan , kelancaran serta pikiran yang terang , sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ANALISIS TERHADAP FUNGSIONALISASI BANK RAKYAT INDONESIA , walaupun mengalami keterlambatan .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk menyelesaikan tesis ini bukanlah pekerjaan ringan , namun demikian berkat karuniaNya dan dorongan semangat serta rasa tanggung jawab yang dipikul oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro , maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan . Meskipun penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa kualitas penulisan ini baik materi maupun metodenya jauh dari sempurna apabila tanpa bantuan dan bimbingan para pihak .

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr . Sri Redjeki Hartono , SH selaku Pembimbing , yang dengan kebijaksanaannya serta kesabaran memberikan arahan , masukan terhadap topik, judul dan materi sehingga tesis ini dapat terselesaikan .
2. Prof . Dr . Barda Nawawi Arief . SH . selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi .

3. Prof. Purwahid Patrik , SH .( Alm ) selaku Tim Review yang telah memberikan masukan sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan .
4. Prof . Dr . Miyasto , selaku Tim Review yang telah memberikan masukan yang berharga untuk terselesaikannya tesis ini .
5. Prof . Dr . Esmi Warassih , SH . MS , selaku Tim Review yang telah memberikan arahannya .
6. Denny , SE . MBA , selaku Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia ( Kantor Pusat ) Jakarta serta memberikan materi dan arahan sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan .
7. Dewi , SE , Bank Indonesia , yang telah memberikan materi dan masukan untuk tesis ini .
8. Heru Kristiyana , SH . MM , Bagian Pengawasan Bank Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini .
9. Suami serta anak-anak yang telah memberikan dukungan kepada penulis .
10. Para pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu .

Dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis , maka dalam penulisan tesis inipun tidak terlepas dari kesalahan dan khilaf . Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi menuju kepada kebenaran ilmiah , penulis akan menerima dan memperhatikan segala kritik dan saran yang bersifat membangun .

Akhirnya betapapun kecilnya sumbangan pemikiran yang dapat penulis kemukakan dalam tesis ini , diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua .

Amin .

Semarang , 1 Juli 2002

Penulis

A . M . Sri Bintarti

## ABSTRAK

Lembaga perbankan dalam era pembangunan dewasa ini mempunyai peranan yang amat penting dalam penyuksesan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fungsi bank sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) serta sebagai *Financial Intermediary*.

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank pemerintah pertama sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946. BRI menggantikan Algemene Volkscreditbank (AVB) peninggalan pemerintah kolonial Belanda serta Syomin Ginko (perusahaan penerus AVB selama 3 tahun pendudukan Jepang). BRI berdasarkan fungsinya merupakan Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sebagai bank komersial milik negara, anggaran dasar BRI menyatakan bahwa dalam memberikan kredit BRI harus memberikan prioritas kepada sektor-sektor koperasi, petani dan pengusaha kecil. Hal ini sesuai dengan misi sosial BRI yaitu bahwa kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan perekonomian nasional. Adapun perundang-undangan perbankan yang menjadi landasan hukum bagi BRI dalam menjalankan fungsinya adalah: UU No. 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, SK Menteri Keuangan No. 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani, SK Menteri Keuangan No. 345 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan, SK Direksi Bank Indonesia No. 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, SK NOKEP : S . 34-DIR / ADK / 11 / 95 Tentang Kebijakan Umum Perkreditan BRI. Adapun kendala-kendala yang dialami BRI dalam menjalankan fungsinya adalah beberapa hal yang menyangkut: struktur kepemilikan dan benturan kepentingan, strategi usaha, manajemen dan risiko pengendalian kredit, kelemahan operasional, kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan. Dalam rangka menghadapi ekonomi global dewasa ini BRI mengadakan reorganisasi serta pembentukan empat Strategic Business Unit (SBU) yaitu yang meliputi: Strategic Business Micro Banking, Strategic Business Retail Banking, Strategic Business Corporate Banking serta Strategic Investment Banking sehingga mampu bersaing menghadapi perekonomian global. Visi dan misi BRI disempurnakan yaitu dari bank yang melayani seluruh lapisan masyarakat menjadi "retail oriented full service bank" yaitu pengembangan bisnis yang berfokus kepada micro dan retail banking.

## ABSTRACT

Banking institution in development era has important role in gaining the goal of economic development policies , especially the function of bank as Agent of development and financial intermediary .

Bank Rakyat Indonesia was established based on the Government Regulation ( Peraturan Pemerintah ) No . 1 / 1946 was replacing of Algemene Volkscreditbank ( AVB ) Dutch Colony era and Syomin Ginko ( Japanese colony era ) , is the first governmental bank in Indonesia .

Bank Rakyat Indonesia is a Public Bank focusing its credit activities to the koperasi sectors , small farm and industry , appropriate with its social mission, increasing social welfare , people economic and National Economic Development .

Legal basics of Bank Rakyat Indonesia are , The Act of 21 / 1968 , The act of 10 / 1998 , The Act of 23 / 1999 , The Financial Ministry Decree of 486 / KMK . 017 / 1999 , The Financial Ministry Decree of 345 / KMK . 017 / 1999, The Bank Indonesia Direction Decree of 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 and The Decree of NOKEP S . 34 - DIR / ADK / 11 / 1995 .

The constraint factors of the realization Bank Rakyat Indonesia goals are , ownership structure and conflict of interest , strategies managerial and risk of credit control and also operational weakness .

In the facing of global economic nowadays , Bank Rakyat Indonesia try to reorganize and building four strategies Business Unit Strategies . Strategic Business Micro Banking , Strategic Business Retail Banking , Strategic Business Corporate Banking and Strategic Business Investment Banking . Vision and mission of Bank Rakyat Indonesia being completed by “retail oriented full service bank” that is the progressing business focusing in micro and retail banking .

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Metode Penelitian .....	15
1. Metode Pendekatan .....	16
2. Spesifikasi Penelitian .....	17
3. Metode Penentuan Sampel .....	17
4. Metode Pengumpulan Data .....	17
5. Metode Analisis Data .....	18
F. Kerangka Pemikiran .....	19
G. Sistematika Penyajian .....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II. Lembaga Perbankan Di Indonesia	
A. Sumber Hukum Perbankan .....	31
1. Pengertian Bank .....	33
a. Menurut Para Sarjana .....	33
b. Menurut Undang-Undang .....	35

2. Sejarah Perkembangan Bank Di Indonesia .....	37
a. Periode Pendudukan Belanda .....	39
b. Periode Pendudukan Jepang .....	43
c. Periode Awal Kemerdekaan .....	45
d. Periode 1950-1959 .....	49
e. Periode 1959-1966 .....	52
f. Periode 1966-1969 .....	57
g. Periode 1969-1983 .....	61
h. Periode 1983-1988 .....	64
i. Periode 1988-sekarang .....	69
B. Kegiatan Usaha Perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998 .....	82
1. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank .....	82
2. Perijinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan Bank .....	84
a. Perijinan .....	84
b. Bentuk Hukum .....	86
c. Kepemilikan .....	90
3. Jenis Dan Usaha Bank .....	95
a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya .....	96
b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan .....	97
c. Jenis Bank dilihat dari segi status .....	99
d. Usaha Bank .....	100
4. Penghimpunan Dana Bank .....	103
1 a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri .....	103

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas .....	104
c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya .....	105
2. Penarikan dana dalam bentuk lain .....	105
3. Larangan dan batasan dalam penarikan dana .....	107
5. Pemberian Jasa Bank .....	109
6. Penanaman Dana Bank .....	112
II. Fungsi Bank Di Indonesia .....	121
1. Fungsi Umum Bank .....	121
a. Sebagai pencipta uang ( money maker ) .....	122
b. Sebagai penampung uang masyarakat atau fungsi tabungan ( saving function ) .....	122
c. Sebagai penyalur uang ke masyarakat .....	123
d. Sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa .....	124
2. Fungsi Bank Sebagai Penghimpun dan Penyalur Dana Masyarakat .....	125
a. Menurut UU No . 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan ...	125
b. Menurut UU No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .....	125
c. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 .....	126
3. Fungsi Bank Sebagai Agent of Development .....	127
III. Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia .....	130
1. Fungsi Bank Rakyat Indonesia secara umum .....	130
2. Fungsi Bank Rakyat Indonesia secara khusus .....	132
a. Fungsi Bank Rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda .....	133
b. Fungsi Bank Rakyat Indonesia pada pendudukan jaman Jepang .....	134

c. Fungsi Bank Rakyat Indonesia masa Indonesia merdeka .....	134
3. Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia disesuaikan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini .....	138

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

A.1 Perundang-undangan Perbankan yang memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya di dalam Masyarakat .....	140
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya .....	170
3. Penyesuaian Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini .....	179

#### B. Pembahasan

B.1 Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya di dalam Masyarakat .....	199
Matrik I	
B.2 Kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya .....	222
Matrik II	
B.3 Penyesuaian Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini .....	234

Matrik III

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN ..... 250

DAFTAR PUSTAKA ..... 257

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Titik berat pembangunan Jangka Panjang Tahap II diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator terciptanya kemakmuran suatu bangsa, karena hasil dari pertumbuhan ekonomi itulah yang akan didistribusikan kepada setiap lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Orientasi pembangunan kita yang menekankan pertumbuhan ekonomi telah dimulai sejak Pelita I sampai dengan dewasa ini.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berhasil mencapai kinerja baik, lebih tinggi dari rata-rata negara berkembang lainnya dan keberhasilan tersebut dapat dilihat dari perkembangan atau kenaikan pendapatan perkapita penduduk yang telah meningkat dari US \$ 80 perkapita pada tahun 1970 mencapai US \$ 1023 pada tahun 1995 atau

---

<sup>1</sup> TAP MPR No. II / MPR / 1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab III : Pembangunan Jangka Panjang Kedua c dan d . hal 31

kenaikan sebesar 12,7 kali lebih besar dari pada saat Indonesia memulai pembangunan tahun 1969/1970<sup>2</sup>

Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seiring dengan upaya pemerataan hasil pembangunan, maka masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan.

Salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang aktif mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dunia usaha cq perusahaan-perusahaan yang beragam jenisnya. Untuk mengembangkan perusahaannya sudah barang tentu pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun kecil membutuhkan modal yang cukup dan selalu tersedia, baik dalam jumlah maupun kontinuitasnya.

Kebutuhan akan tambahan modal bagi suatu perusahaan pada dasarnya dapat dipenuhi dengan dua cara yaitu:

Pertama, dengan memanfaatkan kemampuan sendiri dan yang kedua dengan mempergunakan kekuatan dari pihak luar perusahaan. Apabila mempergunakan kekuatan dari pihak luar perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat mengambil pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan atau bank.<sup>3</sup>

Keberadaan lembaga perbankan dalam era pembangunan dewasa ini mempunyai peranan yang amat penting. Dalam kurun waktu lebih kurang lima tahun terakhir ini, kegiatan perbankan mengalami proses penyesuaian dengan perkembangan ekonomi dan transaksi usaha. Dunia perbankan mempunyai peran yang amat besar dalam

---

<sup>2</sup> H. Sutarya Salim, Globalisasi Ekonomi, (Perdagangan Bebas, IPTEK, SDA, SDM), hal. 36.

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, Capita Selecta Hukum Perusahaan Indonesia, Semarang: Pusat Studi hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987, hal. 14.

penyuksesan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi . Karenanya , perbankan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang sangat penting. Latar terjadinya proses penyesuaian tersebut adalah agar pihak swasta lebih banyak berkiprah dalam rangka turut menggerakkan roda pembangunan yang telah memasuki era PJP II di mana apabila kita lihat pada sisi yang lain , minyak dan gas bumi sebagai sektor andalan sudah tidak dapat diandalkan lagi pada masa-masa yang akan datang<sup>4</sup>

Hal tersebut di atas berkaitan dengan fungsi bank sebagai agen pembangunan ( Agent of Development ) serta sebagai Financial Intermediary. Fungsi bank sebagai Agent of Development lebih cenderung dimiliki oleh bank-bank pemerintah yang dikonsentrasikan untuk membangun bidang-bidang tertentu dalam upaya pemerataan pembangunan.

Wujud dari Agent of Development dari bank pemerintah ini dilakukan melalui pemeliharaan kestabilan moneter di dalam negeri dan sebagai realisasinya adalah dalam fungsi program kredit pemerataan ,yaitu melalui KUK (kredit Usaha Kecil) kepada pengusaha kelas menengah ke bawah<sup>5</sup>

Fungsi bank sebagai Financial Intermediary tampak dalam usaha bank untuk menciptakan interest rate sebagai penanggung dan penghimpun dan penyalur kredit. Fungsi perantara tersebut bisa menjadi wajar jika bank memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk deregulasi dalam pengelolaan dana masyarakat .<sup>6</sup>

Untuk mendorong sektor swasta agar dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi ,maka diperlukan adanya sistem keuangan yang dapat membantu dalam

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan , Bandung ; CV Mandar Maju ,1995,hal3

<sup>5</sup> Ruddy Tri Santoso, Kredit Usaha Perbankan ,Yogyakarta, : Andi , 1996, hal. 4.

<sup>6</sup> Loc dit.

melakukan transaksi keuangan secara efisien serta dapat menyediakan dana bagi pembiayaan investasi. Oleh karena itu ,pemerintah mengeluarkan serangkaian deregulasi perbankan yang dimulai dengan paket 1 Juni 1983 sampai deregulasi Mei 1993. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan dan meningkatkan kemajuan bagi dunia perbankan. Perkembangan bank di Indonesia dimulai sejak diluncurkannya deregulasi keuangan dan perbankan yang dikenal dengan nama Pakto 1988. Dengan diluncurkannya Pakto 1988, industri perbankan Indonesia telah tumbuh dengan sangat pesat.

Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang dunia perbankan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 menjelaskan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Asas Perbankan Indonesia ditetapkan dalam Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perbankan Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian . Demokrasi ekonomi di sini demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ( Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan

UU No. 10 Tahun 1998) .Hal ini berarti perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana masyarakat dalam rangka pembangunan nasional . Sedangkan tujuan perbankan Indonesia ditetapkan dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa tujuan Perbankan Indonesia adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi ,dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian itu, maka diharapkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga Perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan fungsinya ,dapat dibedakan jenis bank sebagai berikut:

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968.
2. Bank Umum , yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perbankan 1992 .

---

<sup>7</sup> Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 7.

Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain ,melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.<sup>8</sup>

Salah satu usaha dari Bank Umum adalah memberikan kredit kepada masyarakat ( Pasal 6 UU Perbankan 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 ). Dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. Hal ini berarti bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (Debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang ,barang atau jasa. Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang akan datang , maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang ,baik dalam bentuk barang ,uang maupun jasa.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak

---

<sup>8</sup> Wijonarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1993, hal. 46.

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, Segi-segi Keperdataan Masalah Kredit Macet, makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis Ke-29 Universitas Muhammadiyah Magelang, 1993, hal 2.

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .

Dari pengertian tersebut , nampak bahwa dalam kredit paling tidak ada dua pihak yang berkepentingan , yaitu :

Pertama, pihak pemilik uang dan/atau barang sebagai pemberi kredit yang berkehendak agar uang dan/ atau barang yang dimilikinya dapat disalurkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya akan memperoleh keuntungan. Kedua , pihak penerima kredit (nasabah), yang berkehendak agar kebutuhan uang dan/ atau barang yang diperlukan dapat dipenuhi..

Masa antara pemberian kredit dan pembayaran kredit bisa berlangsung selama 1 bulan, 6 bulan ,bahkan untuk sekian tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung pengertian tentang “ degree of risk “ yaitu suatu tingkat risiko tertentu ,oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko bagi pemberi kredit. Karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko , maka penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap “ 5 C of Credit “ yang meliputi *character* (watak), *capacity* ( kemampuan ) , *capital* ( modal ) , *collateral* ( agunan ) serta *condition of economy* ( prospek usaha dari debitur ).

Dengan semakin banyak berdirinya bank-bank baru di Indonesia, mau tidak mau membawa ke dalam kondisi persaingan yang hebat. Mereka berlomba untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut, baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat melalui

lembaga kredit. Mereka berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan kemudahan-kemudahan yang seluas-luasnya sebatas aturan yang berlaku.

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) berdasarkan fungsinya adalah merupakan Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Meskipun ijinnya adalah sebagai bank komersial milik negara , anggaran dasar BRI menyatakan bahwa dalam memberikan kredit Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) harus memberikan prioritas kepada sektor-sektor koperasi, petani, dan pengusaha kecil lainnya.<sup>10</sup>

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) merupakan bank pemerintah pertama sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 . BRI menggantikan Algemene Volkscreditbank ( AVB ) peninggalan pemerintah kolonial Belanda serta Syomin Ginko ( perusahaan penerus AVB selama 3 tahun pendudukan Jepang).BRI didirikan dengan tujuan agar dapat berkembang menjadi salah satu instrumen penting dari negara Republik Indonesia yang baru lahir, untuk melaksanakan kebijakannya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 41 Prp. Tahun 1960 dibentuk sebuah bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan ( BKTN ).Pertimbangan dibentuknya BKTN yaitu perlunya dikembangkan usaha-usaha koperasi kearah perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha-usaha untuk

---

<sup>10</sup> Soeksmono Besar Mertokusumo, Di Luar Batas Sektor Perbankan dan Keuangan Formal Indonesia. Perantara Keuangan untuk Memobilisasi Potensi Wiraswastawan Kecil, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1995, hal 2.

meningkatkan taraf hidup kaum tani dan nelayan yang fasilitasnya masih terasa kurang sekali.<sup>11</sup>

BKTN mempunyai tugas menjalankan usaha perkreditan rakyat, khususnya menyelenggarakan perkreditan kepada koperasi, kaum tani dan nelayan dalam arti seluas-luasnya.

Dengan dibentuknya BKTN tersebut, maka BRI serta Bank Tani dan Nelayan dilebur ke dalam BKTN, masing-masing berdasarkan Undang-Undang No. 42 Prp. Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 43 Prp. Tahun 1960. Secara materiil Bank Koperasi Tani dan Nelayan hanya merupakan peleburan Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Tani dan Nelayan.<sup>12</sup>

Melalui Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1960, sebuah bank yaitu *Nederlanche Handels Maatschappj* yang didirikan pada tahun 1824, dinasionalisir, kemudian dilebur pula ke dalam BKTN berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 261206/B.U.m/II tanggal 30 November 1960.

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perbankan yang baru, yang dikenal dengan sistem bank tunggal, maka BKTN dengan Penpres RI No. 9 tahun 1965 digabungkan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Kemudian dalam bulan Agustus 1965 semua bank pemerintah digabungkan menjadi satu dengan nama Bank Negara Indonesia dan dibagi menjadi 5 (lima) unit. Bank Rakyat Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan menjadi BNI Unit II.

---

<sup>11</sup> Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977, hal. 196.

<sup>12</sup> Thomas Suyatno, et. al, Kelembagaan Perbankan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 8.

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 BNI Unit II dalam kegiatan sehari-hari ex. peleburan BRI dan ex. Bank Tani dan Nelayan bekerja dengan nama BNI Unit II bidang Rural, sedangkan ex. NHM bekerja dengan nama BNI Unit II bidang Exim.

Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 BNI Unit II bidang Rural / Exim dipisahkan menjadi bank-bank milik negara dengan nama :

- Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II bidang rural dengan UU No. 21 Tahun 1968.
- Bank Ekspor –Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II bidang Exim dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1968.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia di dalam Pasal 7 menyebutkan secara jelas misi sosial BRI , yaitu bahwa kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan perekonomian nasional dengan melakukan aktivitas sebagai suatu bank komersial yang memiliki sasaran sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Memberikan kredit kepada golongan koperasi , petani dan nelayan untuk :
  - a. membantu pertumbuhan koperasi , khususnya koperasi-koperasi petani dan nelayan.

---

<sup>13</sup> Op. Cit, hal.117.

- b. Membantu para petani dan nelayan yang belum menjadi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha mereka serta membantu usaha-usaha untuk melembagakan mereka berdasarkan asas koperasi.
2. Membantu industri kecil, pengrajin , pedagang kecil dan kegiatan-kegiatan berskala kecil lainnya.
3. Membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertanian .
4. Membantu pemerintah melaksanakan program-program pembangunan desa.
5. Mengawasi bank-bank desa, lumbung-lumbung padi , bank-bank pasar, dan bank-bank lain yang sejenis sesuai peraturan dan kebijakan Bank Indonesia.

Dari paparan di atas nampak bahwa sejak berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) sangat terkait dengan sektor ekonomi kecil, koperasi dan pertanian , didukung oleh ketentuan pemerintah memang ingin memfokuskan pelayanan BRI pada sektor seperti tersebut di atas . Latar belakang demikian, memberikan andil pada terjalannya suatu spesialisasi pada segmen itu. Hal tersebut terlihat dari penyebaran jaringan kerja BRI , dengan kantor berjumlah 3.600 buah yang tersebar di pedesaan seluruh Indonesia.

Dengan diluncurkannya Pakjan 1990 yang berisi ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 20 % dari total kredit yang diberikan oleh setiap bank disediakan bagi usaha kecil yang selanjutnya disebut KUK ( Kredit Usaha Kecil ) , maka BRI dengan misi sosialnya yang berpijak pada ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha kecil hingga saat ini telah menyajurkan KUK sebesar Rp. 25, 4 triliun yang berarti rasionya sudah 54 % dari total kredit yang disalurkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> .Kompas. 17 Desember 1997.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/Kep/DIR/1997 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil ( KUK ) adalah kredit investasi atau kredit modal kerja , yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) untuk membiayai usaha yang produktif ( Pasal 1 angka 5 ). Sementara Pasal 2 ayat ( 3 ) SK. Direksi Bank Indonesia menyebutkan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon maksimum Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ), tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif dan atau konsumtif , seluruhnya dapat diperlakukan sebagai KUK.

Tahun 1993 merupakan awal dari titik balik BRI untuk mendukung usaha kerakyatan ketika terungkap bahwa kredit macet dalam jumlah besar ternyata macet di kelompok konglomerat. Bank Rakyat Indonesia dalam mengelola kebijakan perkreditan berdasarkan Strata I, II, III dan IV. Strata I menfokuskan kredit pada masyarakat /pengusaha yang di bawah garis kemiskinan . Misalnya kredit P4K ( Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil ). Strata II menfokuskan kredit pada masyarakat /pengusaha kecil yang hidup di atas garis kemiskinan dengan plafon kredit sampai Rp. 250 juta, seperti Kredit Usaha Tani , Tebu Rakyat Intensifikasi, Pengadaan Pangan, Kredit Umum Pedesaan. Strata III dan IV adalah pemberian kredit pada usaha menengah dan besar.<sup>15</sup>

Khusus untuk kredit pengusaha kecil dibuat pengelompokan sebagai berikut<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Simon Saragih, Sejauh mana Komitmen BRI dengan Usaha Kecil, Tulisan dalam Harian Kompas, 8 November 1995.

<sup>16</sup> Loc. Cit.

Kelompok I adalah pengusaha yang memerlukan kredit di bawah Rp. 500.000,-

Kelompok II, pengusaha kecil yang memerlukan kredit antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 10 juta.

Kelompok III, adalah pengusaha kecil yang memerlukan kredit antara Rp. 10 juta sampai Rp. 25 juta.

Kelompok IV, adalah pengusaha kecil yang memerlukan kredit antara Rp. 25 juta sampai Rp. 250 juta.

Keberhasilan BRI dalam kegiatan pembiayaan masyarakat berpenghasilan lemah ( microfinance ) maupun pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan kecil diakui oleh USAID ( U.S Agency for International Development ). Atas keberhasilan BRI tersebut, USAID memberi hibah ( grant ) sebesar US \$ 880.000 ( Rp. 202,4 milyar ) untuk pembentukan lembaga kerja sama yang dinamakan International Visitor Program (IVP). Kegiatan microfinance dan micro enterprise model BRI di Indonesia sudah dipraktekkan di negara lain, seperti di Bolivia, sebuah negara di Amerika Latin. Hal ini disebabkan manajemen yang diterapkan BRI sudah teruji dan dapat dijadikan contoh. Termasuk di dalamnya strategi penerapan suku bunga, agunan dan pengenalan terhadap calon nasabah<sup>17</sup>

Menurut Direktur Utama BRI, angka kemacetan kredit BRI dalam kegiatan microfinance hanya 1 ( satu ) persen. Salah satu produk andalan dalam mengelola portofolio kredit BRI adalah Kredit Umum Pedesaan ( Kupedes )<sup>18</sup>

Selama 13 tahun menyalurkan Kupedes, pelayanan BRI telah menyentuh 19,7 juta pengusaha kecil dan menengah.

---

<sup>17</sup> Mucharor Djamil . Kisah Sukses Perbankan Desa , Info Bank , No. 202, 1996, hal. 84.

<sup>18</sup> Loc. cit

Di tengah krisis moneter serta krisis ekonomi yang semakin berlarut – larut ini , di mana kondisi perekonomian nasional dan regional yang terus mundur , BRI tetap berpijak pada pemberdayaan pengusaha kecil . Komitmen BRI terhadap pengusaha kecil tidak berubah , di saat suku bunga naik , bunga Kredit Umum Pedesaan tidak dinaikkan. BRI akan lebih mengintensifkan pada micro banking .

Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas , maka tesis ini berjudul : **“Analisis Terhadap Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana perundang-undangan perbankan memberikan landasan hukum kepada Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya di dalam masyarakat ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya ?
3. Sejauh mana penyesuaian fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini ?

## C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana perundang-undangan perbankan memberikan landasan hukum kepada Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya di dalam masyarakat .

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala apa yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam melaksanakan fungsinya.
3. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana penyesuaian fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini .

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan dari segi praktis dan teoritis .

Secara praktis , hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi berupa pemikiran dalam perencanaan , penyusunan pengambil keputusan pemerintah (dalam hal ini otoritas moneter ) dan bagi bank pelaksana ( Bank Rakyat Indonesia ) dalam menjalankan kegiatan usahanya , khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat .

Secara teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya , dan bidang perbankan pada khususnya.

#### E. Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dibicarakan hal-hal sebagai berikut :

(1) Metode Pendekatan ; (2) Spesifikasi Penelitian ; (3) Metode Penentuan Sampel Penelitian ; (4) Metode Pengumpulan Data ; (5) Metode Analisis Data .

## 1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini , maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif , yang meliputi penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* , penelitian terhadap asas-asas hukum , penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal dan sejarah hukum . Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* bertitik tolak pada norma hukum *in abstracto* yang berfungsi sebagai premis mayor , sedangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah dalam pelaksanaannya dipakai sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan berupa hukum positif yang diterapkan dalam praktek kenyataannya. Penelitian terhadap asas-asas hukum bertitik tolak pada tata hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan perbankan dikaitkan dengan fungsi Bank Rakyat Indonesia . Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal maupun horisontal dalam hal ini akan diusahakan untuk meneliti sejauh mana perundang-undangan perbankan yang ada itu sudah serasi baik dilihat secara vertikal maupun horisontal . Sedangkan penelitian sejarah hukum dimaksudkan untuk meneliti perkembangan Bank Rakyat Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat .

Dalam penelitian yang normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik biasanya hanya digunakan sumber data sekunder saja .

## 2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini , peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang “Analisis Terhadap Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia” . Oleh karena itu penelitian bersifat deskriptif analitis dan bersifat induktif , yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sifat atau karakteristik suatu gejala yang ada dalam masyarakat , kemudian dari peristiwa tersebut ( dalam hal ini praktek menghimpun dan menyalurkan dana oleh BRI kepada masyarakat ) ditarik kesimpulan-kesimpulan khusus untuk mencapai kesimpulan umum melalui proses abstraksi terhadap kenyataan .

### 3. Metode Penentuan Sampel

Sebelum dikemukakan populasi penelitian ini , maka perlu kiranya terlebih dahulu dikemukakan lokasi penelitian ini . Lokasi penelitian ini adalah DKI Jakarta . Adapun populasi penelitian ini adalah perundang-undangan perbankan yang dipakai pihak BRI dalam menerima atau menolak permohonan kredit khususnya di Kantor Pusat BRI di Jakarta

Dengan demikian , penentuan sampel dan jumlahnya dilakukan dengan cara “Purposive Sampling” yaitu penentuan jumlah sampel dengan penajatan . Hal ini dimungkinkan karena sifat dari data yang akan diungkap mempunyai sifat yang amat homogen dan dari sampel itu akan dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi kepentingan tujuan penelitian .

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dengan melihat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini , maka data yang digunakan adalah data sekunder , sedangkan data primer sebagai penunjang . Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

- (a) Studi kepustakaan
- (b) Studi dokumenter
- (c) Wawancara

Studi kepustakaan terutama diarahkan guna memperoleh hasil-hasil pemikiran para ahli hukum khususnya di bidang hukum dagang yang ada kaitannya dengan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian . Hasil-hasil pemikiran tersebut biasanya sudah dituangkan dalam bentuk buku-buku ilmiah , majalah-majalah , kertas kerja , serta tulisan ilmiah lainnya .

Studi dokumenter dilakukan dengan cara mengadakan pembahasan terhadap dokumen-dokumen , arsip-arsip , hasil penelitian serta putusan-putusan BRI yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian .

Wawancara dilakukan terhadap :

- Pimpinan BRI Pusat Jakarta
- Pejabat Bank Indonesia Jakarta .

yang selanjutnya tujuannya untuk menunjang data sekunder tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap , tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisis . Pada tahap inilah data dikerjakan dan

dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini .

Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis normatif kualitatif dalam bentuk narasi atau uraian , dengan pertimbangan bahwa pendekatan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif , sehingga sistem analisisnya lebih berorientasi pada pengujian data atas dasar kerangka teori hukum dan kaidah-kaidah hukum positif.

#### F. Kerangka Pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , perkataan “fungsionalisasi” berarti hal menjadikan berfungsi , pemfungsionalan . Meminjam istilah dari Prof . Dr. Barda Nawawi Arief , SH tentang Fungsionalisasi Hukum Pidana yang diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi , beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret . Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentifikasi dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.<sup>19</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief , fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pada umumnya , melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan , faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum .

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi dalam Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung : Alumni , 1992 , hal. 157.

Ketiga faktor tersebut di atas dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum , struktur hukum dan budaya hukum .<sup>20</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan yang berlaku saat ini adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Penyaluran kredit merupakan suatu kegiatan utama bagi suatu bank.

Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa , kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .

Dari pengertian kredit seperti tersebut di atas , dapat dilihat beberapa unsur kredit sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur , yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman , seperti bank , dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman /barang atau jasa.

---

<sup>20</sup> Loc cit

<sup>21</sup> Munir Fuady , Hukum Perkreditan Kontemporer , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996 , hal. 7.

- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar kreditnya .
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur .
- e. Adanya pemberian sejumlah uang /barang /jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur .
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang / barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur , disertai dengan pemberian imbalan / bunga atau pembagian keuntungan .
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur .
- h. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi . Semakin jauh tenggang waktu pengembalian , semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Pemberian kredit oleh pihak bank biasanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu . Dalam hal ini , tidak setiap permohonan kredit yang diajukan akan dikabulkan oleh bank. Pertimbangan-pertimbangan ini bersifat fundamental , apabila bank tersebut hendak berhasil dalam misinya , baik dari aspek komersial maupun dari aspek untuk menunjang terlaksananya pembangunan , khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup debitur dan peningkatan taraf hidup rakyat serta perkembangan perekonomian nasional.

Untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya , maka bank harus memperoleh data atau informasi yang benar dan yang selengkapnyanya dari pemohon kredit

untuk menentukan bonafiditas dari pemohon , karena hanya dari pemohon yang bonafit saja permohonan kredit dapat dipertimbangkan .

Bank sebagai suatu badan usaha , salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dengan cara pemberian kredit . Dalam kaitan ini Pasal 10 UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah , Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan . Hal ini berarti bahwa bank umum dalam memberikan kredit harus disertai adanya suatu jaminan .

Dalam kaitannya dengan jaminan , penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko , sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat . Untuk mengurangi risiko tersebut , jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank . Untuk memperoleh keyakinan tersebut , sebelum memberikan kredit , bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak , kemampuan , modal , agunan , dan prospek usaha dari Nasabah Debitur . Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit , maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan hutangnya , agunan dapat hanya berupa

barang , proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan . Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat , yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik , petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan . Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai , yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan”.Di samping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan .

Dengan demikian sebelum bank memberikan kredit perlu diselidiki lebih dahulu terhadap “5 C of Credit” seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 di atas yaitu “*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*” sebagai berikut :

- Character (Kepribadian )

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian / watak dari calon debiturnya . Karena itu sebelum kredit diluncurkan , harus terlebih dahulu ditinjau apakah calon debitur berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan kriminal , bukan merupakan penjudi , pemabuk atau tindakan tidak terpuji lainnya .

- Capacity (Kemampuan )

Seorang calon debitur harus diketahui kemampuan bisnisnya , sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya . Kalau kemampuan bisnisnya kecil , tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar . Pengukuran kemampuan itu dapat dilaksanakan dengan pendekatan materiil , yaitu menilai posisi neraca , laporan

rugi-laba dan arus kas ( cash flow ) usaha dari beberapa tahun terakhir . Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah ( pemohon kredit ) , serta kekuatan perusahaan dan kemampuan penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi .

- Capital ( Modal )

Permodalan dari suatu debitur merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya . Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit . Jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya . Hal ini dapat diketahui misalnya lewat laporan keuangan perusahaan debitur.

- Collateral ( Agunan )

Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian suatu kredit di mana ia merupakan sarana pengaman ( back up ) atas risiko yang mungkin timbul atas cidera janjinya nasabah dikemudian hari . Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit . Sungguhpun agunan itu misalnya hanya berupa hak tagihan yang terbit dari proyek yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan . Agunan merupakan the last resort bagi kreditur , di mana akan direalisasi / dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet .

- Condition of economy ( Kondisi Ekonomi )

Adalah bahwa kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit ( calon nasabah ) perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi . Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial , politik dan ekonomi , dari suatu periode waktu tertentu

dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang . Bank akan mempelajari pula tingkat persaingan dan keadaan pasar dari usaha serta segala keadaan ekstern perusahaan yang diperkirakan akan mempengaruhi jalannya usaha dikemudian hari . Di samping itu keadaan perdagangan dan kemajuan di bidang teknologi juga perlu mendapat perhatian yang seksama dari pakar teknisi atau aparat perbankan , agar pinjaman kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah bank yang bersangkutan .

Tujuan dari pemberian kredit . tidak dapat dilepaskan dari falsafah yang dianut oleh suatu negara . Di negara-negara liberal , tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan , yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya memperoleh manfaat ( keuntungan ) yang sebesar-besarnya . Keuntungan ( profitability ) serta keamanan ( safety ) merupakan tujuan dari pemberian kredit . Keuntungan ( profitability ) terjelma dalam bentuk bunga yang diterima , sedangkan keamanan ( safety ) yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang , barang , atau jasa betul-betul terjamin pengembaliannya . Karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita , maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan , melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila .<sup>22</sup>

Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank , khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Thomas Suyatno , et. Al , Kelembagaan Perbankan di Indonesia , *Op. cit* , hal . 15.

<sup>23</sup> *Loc.cit*

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan .
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat .
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin , dan dapat memperluas usahanya .

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara : kepentingan pemerintah , kepentingan masyarakat ( rakyat ) , dan kepentingan pemilik modal ( pengusaha ) .

Selanjutnya berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku , maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah :

- a. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi .
- b. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan
- c. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan bank ability-nya .
- d. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit ( akad kredit ) . Di sini tersirat pertimbangan yuridis dari Revenue ( penghasilan pemerintah dengan adanya bea meterai kredit ) .
- e. Penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi plafon kredit yang disetujui , dilarang .
- f. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang ( kredit untuk membayar pajak dan bea cukai ) .

g. Kredit tanpa jaminan dilarang ( pertimbangan keamanan dan safety )<sup>24</sup>

Sementara itu sejak tahapan awal pembangunan ekonomi Indonesia , Bank Indonesia dan masyarakat Perbankan telah menunjukkan perhatian khusus terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan berskala kecil dan koperasi . Perhatian ini telah ditunjukkan terutama melalui penyediaan berbagai program kredit likuiditas oleh Bank Sentral yang ditawarkan dengan tingkat bunga yang rendah lewat subsidi . Berbagai kebijakan perkreditan selektif seperti Kredit Investasi Kecil , Kredit Modal Kerja Permanen , Kredit untuk koperasi , Kredit Pertanian , Kredit untuk Perumahan Berukuran Kecil ( Kredit Pemilikan Rumah ) telah disediakan sejak tahun tujuh puluhan . Pengelolaan yang baik melaksanakan kebijakan-kebijakan seperti tersebut di atas , bersama-sama dengan kebijakan di sektor lain , telah membawa perbaikan yang nyata dalam pemerataan pendapatan , terutama bagi petani dan wiraswastawan kecil , memperbesar kesempatan berusaha serta merangsang kegiatan investasi . tersedianya dana dan akses lebih besar memperoleh dana tersebut , akan mendorong perkembangan perusahaan-perusahaan kecil dan koperasi yang kuat dan efisien . Dengan alasan tersebut sejak bulan Januari 1990 , pemerintah mengharuskan setiap bank mengalokasikan kepada usaha-usaha kecil sekurang-kurangnya 20 persen dari pinjaman yang diberikan .

Pakjan 1990 yang merupakan cikal-bakal Kredit Usaha Kecil ( KUK ) yang mengharuskan perbankan menyalurkan minimal 20 persen dari total kredit terus diperbaiki . Paket 1993 misalnya , plafon KUK dinaikkan dari maksimal Rp. 200 juta menjadi Rp. 250 juta . Terakhir melalui SK No. 30 / 4 / KEP / DIR / 97 ketentuan

---

<sup>24</sup> Ibid , hal 16

mengenai KUK kembali disempurnakan , yaitu peningkatan plafon menjadi Rp. 350 juta .

Pasal 1 angka 4 SK . Direksi Bank Indonesia No. 30 / 4 / KEP / Dir tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil ( KUK ) adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja , yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350. 000.000,- untuk membiayai usaha yang produktif . Sementara Pasal 1 angka 5 mengatur mengenai usaha kecil sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;
- c. Milik Warga Negara Indonesia ;
- d. Berdiri sendiri , bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ;
- e. Berbentuk usaha orang-perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum , atau badan usaha yang berbadan hukum , termasuk koperasi .

Selain kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 , kredit lain yang dapat diperhitungkan sebagai KUK adalah seperti, yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon maksimum Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) , tanpa melihat jenis

penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif , seluruhnya dapat diperlakukan sebagai KUK.

Tujuan pemberian KUK adalah memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil sehingga pada akhirnya usaha mereka dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar. Sejalan dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat , maka Bank Rakyat Indonesia tetap konsisten dengan misi yang diembannya yaitu memberikan perhatian dan pembiayaan kepada pengusaha kecil. Salah satu komitmen BRI adalah menjadi pelopor dalam membantu pengembangan pengusaha kecil dan koperasi dan hal ini dapat dilihat dari besarnya baki debit Kredit Usaha Kecil BRI . Hingga saat ini penyaluran KUK ( Kredit Usaha Kecil ) BRI telah mencapai 54 persen dari total kedit yang disalurkan untuk 19,7 juta pengusaha kecil di Indonesia . Dengan prosentase tersebut , BRI telah mencapai jauh di atas prosentase minimal KUK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 20 persen . Keberhasilan BRI dalam menyalurkan KUK didukung oleh banyaknya jumlah jaringan kantor yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air sebanyak 3600 buah .

Untuk menghadapi abad 21 , BRI melakukan transformasi usaha dengan memperkuat empat unit strategi , yaitu micro banking , retail banking , commercial banking dan investment banking .

## F. Sistematika

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan-pembahasan berikutnya yang terdiri dari latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan penelitian , metode penelitian , kerangka pemikiran serta sistematika penulisan .

Bab II : Tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang lembaga perbankan .

### Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini disajikan hasil penelitian serta analisa tentang perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum kepada BRI dalam menjalankan fungsinya , kendala-kendala yang dihadapi BRI dalam menjalankan fungsinya serta sejauh mana penyesuaian fungsionalisasi BRI dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini .

Bab IV : Merupakan Bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari semua permasalahan yang diajukan dalam penelitian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I Lembaga Perbankan Di Indonesia

##### A. Sumber Hukum Perbankan

Pembicaraan menyangkut sumber hukum mengenai bidang Hukum Perbankan Indonesia, maksudnya menyangkut sumber hukum dalam arti formal maupun sumber hukum material. Sumber hukum dalam arti material, adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan akan cenderung menyatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Bagi kalangan hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum, adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal usul hukum tersebut.<sup>1</sup>

Sumber hukum formal dalam Hukum Perbankan Indonesia, tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, dimungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis. Berbicara mengenai sumber hukum formal di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan UUD 1945 sebagai sumber utama.

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 14.

Adapun sumber hukum formal mengenai bidang Perbankan , adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 ( terutama Pasal 33 )
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat , terutama mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
7. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
8. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
11. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UU Kepailitan
12. Peraturan Pemerintah
13. Surat Keputusan Presiden ( Keppres )
14. Instruksi Presiden
15. Surat Keputusan Menteri Keuangan
16. Surat Edaran Bank Indonesia .
17. Peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan Perbankan .

## 1. Pengertian Bank

### a. Menurut Para Sarjana

Definisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Walaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas dan usaha bank. Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit. *Prof. G.M. Verryn Stuart* dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan, "bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral". Sementara itu, *A. Abdurrachman* dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, "bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain".<sup>2</sup> Sedangkan *Fockema Andreae* mengatakan yang dimaksud dengan bank adalah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan

---

<sup>2</sup> Thomas Suyatno, et. al, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 1

adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga<sup>3</sup>

Sementara itu, dilihat dari fungsinya, berbagai macam definisi tentang bank dapat dikelompokkan menjadi tiga:

Pertama, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana dari masyarakat dalam bentuk: simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat; deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis; simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank. Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut *Mac. Leod*, bank is a shop for the sale of credit. Rumusan yang sama diberikan oleh *R.G Hawtrey*, yang mengatakan bahwa banking are merely dealers in credit. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Zinal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 4.

Ketiga, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank<sup>4</sup>. *Reed, Cotter, Gill, Smith* dalam buku *Commercial Banking*, mengatakan bahwa perbankan khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust services (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan-pengawasan harta milik)<sup>5</sup>

*b. Menurut Undang-Undang.*

Pengertian bank menurut undang-undang dapat diketahui dari berlakunya undang-undang yang berlaku pada saat itu. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu: pertama, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, kedua: Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan ketiga yaitu undang-undang perbankan yang terbaru yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-

---

<sup>4</sup> Thomas Suyatno, et al, *op. cit*, hal 2.

<sup>5</sup> *loc. cit*

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang . Apabila kita melihat definisi bank seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan di atas . maka akan memberikan kesan bahwa bank tersebut dapat berbentuk usaha perseorangan , jika tidak melihat persyaratan lebih lanjut tentang pendirian bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967<sup>6</sup> . Sementara itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan definisi secara tegas tentang bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan , dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Pasal 1 ayat 1 ) . Dari pengertian di atas jelaslah bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan . Penegasan seperti hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang menentukan bentuk hukum bank yaitu : Perusahaan Perseroan ( Persero ) , Perusahaan Daerah , Koperasi dan Perseroan Terbatas ( PT ) . Sedangkan Undang-Undang tentang perbankan yang terbaru yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan definisi bank sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

---

<sup>6</sup>Zainal Asikin , *op . cit* , hal. 5 .

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Sama halnya dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 , Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara tegas mengatur bahwa usaha perbankan harus didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan . hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 21 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa : Perseoran Terbatas , Koperasi , serta Perusahaan Daerah .

## **2. Sejarah Perkembangan Bank Di Indonesia**

Untuk memahami dan mendalami sejarah perkembangan perbankan di Indonesia , akan lebih jelas bila kita menelusuri perkembangan keadaan sejak sebelum Indonesia merdeka , baik pada jaman-jaman kerajaan pribumi Hindu atau Budha Sriwijaya , Singasari , Majapahit ataupun Pajajaran ; kerajaan – kerajaan Islam Demak dan Mataram serta jaman Penjajahan Belanda . Kehidupan dan hubungan ekonomi keuangan kerajaan-kerajaan Hindu atau Budha di pedalaman Jawa bersifat lebih tertutup , lokal dan agraris . Perlu diketahui bahwa Jawa sejak dahulu merupakan pulau termaju dan terpadat serta terbanyak penduduknya , hingga setiap perubahan atau pengaturan sosial politik di Jawa akan mencerminkan perubahan dan perkembangan politik di pulau-pulau lain di Nusantara . Kerajaan-kerajaan pantai di Jawa maupun di pulau-pulau besar lain , baik Hindu atau Budha misalnya Sriwijaya maupun Islam Melayu di pantai-pantai Sumatra , Kalimantan maupun Sulawesi yang timbul lebih kemudian , memang telah mengadakan hubungan perdagangan antar pulau dan bahkan

dengan bagian-bagian dunia lain misalnya India dan Cina . Kehidupan dan hubungan ekonomi serta perdagangan mereka cukup luas pada waktu itu . Kerajinan serta pengolahan pengolahan barang-barang atau bahan-bahan pun telah dilakukan . Hubungan lalu lintas perdagangan dimungkinkan karena hubungan lalu lintas laut di sepanjang laut Jawa , selat Sumatra dan laut-laut di bagian timur Nusantara .<sup>7</sup>

Kehidupan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan /pembiayaan akan dimulai sejak VOC mulai beroperasi di bumi Nusantara , di mana mereka membawa serta sebagian perangkat sistem keuangan dan pembayaran dalam usaha berdagang dan mencari keuntungan di bumi Nusantara , yang selanjutnya menjurus ke penjajahan dengan berbagai variasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik untuk mendukung tujuan ekonomi perdagangan . Berbagai perangkat kelembagaan ekonomi perdagangan dan keuangan telah dibawa VOC ke Nusantara . Oleh karena bentuknya masih sederhana , VOC di samping yang pokok sebagai lembaga perdagangan , sedikit banyak juga melaksanakan fungsi lembaga keuangan bagi dirinya sendiri . Banyak dari fungsi-fungsinya , yang kemudian hari berkembang sebagai fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank umum /dagang atau bank yang khusus membiayai perkebunan .<sup>8</sup> Sejarah perkembangan bank di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode ( kurun waktu ) yaitu : periode pendudukan Belanda , periode pendudukan Jepang , Periode

---

<sup>7</sup> Faried Wijaya , M , Perkreditan Bank dan Lembaga -Lembaga Keuangan Kita , Yogyakarta , BPFE , 1996 , hal . 2.

<sup>8</sup> Ibid , hal . 3.

awal kemerdekaan , periode 1950-1959 , periode 1959-1966 , periode 1966-1969 ,  
periode 1969-1983 , periode 1983-1888 , periode 1988-sekarang .

a. Periode Pendudukan Belanda

Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan nama *Nederlandsche Handel Maatschappij* ( NHM ), dan pemerintah Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama . Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi *Vereenigde Oost Indische Compagnie* ( VOC ) yang kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama sekitar dua abad ( 1602-1799 ), mengalami kebangkrutan .<sup>9</sup>

*Nederlandsche Handel Maatsschappij* ( NHM ) merupakan bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong- pemborong pemerintah. Dengan berkembangnya perkebunan serta perdagangan luar negeri berupa ekspor dan hasil-hasil perkebunan , timbullah kebutuhan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan ini .

Di samping NHM , Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1827 , juga mendirikan *De Javasche Bank* . *De Javasche Bank* berkembang dengan pesat terutama sebagai bankir bagi pemerintah Hindia Belanda , hanya saja pada waktu itu belum menjadi bank sentral . *De Javasche Bank* dengan bagian-bagian serta cabang-cabangnya tidak hanya mengurus kredit saja tetapi juga mengikuti keadaan-keadaan ekonomi di daerah , hingga pemerintah Hindia Belanda mempergunakan *De Javasche Bank* sebagai alat untuk

---

<sup>9</sup> Widjanarto , Hukum & Ketentuan Perbankan Di Indoneia , Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti , 1993 , hal .3 .

mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan tentang perubahan-perubahan dan keadaan ekonomi di daerah-daerah. Tiap cabang De Javasche bank tidak hanya melaporkan keadaan pembukuan saja tetapi juga harus melaporkan tentang keadaan ekonomi perdagangan di tempat tersebut. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda menetapkan De Javasche bank sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Perlu diperhatikan bahwa bank sirkulasi tidak harus merupakan bank milik pemerintah. Bank sirkulasi merupakan satu-satunya bank yang diberi lisensi mengeluarkan uang yang berlaku di dalam wilayah itu. Kalau ditinjau sejarah lembaga bank, maka uang yang beredar di dalam masyarakat bukan merupakan uang pemerintah. Uang yang dikeluarkan oleh suatu bank yang terkenal saja sudah cukup. Dalam hal ini uang yang dikeluarkan oleh de Javasche Bank adalah uang yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Jadi bank sirkulasi pada umumnya tidak merupakan lembaga atau bagian pemerintah. Sebab yang menanggung bukan pemerintah, tetapi bank itu sendiri. De Javasche bank merupakan bank umum swasta yang besar dan efisien.<sup>10</sup>

Dengan telah berdirinya De Javasche Bank oleh Pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula pengedarannya ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi atau bank of issue. Dari fungsinya seperti itu, maka bank tersebut merupakan bankir bagi pemerintah Hindia Belanda, meskipun belum menjadi bank sentral penuh, karena hanya menjalankan

---

<sup>10</sup> Faried Wijaya, M, Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita, Yogyakarta : BPFE, 1996, hal.7.

beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh bank sentral , yaitu diantaranya : mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas , mendiskonto wesel , surat utang jangka pendek , dan obligasi negara , menjadi kasir pemerintah , menyimpan dan menguasai dana-dana devisa , bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909<sup>11</sup>.

Meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi tetapi tugas sebagai bank umum tetap juga dijalannya , sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain . Sifat dualistis ini berulang kali menimbulkan berbagai kritik , dengan mengemukakan alasan-alasannya , yaitu antara lain sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Dengan bunga yang lebih rendah daripada bank-bank lain maka De Javasche Bank dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik .
2. Persaingan oleh suatu badan ( De Javasche Bank ) yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain , sehingga dianggap tidak wajar .

Dengan berkembangnya perkebunan serta perdagangan luar negeri berupa ekspor hasil-hasil perkebunan , timbul kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan tersebut . Kemudian sekitar tahun 1857 , berdirilah sebuah bank swasta yang dikenal dengan N.V . Escompto bank , dan bergerak di bidang usaha bank umum , yang setelah dinasionalisasi oleh Pemerintah maka sekarang dikenal sebagai Bank Dagang Negara ( BDN ) .

Tumbuhnya dunia perbankan memberikan pengaruh berupa suatu kondisi masyarakat yang lebih baik , yaitu sejak itu mulai dapat dikatakan

---

<sup>11</sup> Muhamad Djumhana , Hukum Perbankan Indonesia , Bandung : PT Citra Aditya Bakti , 1993 , hal . 47 .

<sup>12</sup> Muchdarsyah Sinungan , Uang dan Bank , Jakarta : Rineka Cipta , 1991 , hal . 122 .

bahwa hampir seluruh orang di pedalaman pulau Jawa telah mengenal uang sebagai alat pembayaran , baik untuk membayar pajak , maupun untuk transaksi jual beli dan lain-lainnya . Perkembangan selanjutnya maka mulai tumbuh adanya kebutuhan sebuah bentuk perkreditan yang terorganisasikan dalam suatu lembaga . Melihat kebutuhan tersebut dibentuklah bank yang khusus dapat melayani penduduk golongan pribumi yaitu Bank Priyayi . Bank Priyayi ini didirikan oleh Patih Raden Bei Wiriaatmadja , sedangkan modalnya berasal dari kas mesjid . Tahun 1896 bank Priyayi diubah namanya menjadi Poerwokertosche Spaar Hulp en Credietbank .<sup>13</sup>

Krisis ekonomi dunia yang hebat pada periode 1929-1932 mengakibatkan beberapa volksbank menjadi macet , maka tahun 1934 di Jakarta berdasarkan Ordonansi No. 82 ( Stb . 1934 ) didirikan suatu bank yang yang dikenal dengan De Algemene Volkscredietbank ( AVB ) . Pendirian bank ini merupakan hasil peleburan Kas Sentral , dan bank kabupaten yang berjumlah 94 , pendiriannya dilakukan dengan Ordonansi bertanggal 19 Februari 1934 . Modal pertama AVB diperoleh dari modal Kas Sentral dan bank Kabupaten berjumlah 21,4 gulden . Tugas utamanya menjalankan perkreditan rakyat , yaitu terutama memberikan kredit kepada perseorangan , perusahaan kecil dan pedagang kecil yang tidak dapat memperoleh kredit dari bank-bank lain . Tujuan didirikan AVB terutama untuk menyaingi atau meniadakan lintah darat yang sangat merugikan rakyat kecil . Hal ini dimaksudkan agar rakyat kecil yang membutuhkan likuiditas tidak jatuh ke tangan para pelepas uang

---

<sup>13</sup> *op. cit.*, hal. 48 .

atau lintah darat. Selain itu AVB memberikan jasa penyimpanan uang, pemberian nasihat, bantuan serta pengawasan kepada bank-bank kredit desa, koperasi, dan juga melakukan tugas sebagai kasir untuk keperluan calon jemaah haji ke Mekkah. Bank ini pada jaman penjajahan Jepang diganti dengan nama Syomin Ginko, berdasarkan Osamu Serei No. 8 tahun 2602 (tahun Jepang), dan pada awal kemerdekaan melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 dirubah lagi namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia.<sup>14</sup>

Sementara itu guna memberikan fasilitas terhadap lalu lintas pembayaran serta pembiayaan ekspor ke Eropa dan Amerika, pemerintah Hindia Belanda membuka pintu lebar-lebar bagi bank-bank devisa asing untuk mendirikan kantor cabang di Indonesia. Bank-bank asing tersebut adalah The Hongkong & Shanghai Bank, The Chartered Bank, Bank of China, Overseas Chinese Banking Corporation dari Singapura, Great Eastern Banking Corporation, Bank of Taiwan serta dua buah bank Jepang: Mitsui dan Yokohama Specie Bank. Kondisi perbankan yang maju ini, terutama dengan beroperasinya bank-bank asing, dikarenakan Pemerintah Hindia Belanda melakukan "Politik Pintu Terbuka" (open deur politiek, open door policy) yaitu sesudah hapusnya "Cutuurstelsel" (sistem tanam paksa).

#### b. Periode Pendudukan Jepang

---

<sup>14</sup> Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977, hal. 49.

Pada masa pendudukan Jepang, dunia perbankan Indonesia mengalami masa suram. Selama pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945 semua bank asing termasuk De Javasche Bank dikuasai oleh tentara Jepang. Tidak ada putra Indonesia yang diikutsertakan, hanya satu bank yang beroperasi oleh putra Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (Algemene Volkscrediet Bank) yang nama Jepangnya Syomin Ginko. Pemerintah tentara Jepang merasa perlu memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang tentara Jepang. Pada 20 Oktober 1942, panglima tertinggi Jepang di Jawa memerintahkan penutupan bank. dengan demikian De Javasche bank dan sejumlah bank Hindia Belanda lainnya, termasuk Post Spaartbank serta bank-bank asing lainnya ditutup. AVB tidak ditutup, melainkan dilanjutkan tetapi berganti nama menjadi Syomin Ginko. Sehubungan dengan penutupan bank-bank tersebut, ditunjuk satu likuidator, yaitu Nanpo Kaihatsu Kinko, sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai bank sirkulasi.

Pada awalnya perintah awal tersebut hanya ditujukan untuk bank-bank yang berada di pulau Jawa saja. tetapi kemudian, atas perintah bala tentara Jepang yang bermarkas di Singapura, dikeluarkan perintah untuk menutup pula bank-bank yang berada di pulau Sumatra. Kementrian Perhubungan Laut yang berkedudukan di Tokyo pun mengeluarkan perintah untuk menutup bank-bank yang berlokasi di Kalimantan dan Indonesia Timur.

Segera sesudah pendudukan Jepang, bank of Taiwan, Yokohama Specie Bank, dan Mitsui Bank yang kegiatannya telah ditutup oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu perang pecah, membuka kantor kembali di

Indonesia . Dalam waktu singkat kedua bank yang disebut terakhir telah membuka kembali cabang-cabang di pulau Jawa dan Sumatra , dengan mengadakan pembagian wilayah kerja . Mitsui Bank membuka kantor di Surabaya .

Pada jaman pendudukan Jepang , propaganda kegiatan menabung tidak tanggung-tanggung dengan prinsip “mula-mula dipaksa , kemudian menjadi kebiasaan “ . Tetapi usaha tersebut tidak mendatangkan hasil , karena jumlah penduduk yang berjuta-juta itu terpaksa menabung sekedar memenuhi perintah . Jumlah tabungan yang terkumpul tidak seberapa , hanya jumlah penabung saja yang banyak sekali , sehingga tenaga kerja untuk itu perlu ditambah . Pada 1942 jumlah pegawai ditaksir meningkat sepuluh kali lipat dari tahun 1941 . ternyata usaha pengerahan tabungan itu hanya merupakan pos rugi bagi pemerintah Jepang .<sup>15</sup>

### c. Periode Awal Kemerdekaan Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 , pecah pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 . tidak lama setelah itu , tentara Belanda berturut-turut menyerbu guna mempersempit daerah Republik Indonesia pada 1947 dan 1949 , yang terkenal dengan sebutan Agresi Militer Pertama dan Kedua . Di daerah yang diduduki Belanda dibentuk pemerintahan NICA ( Nederland Indies Civil Administration ) , yang kemudian mendirikan beberapa negara bagian yang tergabung dalam BFO ( Bijeenkomst voor

---

<sup>15</sup> Widjanarto , op .cit , hal . 5-6 .

Federal overleg ). Di negara –negara bagian ini , bank-bank Hindia Belanda segera mengadakan rehabilitasi dan bekerja kembali .

Di daerah Republik Indonesia , perkembangan yang terjadi lain sama sekali . Dalam sidang Dewan Menteri pada 19 September 1945 , Pemerintah RI memutuskan untuk mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik negara . untuk itu pemerintah mempercayakan pembentukannya pada R.M. Margono Djojohadikusumo . Realisasinya dilakukan secara dinamis revolusioner , karena untuk pendirian bank sirkulasi seharusnya diperlukan undang-undang melalui prosedur yang lama . Segera dilakukanlah tindakan-tindakan positif dengan mendirikan yayasan “Pusat Bank Indonesia “ dengan akta Notaris R.M. Soerojo di Jakarta pada 14 Oktober 1945 . Modal awalnya berjumlah Rp . 340 ribu uang Jepang yang diperoleh dari Dana Revolusi , yaitu dana yang dikumpulkan oleh rakyat untuk perjuangan kemerdekaan .<sup>16</sup>

Setahun setelah kemerdekaan , berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perpu ) No. 2 Tahun 1946 pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia 1946 pada tanggal 5 Juli 1946 , yang kemudian lebih dikenal dengan BNI 1946 . BNI banyak membantu kegiatan perjuangan nasional dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya . Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya bank tersebut , yang tercantum pada Pasal 2 Perpu No. 2 tahun 1946 , yaitu : dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia untuk :

---

<sup>16</sup> Ibid , hal . 6

1. Mengatur pengeluaran , dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran .
2. Memperbaiki peredaran alat pembayaran lain
3. Memenuhi kredit masyarakat , dan umumnya supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum .

Dalam awal kegiatan usahanya kemudian BNI 1946 mengadakan kerjasama dengan beberapa bank lainnya , yaitu diantaranya bank Soerakarta , Bank Dagang Nasional Indonesia , dan Bank Rakyat Indonesia . Khusus untuk kredit perniagaan , BNI pada bulan Pebruari 1947 membantu terbentuknya "Banking & Trading Corporation" ( BTC ) di Jawa , juga mendirikan beberapa perusahaan dagang di beberapa kota di pulau Sumatra seperti Bukittinggi (Central Trading Company ) dan di Jambi ( Jambi Trading Company ) , kemudian pula memberikan sebagai modal kerja kepada Badan Tekstil Negara , Badan Industri Negara , Pusat Perkebunan Negara .

Selain BNI 1946 , bank milik negara pada saat awal kemerdekaan adalah Bank Rakyat Indonesia . Bank ini adalah hasil perubahan dari De Algemene Volkscrediet , dengan dasar hukumnya berupa Peraturan Pemerintah pada tanggal 22 Pebruari 1946 . Usaha BRI tercantum dalam Pasal 3 akta pendiriannya , yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 , yaitu : memberikan pinjaman kepada rakyat ; menerima uang simpanan ; menjalankan tugas-tugas bank umum , dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah . Karena tugasnya tersebut , BRI inilah yang oleh pemerintah ditujukan sebagai bank yang langsung berhubungan dengan rakyat .

Perkembangan perbankan diawal kemerdekaan ini selain didorong oleh bank-bank negara , juga mulai didirikan beberapa bank nasional milik swasta , antara lain : Bank Surakarta MAI di Solo yang didirikan pada tahun 1945 ; Bank Indonesia di Palembang yang didirikan pada tahun 1946 ; Bank Dagang Nasional di Medan yang didirikan tahun 1946 serta Indonesia Banking Corporation ( IBC ) yang kemudian bernama Bank Amerta di Yogyakarta , yang didirikan pada tahun 1947 ; NV Bank Sulawesi di Manado yang didirikan pada 8 Pebruari 1946 ; NV Bank Perniagaan Indonesia di Jakarta yang didirikan paad tanggal 11 Maret 1948 ; bank Timur NV di Semarang yang didirikan pada tanggal 20 September 1949 ; Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin yang didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949 , serta Kalimantan Banking and Trading Corporation NV di Samarinda yang didirikan pada tanggal 18 Pebruari 1950 . Bentuk hukum dari sejumlah bank-bank nasional milik swasta yang didirikan pada awal kemerdekaan Indonesia tersebut adalah berbentuk NV , maka sudah barang tentu yang menjadi sumber hukum bagi bank-bank milik swasta tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .

Periode awal kemerdekaan ini diwarnai pula oleh beberapa peristiwa politik yang secara otomatis juga mempengaruhi kebijaksanaan moneter pemerintah . Pada perkembangan perbankan periode ini belum secara jelas terbentuknya sebuah Bank Sentral . Ketentuan mengenai hal tersebut belum terbentuk , maka kemudian dimuatlah ketentuan mengenai Bank Sentral pada Pasal 110 Undang-Undang Dasar RIS ( UUDS 1949 ) . Ketentuan Pasal 110 ,

menyebutkan : “Ada satu bank sentral untuk Indonesia . Penunjukan bank sentral dan mengenai susunan serta wewenangnya diatur dengan undang-undang “.<sup>17</sup>

#### d. Periode 1950-1959

Keadaan perbankan dan perkreditan kita pada tahun 1950-an merupakan warisan dan masih ditandai oleh situasi perbankan dan perkreditan sebelum Perang Dunia kedua . Namun demikian terdapat sedikit perbedaan . Sebelum kemerdekaan kehidupan perbankan di Hindia Belanda didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda . Pada menjelang akhir tahun 50-an , bank-bank Belanda ini dan beberapa bank swasta milik Inggris telah dinasionalisasi / diambil alih dan dijadikan bank-bank negara . Keadaan tersebut berlangsung terus sampai sekarang di mana kehidupan perbankan di Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh bank-bank milik pemerintah .<sup>18</sup>

Periode 1950-1959 ini dimulai dengan berlangsungnya Konferensi Meja Bundar ( KMB) sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu saat berlakunya kembali UUD 1945 . KMB berlangsung pada 1949 di Den Haag Belanda . Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta , BFO oleh Sultan Hamid , sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh J.H van Dress . Konferensi ini memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat . Rupanya , pihak Indonesia sulit

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono , Pengantar Hukum Perbankan , Bandung : CV Mandar Maju , 1995 . hal . 29 .

<sup>18</sup> Faried Wijaya , M , Perkreditan & Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita , Yogyakarta : BPFE , 1996 , hal . 17 .

mengusahakan agar BNI berlaku sebagai bank sentral . Maka pemerintah RIS terpaksa menerima De Javasche Bank sebagai bank sentral yang berhak mengedarkan uang kertas , artinya bertindak sebagai bank sirkulasi di Indonesia.

Fungsi lain De Javasche Bank masih sama dengan masa sebelum perang , yaitu membiayai perusahaan Belanda di Indonesia . Hal ini menyebabkan posisi bank tersebut menjadi sangat lemah meskipun kedudukannya sebagai bank sirkulasi negara Indonesia . Dalam keadaan demikian pihak RI bertindak cepat , RIS membubarkan diri dan kemudian membentuk Negara Kesatuan RI pada tahun 1950 . Tanggal 30 April 1951 , Menteri Keuangan Jusuf Wibisono menyatakan bahwa pemerintah RI hendak menasionalisasi De Javasche Bank .

Pada 6 Desember 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1951 . Komisi nasionalisasi di bawah pimpinan Moh . Soediono , sekretaris jendral Departemen Perekonomian , telah dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar , yaitu membeli hampir seluruh saham De Javasche Bank di bursa Belanda dengan harga 120 % dari harga nominal .

Meskipun telah dinasionalisasikan , bentuk hukum De Javasche Bank tetap sebagai “perseroan terbatas” atau Naamloze Venootschap ( NV ) , dan sifat kegiatannya masih meneruskan kebiasaan lama . Juga meskipun diberi hak monopoli dalam pagedaran uang kartal , pada hakikatnya De Javasche Bank belum dapat digolongkan sebagai bank sentral , karena tidak pernah berwenang mengawasi perkreditan di Indonesia .

Pada tahun 1953 dikeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang penetapan UU Pokok Bank Indonesia, sebagai pengganti UU De Javasche Bank tahun 1922. Di samping itu, terdapat pula aturan tambahan, yaitu PP No. 1 tahun 1955, Keputusan-keputusan Dewan Moneter No. 25, 26, dan 27 Tahun 1957. Dengan demikian, BI telah dilengkapi dengan kekuasaan dan hak-hak prerogratif sebagai suatu bank sentral modern.

Bank Belanda yang pertama dinasionalisasi adalah NHB, sebuah NV yang didirikan tahun 1863 dan bergerak di bidang pembiayaan perusahaan perkebunan. Bank ini dinasionalisir dengan PP No. 39 tahun 1959. Untuk menampung semua kegiatannya, pemerintah mendirikan Bank Umum Negara (Buneg) dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1959, yang kelak berubah menjadi Bank Bumi Daya (BBD).

Bank kedua yang dinasionalisasi adalah NHM (Nederlandsche Handels Maatschappij), bank terbesar dan tertua berbentuk NV yang didirikan tahun 1824. NHM dinasionalisasi dengan Undang-Undang No. 41 / Prp / 1960 tanggal 26 Oktober 1960. Dengan UU No. 41 / Prp / 1960 Pemerintah membentuk sebuah bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Bank ini bertujuan mendorong pembangunan pertanian, perikanan, dan pertambangan; membiayai pembelian peralatan-peralatan serta mesin-mesin pertanian; dan sebagai sumber kredit murah bagi petani.

Setelah NHM dinasionalisasi, kemudian dilebur ke dalam BKTN. Karena Eks NHM dan eks BRI (dan BKTN) sangat berbeda organisasi dan

tradisi kerja karyawannya ,maka diputuskan ada semacam peralihan . BKTN eks NHM ditugaskan khusus untuk menjalankan usaha di luar koperasi ,tani dan nelayan , sedangkan BKTN eks BRI dikhususkan untuk menjalankan usaha perkreditan rakyat . Bank lain milik pemerintah Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada waktu itu adalah PT Escomtobank yang semula bernama Nederlansche Indische Handelsbank , yang didirikan tahun 1863 . Sebagai pengganti bank tersebut , oleh pemerintah didirikan Bank dagang Negara ( BDN ) dengan Undang-Undang No. 13 / Prp / 1960 .<sup>19</sup>

#### e. Periode 1959-1966

Perkembangan perbankan pada periode 1959-1966 begitu kalut , sesuai dengan kekalutan perekonomian saat itu . Ekspansi kredit perbankan yang didukung pencetakan uang kertas baru oleh bank Indonesia , telah menciptakan inflasi yang sangat tinggi dengan segala akibat buruknya terhadap perekonomian nasional . Di lembaga moneter sendiri terjadi banyak manipulasi seperti kredit-kredit dengan katabelece . Semua kekalutan perbankan ini terjadi juga karena sifat dualisme Bank Sentral pada waktu itu , yaitu sebagai bank sentral juga merangkap sebagai bank komersial atau bank umum . Bank Indonesia giat pula memberikan perkreditan komersial berupa pemberian kredit langsung .

---

<sup>19</sup> Wijanarto , Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia , Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 1993 , hal 11 .

Pada periode ini juga terlihat adanya kebiasaan melalaikan undang-undang, contohnya kasus pada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953. Dalam UU Pokok bank Indonesia No. 2 Tahun 1953, sebagai pengganti De Javasche Bankwet 1922, dalam Pasal 36 ayat (2) dikatakan: Segala ketentuan dalam Pasal 13 yang mengenai pekerjaan bank di lapangan lain dari pada fungsi sebagai bank sentral, dan bank sirkulasi, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya diserahkan pada bank-bank lain yang akan ditunjuk dengan undang-undang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1953.

Ternyata ketentuan tersebut hampir 15 tahun tidak pernah dilaksanakan, padahal ketentuan itu menyangkut soal prinsip yang penting yaitu menghapuskan sifat dualisme pada bank sentral. Sifat dualisme bank Sentral pada periode ini adalah warisan dari NV De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828 sebagai pelengkap kulturstelsel Van den Bosch. De Javashce bank adalah satu-satunya bank asing pada waktu itu yang direksinya berkedudukan di Indonesia. Kemudian pada pertengahan abad yang lalu, De Javasche bank diberi octrooi (monopoli) untuk mengeluarkan uang bank, dan sejak itu bank tersebut terkenal sebagai "bank sirkulasi atau bank of issue". Pada jaman penjajahan Jepang bank tersebut dikuasai oleh tentara Jepang, setelah merdeka bank tersebut kemudian beroperasi lagi bahkan selama beberapa tahun berfungsi sebagai bank sentral (1950-1953).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal 54.

Selain bentuk penyimpangan berupa bank sentral yang merangkap seperti bank umum, UU bank Sentral 1953 masih memiliki kejanggalan dalam materinya yang menyangkut pembentukan kantor di luar negeri oleh bank sentral kita. Pasal 3 ayat (2) UU bank sentral 1953, menentukan bahwa “bank sentral mempunyai perwakilan, dan koresponden-koresponden di luar negeri”. Ketentuan ini merupakan suatu yang tidak lazim dalam operasional sebuah bank sentral. Menurut Margono Djojohadikusumo, tidak ada bank sentral yang mempunyai perwakilan di luar negaranya sendiri, mereka hanyalah mempunyai koresponden saja. Koresponden adalah hanya perantara saja, sedangkan perwakilan mempunyai wewenang yang lebih luas, bahkan dalam beberapa hal dapat melakukan aktivitas yang mirip kantor cabang dari bank yang diwakilinya<sup>21</sup>.

Pada tahun 1958 ketika dilancarkan aksi merebut Irian Barat dari Belanda atau dikenal dengan Tri Komando Rakyat (“Trikor”), maka dalam bidang perbankan pun dilakukan tindakan-tindakan untuk memperlancar aksi tersebut, yaitu dengan menasionalisasi bank-bank Belanda. Adapun bank-bank yang dinasionalisasi, yaitu: Escomto Bank yang dijadikan Bank Dagang Negara (BDN); Nederlandse Handelsbank (NHB) yang dijadikan Bank Umum Negara (Buneg), dan Nederlansche Handelmaatschappij (NHM atau Factory) yang dijadikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Dengan pengambilalihan itu, maka bank-bank negara banyak yang mengerjakan tugas yang sama, yaitu sebagai bank umum. Hal ini tentu tidaklah menjadikan bank

---

<sup>21</sup> Margono Djojohadikusumo, Memurnikan Perbankan Nasional Kita, “Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia”, Jakarta: Gramedia, 1981, hal 45.

sebagai alat perkreditan yang efisien bahkan seringkali di antara bank-bank negara itu timbul persaingan yang tidak sehat.

Dalam perkembangan yang secara singkat terjadi sekitar tahun 1965, terjadi perubahan kebijakan perbankan yang drastis dan menyeluruh, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang penyusunan dan pengembangan ekonomi terpimpin pada waktu itu. Di Indonesia dilaksanakan kebijakan "Bank Berjuang" di mana seluruh bank terutama bank-bank pemerintah harus menjadi alat pemerintah untuk mencapai tujuannya, dan terhadap mereka dilakukan pengawasan serta manajemen secara langsung. Untuk ini seluruh bank-bank negara termasuk bank sentral yaitu Bank Indonesia, dilebur menjadi satu Bank Tunggal bernama Bank Negara Indonesia (BNI) dengan beberapa unit yang merupakan spesialisasi kegiatan mereka masing-masing. Ini merupakan sistem "Bank Tunggal". Dengan pengintegrasian ini maka Bank Indonesia dirubah menjadi BNI Unit I. BKTN menjadi BNI Unit II; BNI 1946 menjadi BNI Unit III; Bank Umum Negara (Buneg) menjadi menjadi BNI Unit IV dan Bank Tabungan Negara (BTN) yang sebelumnya bernama Bank Tabungan Pos (BTP) menjadi BNI Unit V. Di samping itu masih ada Bank Dagang Negara (BDN) dan bank Pembangunan Industri yang semula pada waktu didirikan bernama Bank Industri Negara (BIN). Seluruh pengintegrasian ini diatur dengan Penpres No. 8, 9, 10, 11, 13, dan 17 tahun 1965<sup>22</sup>.

Periode 1959-1966 ini merupakan puncak pemerintahan orde lama yang penuh dengan perjuangan politik, seperti konfrontasi pengembalian

---

<sup>22</sup> Faried Wijaya, M., Perkreditan Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita, Yogyakarta : BPFE, 1996, hal. 18.

wilayah Irian Barat , konfrontasi dengan Malaysia , pembentukan sistem Ekonomi Terpimpin dengan Rencana Pembangunan Semesta , sejumlah proyek mandataris dan lain-lain yang semuanya dibiayai dengan defisit spending (defisit anggaran ) dari APBN ( Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ) .

Pada periode ini kegiatan industri perbankan mengalami kemerosotan yang cukup drastis . Hal seperti ini tidak lepas dari kebijaksanaan pemerintah sendiri yang sebelum 1966 lebih memberi prioritas pada masalah-masalah politik daripada pembangunan ekonomi , sehingga mengakibatkan timbulnya banyak kesulitan di bidang ekonomi . Laju pertumbuhan yang terjadi selama periode ini kurang dari dua persen . Artinya , lebih rendah daripada penambahan jumlah penduduk , sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita . Tingkat inflasi mencapai puncaknya pada tahun 1966 , yaitu sebesar 635 persen . dalam situasi yang tidak normal ini , dapat dimengerti mengapa masyarakat Indonesia sedikit sekali menyalurkan tabungannya melalui sistem perbankan . Setiap kenaikan harga berarti berkurangnya nilai riil uang . Artinya , di tengah masyarakat juga selalu timbul gejala kekurangan uang .

Dalam periode ini pula lahir bentuk bank pembangunan daerah . Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) pada hakikatnya adalah suatu lembaga keuangan milik pemerintah daerah ( Pemda ) yang melakukan usaha perbankan , yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 . Bank swasta pada periode ini , jumlahnya cukup banyak , mereka umumnya merupakan bank-bank kecil . Peranan mereka sangat kecil , dan mereka mengalami kesulitan bidang

permodalan , ketrampilan , manajemen dan organisasinya . Kecilnya skala usaha bank swasta pada periode ini ikut menyebabkan operasi mereka tidak efisien . Di samping itu ada beberapa bank swasta yang cukup mapan , yaitu di antaranya Bank Central Asia ( BCA ) . Dengan demikian pada periode 1959-1966 kehidupan perbankan kita masih didominasi oleh bank-bank milik negara yang hampir seluruhnya berasal dari nasionalisasi bank milik swasta Belanda

23

#### f. Periode 1966-1969

Pada periode 1966-1969 yang disebut juga dengan jaman orde baru , maka pemerintah segera mengambil langkah-langkah penyusunan pembaharuan kebijaksanaan dasar ekonomi , keuangan dan pembangunan . Kebijakan baru itu dengan tegas membedakan program stabilisasi dan rehabilitasi , dengan program pembangunan ekonomi . Maka periode ini dapat juga disebut sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi .

Pada periode ini perkembangan yang berarti adalah lahirnya landasan pokok yang penting bagi perbankan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 , dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral yang menggantikan UU Bank Sentral 1953 . Salah satu materi yang penting dari Undang-Undang Perbankan No. 14 Tahun 1967 , adalah memberikan arahan kepada dunia perbankan Indonesia yaitu sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Muhamad Djumhana , op.cit , hal . 55 .

1. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah di bidang perbankan .
2. Memobilisasi , dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan .
3. Membimbing dan mengembangkan potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi rakyat .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas pokok dari dunia perbankan nasional , adalah menghimpun dana di masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang dapat mempertinggi taraf hidup rakyat . Hal ini sesuai yang diterapkan dalam Tap . MPRS No. XXIII / MPRS / 1966 mengenai "Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi , keuangan dan pembangunan " , maka bagi bank-bank perlu digariskan prioritas-prioritas yang harus diutamakan di dalam arah pembangunan kreditnya , dengan tujuan agar usaha-usaha kearah peningkatan produksi dapat terlaksana , termasuk penyediaan kredit untuk melayani kebutuhan masyarakat tani , nelayan , dan industri kecil .

Serangkaian keputusan , dan undang-undang yang dikeluarkan dalam periode ini , mampu melahirkan suatu landasan kebijaksanaan nasional tentang pengaturan perbankan di Indonesia . Seiring dengan usaha-usaha pembangunan secara umum yang sistematis tersebut , juga dilakukan rehabilitasi sistem perbankan , yang tujuan utamanya adalah untuk menghentikan laju inflasi

dengan pengendalian fiskal , dan moneter yang ketat , tetapi dapat menumbuhkan sistem perbankan yang dapat berperan aktif dalam pembangunan sebagai lembaga perantara keuangan . Dalam waktu singkat , kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi telah berhasil menekan tingkat inflasi . Seperti diketahui bahwa pada tahun 1966 tingkat inflasi sebesar 635 persen , kemudian menurun drastis menjadi 112 persen pada tahun 1967 , 85 persen pada tahun 1968 , dan 10 persen pada tahun 1970 . Rehabilitasi sistem perbankan berlangsung dalam suasana moneter yang relatif bebas dari tekanan eksternal keras . Anggaran seimbang sementara cadangan devisa terjaga konstan dengan bantuan luar negeri . Bank-bank pemerintah pada umumnya mengalami kesulitan pada masa hiper inflasi . Sesudah sistem perbankan diatur kembali pada tahun 1968 , bank-bank pemerintah mengalami perkembangan pesat .<sup>24</sup>

Hal lain yang perlu segera dilakukan pada periode 1966-1969 adalah mobilisasi tabungan guna membiayai dan menunjang pertumbuhan ekonomi serta masalah neraca pembayaran internasional . Hal ini jelas membutuhkan mobilisasi tabungan . Inflasi yang menghebat di masa sebelumnya menyebabkan mobilisasi tabungan secara formal dan produktif sukar dilakukan . Insentif cukup menarik perlu diberikan . Deposito berjangka dengan bunga cukup tinggi dan menarik daapt memobilisasi jumlah tabungan yang cukup banyak . Balas jasa bunga deposito yang cukup tinggi perlu disubsidi oleh pemerintah pusat dari anggaran belanjanya karena tingkat suku bunga pinjaman - ada beberapa

---

<sup>24</sup> Widjajanto , Hukum & Kctentuan Perbankan Di Indonesia , Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 1993 , hal . 14 .

tingkat suku bunga tergantung penggunaan – umumnya lebih rendah dari pada tingkat suku bunga deposito bank. Kedua golongan tingkat suku bunga ini, yaitu tingkat suku bunga simpanan deposito dan tingkat suku bunga kredit, telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta menghilangkan subsidi bunga dari pemerintah.

Peranan bank swasta nasional dalam perekonomian Indonesia pada periode ini sangat terbatas. Banyak dari bank itu didirikan pada waktu inflasi, kemudian setelah kestabilan moneter tercapai mereka kemudian tidak dapat menyesuaikan diri lagi. Berbagai macam kebijaksanaan diambil untuk memperkuat bank swasta nasional selama periode ini, terutama mendorong proses penggabungan (merger), maupun peleburan usaha (konsolidasi). Ada beberapa bank swasta yang kemudian menjalankan nasihat pemerintah tersebut, dengan mengadakan merger, yaitu diantaranya Bank Central Asia, Panin Bank dan Bank Niaga.

Dengan adanya UU Perbankan 1967 serta UU Penanaman Modal Asing (PMA) maka membuka kembali peranan, dan pembukaan bank asing, meskipun masih dibatasi, dengan maksud untuk kepentingan perlindungan usaha perbankan dalam negeri. Dalam tahun 1968 bank-bank asing mulai diperkenankan beroperasi, dan banyak bergerak di bidang ekspor impor sedangkan kegiatan usaha bank asing dibatasi di Jakarta saja, dan hanya berupa kantor perwakilan, atau kantor cabang.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 17.

g. Periode 1969-1983

Setelah gejolak perkembangan ekonomi secara umum dapat dikendalikan dengan mantap, kebijaksanaan moneter dengan pasti diarahkan untuk mencapai stabilitas moneter menuju pencapaian target Pelita II dan III. Ekspansi ekspor dan penciptaan stabilitas ekonomi merupakan hal yang penting dalam kebijaksanaan moneter. Hal ini terbukti pada tindakan-tindakan moneter yang dilakukan yang dilakukan pemerintah sepanjang periode 1970-1980, dengan tujuan untuk menjaga peningkatan ekspor di pasaran luar negeri.

Sasaran pembangunan secara jelas telah dikemukakan dalam Repelita I sampai dengan III sebagai arah kebijaksanaan pembangunan, dan perbankan milik pemerintah merupakan sarana yang penting untuk menyalurkan dana-dana pemerintah. Pada 12 Juli 1971 dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi Berjangka). Memasuki Repelita II, bank-bank umum pemerintah dan Bapindo diberikan kesempatan untuk menyalurkan kredit-kredit kecil, seperti KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), dan kredit kelayakan. Melalui BRI dikeluarkan sistem kredit yang lebih kecil lagi, yaitu kredit candak kulak, kredit midi, kredit mini, dan sebagainya. Di lain, pihak untuk menjaga tekanan inflasi, mulai 1973 Bank Indonesia memberlakukan pagu kredit (pembatasan pertumbuhan kuantitatif kredit bank).

Pada 1974, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang berlakunya pasar uang di Jakarta. Peraturan ini menyebabkan bank yang

kelebihan atau kekurangan dana secara bebas dapat mentransfer atau meminta dari bank lain dengan menjanjikan bunga yang menguntungkan kedua belah pihak, yang lebih dikenal dengan nama interbank call money market. Ini merupakan transaksi dana pinjaman jangka pendek paling lama 7 (tujuh) hari dengan tingkat suku bunga tertentu antara bank-bank anggota kliring yang mengalami saldo rekening negatif (kalah kliring), atau kekurangan dana dalam lembaga kliring. Kegiatan pasar uang yang telah berkembang secara luas meliputi pihak atau mereka yang membutuhkan dana, mereka yang meminjamkan dana dan mereka yang menciptakan dan mengelola pasar. Adapun jenis-jenis piranti yang dipakai dalam kegiatan pasar uang yang telah ada, dan telah umum dipakai di negara kita, adalah warkat niaga (commercial paper), surat promes (promissory notes), wesel (bill of exchange), trade acceptance, call money dan sertifikat deposito. Pasar uang antar bank tersebut dapat dijadikan arena bagi bank Indonesia untuk mempengaruhi perkembangan dana, dan kredit perbankan. Melalui intervensinya pada pasar uang antar bank ini, Bank Indonesia dapat mengendalikan perkembangan uang primer dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya perkembangan transaksi dan suku bunga dalam pasar ini dapat dijadikan ukuran bagi perlu tidaknya diambil tindakan untuk mempengaruhinya. Berbagai kebijaksanaan moneter yang diambil dalam periode pembangunan ini diharapkan dapat menjadi kerangka landasan bagi perkembangan perbankan yang lebih mantap dalam periode berikutnya.

Penjualan Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk menampung kelebihan dana pada bank-bank , menyerap kelebihan dana tersebut dan mengurangi dana yang tersedia untuk diperdagangkan dalam pasar uang itu . Dengan sterilisasi dana ini , suku bunga di pasar uang antar bank akan meningkat , atau sekurang-kurangnya suku bunga yang berlaku akan dipertahankan . Suku bunga SBI tadi dapat pula menjadi batas terendah bagi suku bunga dalam pasar uang antar bank . Bagi bank-bank tersebut , akan lebih menguntungkan menanamkan kelebihan likuiditasnya pada SBI , jika suku bunga bagi pinjaman antar bank lebih rendah dari suku bunga SBI . Untuk lebih menyemarakkan sektor keuangan , pada awal dekade 1970-an , pemerintah bersama Bank Indonesia memprakarsai pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ) . LKBB yang sudah berdiri sampai saat itu sudah ada 12 buah , di luar PT Danareksa ( suatu investment trust milik negara ) dan PT Papan Sejahtera ( yang bergerak di sektor perumahan ) . LKBB itu terdiri dari jenis investasi 9 seperti PT Inter Pacific Financial Corp , atau PT Ficorinvest ) . Di samping itu untuk menambah alternatif sumber atau cara pembiayaan , pada tahun 1974 pemerintah memberikan ijin dibukanya perusahaan leasing . Jika pada 1975 jumlah perusahaan leasing ada tiga buah dengan volume usaha sebesar Rp. 0,7 .miliar , maka pada akhir 1986 tercatat 80 buah perusahaan dengan volume usaha Rp. 612, 4 miliar .

Menjelang tutup tahun 1978 dilakukan devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 50 persen yaitu dari Rp. 425,- menjadi Rp.

625,- per 1 dolar . Ini merupakan devaluasi kedua selama pemerintah orde baru setelah devaluasi yang pertama pada 1971 . Berbagai kebijaksanaan moneter selama periode pembangunan ini diharapkan dapat menjadi kerangka landasan bagi pembangunan ekonomi bangsa pada periode berikutnya . Selain itu , juga diharapkan agar mampu memberikan rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang .<sup>26</sup>

#### k. Periode 1983-1988

Periode 1983-1988 disebut juga periode deregulasi , karena pada periode ini turun banyak sekali kebijaksanaan baru yang merupakan kemajuan besar yang perlu dicatat dalam sejarah pembangunan bangsa ini , khususnya di bidang moneter dan perbankan . Keberanian pemerintah mengadakan suatu perombakan mendasar terhadap struktur kebijaksanaan moneter selama periode ini benar-benar mampu memberikan wawasan baru bagi para usahawan , khususnya di bidang perbankan , untuk mengembangkan profesi ini agar benar-benar mandiri dan profesional .

Pada awal dasawarsa 1980-an Indonesia menghadapi berbagai persoalan akibat resesi ekonomi dunia , dan penurunan harga minyak bumi di pasaran internasional . Menjelang 1981 , neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi pada umumnya mengalami perkembangan ke arah yang kurang mengembirakan . Laju pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 1980 , yaitu

---

<sup>26</sup> Widjanarto , op.cit , hal . 20 .

9,9 persen , merosot pada tahun berikutnya , yaitu 7,6 persen . bahkan pada tahun 1982 laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,3 persen .

Perkembangan neraca pembayaran yang kurang menggembirakan tersebut disebabkan oleh penurunan hasil ekspor minyak dan non-minyak . Untuk mendorong ekspor non migas , pada Januari 1982 telah diambil langkah yang dikenal dengan Kebijakan Ekspor Januari 1982 . Kebijakan baru ini meliputi pemberian keringanan bunga dan persyaratan kredit ekspor , penyediaan jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor , perluasan tata cara pembayaran ekspor , pengaturan lalu lintas devisa , serta pengurangan unsur-unsur yang meningkatkan biaya ekspor . Namun ternyata neraca pembayaran Indonesia menghadapi tekanan yang semakin berat . Hal tersebut bersumber dari masih berlanjutnya resesi ekonomi , seperti tampak pada semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri , lesunya pasaran minyak serta lemahnya daya saing ekonomi Indonesia.<sup>27</sup>

Kenyataan tersebut mendorong perlunya suatu perubahan yang cukup mendasar dalam kebijakan moneter dan perbankan . Sektor perbankan mengalami perubahan yang cukup drastis dengan dilakukannya deregulasi di sektor tersebut pada bulan Juni 1983 . Telah sekian lama dirasakan , sejak masa kebijakan ekonomi orde baru di akhir tahun 1960-an , perlunya melakukan deregulasi untuk meningkatkan efisiensi di sektor keuangan dan perbankan . Segmentasi pasar terutama antara bank-bank milik pemerintah di satu pihak dengan bank-bank bukan milik pemerintah , baik nasional maupun

---

<sup>27</sup> *Ibid* , hal . 23 .

asing , diskriminasi bidang kegiatan serta perangkat mekanismenya cenderung menyebabkan ketidakefisienan di sektor ini .

Adapun ciri pokok kebijaksanaan 1 Juni 1983 adalah deregulasi di bidang perbankan , khususnya di bidang perkreditan . Melalui deregulasi Juni 1983 , maka pagu kredit yang telah berlaku sejak 1974 dihapuskan , bank-bank negara dibebaskan untuk menetapkan suku bunganya , kredit likuiditas juga dikurangi volumenya . Tujuan kebijaksanaan ini adalah mengurangi ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia , dan ketentuan ini telah membebaskan Bank Indonesia sebagai lender of the first resort , dan kembali ke fungsi pokoknya sebagai lender of the last resort . Bank Indonesia hanya akan menyediakan dana sebagian dalam bentuk kredit likuiditas hingga Mei 1983 . Kebijaksanaan 1 Juni 1983 juga bertujuan meningkatkan mobilisasi dana dari masyarakat dengan cara memberikan kebebasan pada bank-bank dalam menentukan suku bunga , baik dalam rangka pemupukan dana dari masyarakat maupun penyaluran kredit . Kenyataan menunjukkan bahwa kebijaksanaan ini telah membawa hasil yang cukup berarti . Sejak 1 Juni 1983 sampai dengan Maret 1984 , deposito pada bank-bank pemerintah meningkat 151 persen dibandingkan dengan peningkatan sebesar 18 persen dari agustus 1982 sampai dengan Mei 1983 .

Untuk melengkapi kebijaksanaan 1 Juni 1983 tersebut , berupa introduksi Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) pada awal tahun 1984 adalah untuk mempengaruhi jumlah likuiditas perbankan dan mengembangkan kegiatan pasar uang . SBI merupakan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh

bank Indonesia dan dapat dijual kepada bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan bukan bank (LKBB) serta dapat diperjual belikan di antara mereka atau didiskontokan kepada lembaga sekuritas. Lembaga tersebut selanjutnya dapat mendiskonto ulang ke Bank Indonesia. Di samping itu bank-bank juga mengeluarkan instrumen sama dengan SBI yang dikeluarkan Bank Indonesia dan disebut Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI merupakan instrumen operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia untuk menyedot likuiditas rupiah perbankan dan mengurangi jumlah uang yang beredar serta memaksa dunia perbankan menukarkan aktiva luar negeri (valuta asing) ke dalam rupiah. Pasar Uang Antar Bank (Call Money) merupakan pesaing dari SBI dan SBPU yang mempunyai daya saing berupa jangka waktu relatif lebih singkat, administrasi sederhana dan denominasi kecil. Ternyata SBI masih belum cukup menarik bagi perbankan sebagai alat untuk memegang kelebihan cadangan. Bank-bank menempatkan kelebihan cadangan berupa valuta asing dalam jumlah persentase cukup besar. Ini menunjukkan SBI masih belum dapat digunakan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen operasi pasar terbuka guna mempengaruhi jumlah uang beredar. Namun demikian pengembangan penyediaan alat likuiditas ini akan menyumbang pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara optimal sementara stabilitas ekonomi masih tetap terjaga.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Faried Wijaya M., *op. cit.*, hal. 66.

Kebijakan deregulasi di bidang moneter perbankan kemudian dilanjutkan dengan Paket 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto, merupakan serangkaian kebijakan penting di bidang moneter, lembaga keuangan dan perbankan. Paket ini bertujuan meningkatkan pemerataan dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan moneter, dan pengembangan pasar modal. Paket ini mencakup pengenaan pajak atas pendapatan tingkat suku bunga deposito berjangka, kemudahan pembukaan kantor cabang, pembukaan kantor cabang lembaga keuangan bukan bank (LKBB), pendirian bank swasta baru dan bank perkreditan rakyat, penerbitan sertifikat deposito, penurunan cadangan minimum wajib bank, perluasan bank devisa, pendirian bank campuran, dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing. Melalui Pakto 1988 terjadi perubahan struktural di dalam kelembagaan perbankan, di mana perluasan jaringan perbankan semakin pesat, sehingga membawa implikasi terhadap pemerataan dana masyarakat serta ekspansi pemberian kredit yang cepat.<sup>29</sup>

Untuk melengkapi Pakto 88, maka dikeluarkan Paket 20 Desember 1988 yang dikenal dengan Pakdes, khusus merupakan kebijakan di bidang pengembangan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yaitu pasar modal, asuransi dan lembaga-lembaga pembiayaan. Dunia swasta diijinkan mendirikan pasar modal atau bursa efek, peluang pendirian perusahaan asuransi baru, lembaga-lembaga pembiayaan, serta pendirian perusahaan leasing baru.

---

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal. 62.

Tujuannya untuk mengembangkan pasar modal , memperluas alternatif pembiayaan kegiatan produksi , serta menunjang pengaliran dana masyarakat . Dengan dua paket kebijaksanaan tersebut maka akan lebih banyak dana masyarakat dapat dikerahkan tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi sampai ke daerah-daerah untuk membiayai kegiatan usaha di atas .

#### i. Periode 1998-sekarang

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pada tanggal 27 Oktober 1988 , pemerintah mengumumkan serangkaian kebijaksanaan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang keuangan dan perbankan (KMP) . Paket kebijaksanaan ini dikenal dengan sebutan Pakto 1988 . Paket kebijaksanaan baru tersebut tampaknya melihat jauh pada perspektif ekonomi nasional dan internasional di masa depan . Secara umum paket itu sangat penting , karena diharapkan semakin meningkatkan pengembangan sektor produksi dan investasi . Juga diharapkan semakin meningkatkan pengaliran dana masyarakat , efisiensi lembaga keuangan dan perbankan , pengendalian kebijaksanaan moneter , serta menunjang iklim pengembangan pasar modal yang saling berkait dan saling mendukung untuk peningkatan ekspor non migas .

Dengan diluncurkannya Paket Oktober 1988 , industri perbankan Indonesia telah tumbuh dengan sangat pesat . Bila pada akhir September 1988 jumlah Bank Umum sebanyak 111 dengan jumlah kantor 1728 , ternyata pada akhir tahun 1995 jumlah tersebut telah meningkat menjadi sebanyak 240 dengan jumlah kantor sebanyak 5288 buah .

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat yang pada akhir 1988 baru berjumlah 7.706 , pada akhir 1995 telah meningkat menjadi 8.998 . Dengan kata lain jumlah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat pada akhir 1995 telah mencapai 9.238 bank dengan jumlah kantor sebanyak 14.286 .<sup>30)</sup>

Intisari paket Oktober 1988 adalah bahwa paket kebijaksanaan baru ini memberi sejumlah kemudahan dan keterbukaan luar biasa , bahkan memiliki peluang kearah perdagangan bebas . Deregulasi perbankan tidak berhenti sampai Pakto 1988 , kemudian disusul lagi beberapa deregulasi sampai tahun 1991 . Paket 1990 merupakan paket besar ketiga yang berisi pengurangan secara bertahap kredit likuiditas Bank Indonesia yang selama ini menjadi salah satu sumber utama kalangan perbankan , selain itu juga mengatur kewajiban bank-bank untuk menyalurkan kreditnya sebesar 20 persen kepada pengusaha lemah yaitu pengusaha yang asetnya di bawah 600 juta rupiah .

Paket deregulasi yang terakhir sebelum terbentuk UU Perbankan 1992 , adalah tahun 1991 , yaitu mengenai prudential regulation . Paket ini dilandasi keadaan dan kondisi perbankan khususnya dan umumnya perekonomian setelah Pakto 1988 . Seperti telah dikemukakan di atas sejak Pakto 1988 industri perbankan Indonesia telah tumbuh dengan sangat pesat , bagai jamur tumbuh di musim hujan . Sampai akhir tahun 1995 jumlah bank umum telah meningkat menjadi sebanyak 240 buah dengan jumlah kantor sebanyak 5.288 . Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat pada akhir tahun 1995 meningkat mencapai 8.998

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Syahdeini , Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia, Makalah , Bahan Kuliah Umum , UNDIP , 1997 , hal . 1 .

bank . Dengan kata lain jumlah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah mencapai 9.238 bank dengan jumlah kantor sebanyak 14.286 . Pertumbuhan sektor perbankan yang cepat setelah Pakto 1988 ternyata membawa dampak yang kurang menggemirakan bagi dunia , yaitu naiknya tingkat inflasi . Keadaan ini disebabkan penambahan uang yang beredar telah disalurkan perbankan menjadi kredit yang tidak seluruhnya digunakan untuk sektor produktif . Kredit ini dengan cepat berubah menjadi permintaan efektif yang tidak disertai kenaikan tingkat produksi barang dan jasa sehingga menjadi pendorong naiknya tingkat inflasi .

Paket 91 ini antara lain berisikan asas kehati-hatian bagi perbankan , pihak Bank Indonesia meminta agar kalangan perbankan nasional memenuhi CAR ( Capital Adequasi Ratio yaitu perbandingan antara modal sendiri dengan aset tertimbang menurut risiko ) sebesar 5 persen pada tanggal 31 Maret 1992 , 7 persen pada tanggal 31 April 1993 , dan menjadi 8 persen pada tanggal 31 Desember 1993 . Secara keseluruhan paket itu isinya sebagian besar merupakan penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank . Tujuannya adalah untuk membuat sektor perbankan Indonesia lebih bisa bersaing di pasar internasional . Sebagai penyesuaian terhadap kebijakan tersebut , sektor perbankan melakukan konsolidasi agar mampu memenuhi persyaratan terutama mengenai tingkat kesehatan bank dan capital adequacy ratio . Dengan paket ini tidak memungkinkan lagi adanya ruang gerak bagi para pengelola bank untuk bertindak ceroboh .

Pada periode ini pula mulai diterapkan pajak penghasilan ( PPh ) atas bunga simpanan di bank sesuai Pasal 4 UU Pajak Penghasilan 1984 , terhadap bunga deposito , tabungan , sertifikat deposito , dan rekening giro . Adapun bunga yang dibayarkan oleh si penyimpan sesuai dengan pasal 23 ayat ( 1 ) UU Pajak Penghasilan adalah sebesar 15 persen dari jumlah bunga bruto .

Pada tahun 1992 lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan . Tujuan penggantian dan penyempurnaan peraturan perbankan dengan yang lebih sesuai dengan keadaan jaman , adalah dalam upaya mendukung kesinambungan , dan peningkatan pelaksanaan pembangunan , juga agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan . Dengan penggantian peraturan ini , maka perbankan nasional diharapkan dapat menjadi lebih siap , dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional . Tetapi di lain pihak perbankan nasional tetap memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan sekitarnya , sehingga dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak , pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya , serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata , dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .

Pertengahan tahun 1997 ( semester II tahun 1997 ) Indonesia dilanda krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang secara langsung membawa dampak yang negatif bagi industri perbankan

nasional . Masalah utama dan paling mendasar yang dihadapi perbankan nasional dewasa ini adalah nonperforming loans ( NPL / kredit bermasalah ) yang dari hari ke hari terus membengkak . Sedangkan masalah kedua yaitu negative spread ialah kondisi yang menunjukkan beban pembayaran suku bunga simpanan dari nasabah , lebih besar ketimbang penerimaan dari bunga atas kredit-kredit yang disalurkan perbankan . Sejak krisis moneter dan krisis ekonomi melanda Indonesia pertengahan tahun 1997 , pemerintah sudah banyak membuat kebijakan di bidang perbankan nasional . Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi perbankan dan akhirnya pemulihan ekonomi secara keseluruhan . Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 1 November 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank umum swasta nasional . Akibat kebijakan itu , masyarakat menjadi panik karena khawatir uang mereka di bank hilang . Akibatnya , rush terjadi juga pada bank-bank yang tidak terkena likuidasi . Kemudian untuk menenangkan masyarakat , pemerintah melalui Gubernur Bank Indonesia menyatakan tidak akan ada likuidasi lagi . Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 1998 pemerintah menjamin semua simpanan nasabah bank baik bank swasta maupun bank pemerintah kecuali cabang-cabang bank asing : Kebijakan ini untuk meredakan kepanikan masyarakat . Selain itu , pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) yang akan bertanggung jawab memperbaiki bank-bank yang saat ini dalam kondisi tidak sehat , dan tidak memiliki prospek kuat untuk pulih . Selanjutnya pada tanggal 4 April 1998 pemerintah membekukan tujuh bank swasta nasional yaitu Bank Surya , bank Subentra , bank Istismanat , bank Pelita , bank Hokindo , bank

Deka, dan bank Centris. Ketujuh bank ini dibekukan karena kinerjanya buruk, terutama karena telah menggunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia melebihi 500 persen dari modal disetor, atau telah melebihi 75 persen dari aset bank. Kemudian Bank Central Asia (BCA) yang merupakan bank swasta nasional terbesar, pada 28 Mei 1998 diambil alih oleh pemerintah melalui BPPN setelah sebelumnya dilanda rush. Menurut Roger Le Roy Miller and Robert W. Pulsinelli: No bank can survive a situation in which all or most depositors attempt to withdraw their money at the same time<sup>32</sup>. Keputusan pengambilalihan itu tertuang dalam Surat Keputusan BI No. 31 / 31 / Kep / DIR tanggal 28 Mei 1998. Sampai sekarang BCA berstatus sebagai Bank Take Over (BTO). 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan lagi tiga bank swasta yaitu Bank Umum Nasional (BUN), Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Pada saat yang sama pemerintah menguasai kepemilikan Bank Danamon, bank Central Asia (BCA), Bank PDFCI, dan Bank Tiara Asia.

Selanjutnya pada 30 September 1998 pemerintah menetapkan ketentuan tentang program rekapitalisasi dalam rangka penyehatan perbankan yaitu proses penyuntikan modal baru ke dalam suatu unit usaha sebagaimana unit usaha perbankan Indonesia saat ini. Adanya kredit-kredit bank bermasalah yang tidak mungkin ditagih kembali, ditambah dengan kondisi negative spread yaitu pengeluaran untuk bunga simpanan lebih besar dibandingkan pemasukan

---

<sup>32</sup> Roger Le Roy Miller and Robert W. Pulsinelli, *Modern Money and Banking*, New York: Mc Graw Hill, 1989, hal 171.

dari bunga pinjaman , membuat bank-bank harus disuntik dana segar agar bisa kembali menjalankan usahanya . Program ini diberlakukan bagi semua bank termasuk bank-bank yang ditangani BPPN . Untuk menghitung kebutuhan dana untuk rekapitalisasi , pemerintah melakukan due diligence terhadap seluruh bank. Hasil due diligence bank dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu kategori A , B , dan kategori C . Kategori A , bank dengan CAR empat persen ke atas tidak diikutsertakan dalam program rekapitalisasi . Kategori B , bank dengan CAR lebih kecil dari empat persen hingga minus 25 persen diikutkan dalam program rekapitalisasi . Kategori C , bank dengan CAR di bawah minus 25 persen diberi kesempatan 30 hari untuk melakukan setoran modal atau memperbaiki kualitas aktiva produktifnya agar dapat dimasukkan dalam kategori B . Apabila tidak dapat dipenuhi setelah batas waktu tersebut , maka bank-bank dalam kelompok ini akan “diselesaikan” bersama-sama oleh BI dan BPPN<sup>33</sup> .

Selanjutnya Pemerintah menetapkan batas waktu pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) . Pemilik lama Bank Beku Operasi ( BBO ) dan Bank Take Over ( BTO ) , diminta untuk menyelesaikan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) serta mengembalikan dana BLBI . Batas waktu pengembalian BLBI ditetapkan satu tahun , kemudian pola pengembalian BLBI akhirnya ditetapkan dalam tenggang waktu empat tahun . Pada tahun pertama pemilik lama BBO dan BTO harus mengembalikan 27 persen dari jumlah kewajiban . Sisa kewajiban diselesaikan berturut-turut tiga tahun berikutnya dalam jumlah yang sama . Jumlah seluruh kewajiban

---

<sup>33</sup> Harian Kompas , tanggal 27 Pebruari 1999 .

pemilik lama BBO dan BTO sebesar Rp. 111,226 trilyun. Sementara itu BI mengeluarkan juklak baru untuk penyehatan perbankan nasional. Hal itu dilakukan untuk mempercepat langkah penyehatan dan restrukturisasi perbankan. Juklak ini menindaklanjuti ketentuan berupa penyempurnaan atas beberapa ketentuan di bidang perbankan. Ketentuan tersebut mencakup Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Di sisi lain, dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Selain itu, bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan. Maka atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah telah berhasil melahirkan undang-undang perbankan yang baru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini diundangkan pada tanggal 10 November 1998.

Kebijakan selanjutnya yang ditempuh pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan nasional yaitu pada 11 Pebruari 1999, bahwa pemerintah kan mengumumkan langkah likuidasi atas sejumlah bank swasta nasional yang

tidak bisa ikut program rekapitalisasi perbankan oleh pemerintah. Langkah likuidasi ini terutama untuk bank-bank yang masuk kategori B dan C yang tidak bisa memenuhi ketentuan seperti penyerahan tambahan modal oleh pemilik sebesar 20 persen. Akhirnya pada 13 Maret 1999 Pemerintah menutup 38 bank swasta nasional dalam rangka restrukturisasi perbankan, guna memulihkan perekonomian nasional. Ke-38 bank yang ditutup itu, sebanyak 17 bank yang tergolong kategori C (CAR nya di bawah minus 25 persen) yang berarti sudah tidak bisa ditolong lagi. Pemerintah mensyaratkan harus menambah modal agar dapat naik peringkat ke kategori B (CAR nya di bawah empat persen sampai minus 25 persen) untuk ikut rekapitalisasi, yang berarti pemiliknya masih harus menambah modal lagi sebesar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan. Sementara 21 bank lainnya yang ditutup berasal dari kategori B. Pertimbangan penutupan karena bank itu tidak memenuhi syarat rekapitalisasi, meskipun bank kategori ini lebih baik CAR nya dibanding bank kategori C. Bank-bank ini dinilai pemerintah tidak solvent. Sebanyak tujuh bank diambil alih pemerintah (Bank Take Over – BTO) yaitu Bank Duta, Bank Nusa Nasional (BNN), Bank Risjad Salim Internasional (RSI), Bank Tamara, Bank Pos Nusantara, Bank Jaya Internasional, dan Bank Rama. Sembilan bank harus mengikuti program rekapitalisasi, yaitu: Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Bali, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Bank Niaga, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arta Media, dan Bank Patriot.

Sedangkan 73 bank dinyatakan tetap beroperasi seperti biasa tanpa ikut program rekapitalisasi<sup>34</sup>.

Program restrukturisasi serta rekapitalisasi perbankan juga diberlakukan terhadap bank-bank BUMN. Tanggal 12 Agustus 1998, Pemerintah mengumumkan merger empat bank pemerintah menjadi satu dalam Bank Mandiri, yaitu Bank Ekspor Impor (Bank Exim), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Bank Mandiri sebagai hasil merger empat bank BUMN tersebut secara resmi mulai beroperasi penuh mulai 1 Agustus 1999 dan akan menjadi bank nasional terbesar dengan 529 kantor. Dengan PP No. 76 / 1998, Bank Mandiri dibentuk dengan modal dasar Rp. 16 triliun, modal disetor Rp. 4 triliun diperoleh dari pengalihan saham Pemerintah di empat bank BUMN. Untuk program rekapitalisasi, Bank Mandiri membutuhkan Rp. 137,6 triliun, aset produktifnya Rp. 61 triliun, sedang kredit yang sedang direstrukturisasikan sejumlah Rp. 40 triliun. Bank Mandiri beroperasi dengan capital adequasi ratio (CAR) sebesar 8,3 persen. Semua kredit macet dari empat bank BUMN yang dimerger dalam Bank Mandiri sudah diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sedangkan kredit yang termasuk ke dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan kredit yang diragukan akan dikelola Bank Mandiri<sup>35</sup>. Sedangkan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia tetap dipertahankan berdiri sendiri, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) akan menjadi anak perusahaan Bank BNI. Bank BNI tetap

---

<sup>34</sup> *Harian Kompas*, tanggal 14 Maret 1999

<sup>35</sup> *Harian Kompas*, tanggal 15 Juli 1999.

dipertahankan untuk berdiri sendiri dengan pertimbangan bahwa Bank BNI merupakan bank umum milik pemerintah yang terbesar serta telah go public. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia dipertahankan tetap berdiri sendiri dengan pertimbangan bahwa BRI adalah bank milik rakyat artinya bank yang sejak pendiriannya sesuai dengan misinya adalah bank yang memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat kecil, yaitu memberikan kredit khususnya untuk golongan masyarakat ekonomi lemah serta koperasi.

Selanjutnya di era reformasi yang menyangkut segala aspek kehidupan ini, khususnya reformasi di bidang ekonomi serta perbankan pada tanggal 17 Mei 1999 telah berhasil diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Adapun dasar pertimbangan lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional. Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Maka untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan

---

dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Karena selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter, sementara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968. Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini dan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu diperlukan penggantian undang-undang tersebut dengan yang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 menyebutkan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dikatakan yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan

kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya . Walaupun demikian dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu . Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 disebut Bank Indonesia . Pasal 4 ayat (2) disebutkan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen , bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya , kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini . Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) disebutkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini . Dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat . Selain itu , laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan . Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat .

B. Kegiatan Usaha Perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998

B. Kegiatan Usaha Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 .

### 1. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

UU No. 14 Tahun 1967	UU No. 7 Tahun 1992	UU No. 10 Tahun 1998
Asas : Tidak diatur	Asas : Demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Pasal 2 )	Asas : Sama seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992
Fungsi : Tidak diatur	Fungsi : Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3)	Fungsi : Sama seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992.
Tujuan : Tidak diatur	Tujuan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak ( Pasal 4 )	Tujuan : Sama seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992.

Dari matrik tersebut di atas , dapat diketahui bahwa di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan , tidak mengatur mengenai asas , fungsi serta tujuan perbankan . Sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengatur secara tegas tentang asas, fungsi serta tujuan perbankan . Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 . Sementara di dalam UU Perbankan yang baru yaitu UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , baik mengenai asas , fungsi maupun tujuan perbankan adalah sama seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 . Hal ini disebabkan UU No.

10 Tahun 1998 merupakan perubahan serta penyempurnaan dari UU No . 7 Tahun 1992

Pasal 2 UU No . 7 Tahun 1992 jo UU No . 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa Perbankan Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian . Demokrasi di sini demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 . Berangkat dari konsepsi di atas maka demokrasi ekonomi di Indonesia itu dirumuskan oleh Mubyarto sebagai "Demokrasi Ekonomi Pancasila" yang memiliki ciri khas sebagai berikut : Pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi adalah sokoguru perekonomian. Kedua , perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi , sosial dan yang paling penting adalah moral . Ketiga , perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa , sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial . Keempat , perekonomian Pancasila berkaitan dengan Persatuan Indonesia , yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi . Kelima , sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi .

Selanjutnya fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat ( Pasal 3 UU No . 7 Tahun 1992 jo UU No . 10 Tahun 1998 ) . Hal ini berarti perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana masyarakat dalam rangka pembangunan nasional . Selanjutnya tujuan perbankan Indonesia adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan , pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat ( Pasal 4 UU No . 7 Tahun 1992 jo UU No . 10 Tahun 1998 ) .

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian itu , maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpanan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya , bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya .

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perbankan yang dianut dalam UU No . 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip demokrasi ekonomi
- b. Prinsip kehati-hatian
- c. Prinsip perbankan yang menunjang pembangunan
- d. Prinsip perbankan yang menunjang stabilitas
- e. Prinsip likuiditas
- f. Prinsip professional .<sup>36</sup>

## 2. Perijinan , Bentuk Hukum dan Kepemilikan Bank

### a. Perijinan .

Sebagaimana diketahui bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang aktivitasnya meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya ( giro , deposito , tabungan dan lain-lainnya ) yang sudah barang tentu memerlukan persyaratan khusus untuk mendirikannya atau

---

<sup>36</sup> Zainal Asikin , Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995 , hal 6-7 .

beroperasinya . Oleh sebab itu dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 ditetapkan bahwa untuk melakukan kegiatan perbankan haruslah mendapat ijin dari Pimpinan Bank Indonesia .

Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia , kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri . Di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi , mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut . Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat . Namun , di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan , misalnya yang dilakukan oleh kantor pos , oleh dana pensiun , atau oleh perusahaan asuransi : Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini . kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut , diatur dengan undang-undang tersendiri .

Pasal 16 ayat ( 2 ) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : Untuk memperoleh ijin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a. susunan organisasi dan kepengurusan
- b. permodalan ;
- c. kepemilikan ;
- d. keahlian di bidang perbankan ;
- e. kelayakan rencana kerja .

Penjelasan Pasal 16 ayat ( 2 ) UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan : Dalam hal memberikan ijin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat , Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini , juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank , tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu , serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional .

#### b. Bentuk Hukum

Bentuk hukum bank di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri, maksudnya bentuk hukum jenis bank umum bentuknya bisa berbeda pada bentuk hukum pada bank perkreditan rakyat , tetapi juga mungkin bisa sama . Ketentuan mengenai bentuk hukum suatu bank diatur pada Pasal 21 UU No. 10 Tahun 1998 , yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas ;
  - b. Koperasi ; atau
  - c. Perusahaan Daerah .
2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :
- a. Perusahaan Daerah ;
  - b. Koperasi ;
  - c. Perseroan Terbatas ;
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP ( Peraturan Pemerintah )
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan , dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya .

#### *Bentuk hukum Perseroan Terbatas*

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum . Adapun yang dimaksud dengan terbatas , adalah bahwa tanggung jawab pesero atau pemegang saham , terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya . Bentuk hukum perseroan terbatas ini dapat menjalankan kegiatan bank , baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat .

Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseoran Terbatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham , dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya .

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 7 ayat 1 yo. Pasal 5 UU Perseroan 1995 , yaitu bahwa perseroan harus didirikan paling sedikit

oleh 2 ( dua ) orang dengan akte notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia . Perseroan mana wajib mempunyai tempat kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia yang wajib dicantumkan di dalam anggaran dasar Perseroan tersebut. Selanjutnya pasal 7 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) UU No. 1 Tahun 1995 menegaskan bahwa : Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan , jika nantinya terjadi setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 ( dua ) orang , maka dalam waktu paling lama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain , agar peserta Perseroan Terbatas tersebut harus terdiri paling sedikit dari dua orang pesero .

UU No. 1 Tahun 1995 tersebut , memberikan sanksi kepada pemegang sero tunggal dalam Perseroan Terbatas , jika pemegang sero tersebut tidak mau mengalihkan seronya agar perseroan terbatas tetap dimiliki paling sedikit dua orang pesero . Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1995 , yang menyebutkan jika pemegang saham tetap kurang dari 2 ( dua ) orang , maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan . Bahkan juga diberikan kesempatan kepada setiap subyek hukum yang berkepentingan untuk mengajukan lewat Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan tersebut . Ketentuan-ketentuan di atas hanya berlaku terhadap Perseroan Terbatas , yang bukan Badan Usaha Milik Negara . Jadi untuk BUMN ketentuan tentang syarat minimal dua orang pesero atau pemilik saham tidak berlaku padanya .

### *Bentuk hukum Koperasi*

Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankan baik untuk bentuk bank umum, maupun bentuk bank perkreditan rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai kekhususan, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Usaha yang dilakukan koperasi dikaitkan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Tetapi koperasi dapat pula menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi, terutama dalam kegiatan perbankan. Dalam hal ini kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi inipun maka kegiatan tersebut, adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan atas kegiatan usaha perbankan tersebut menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (Pasal 31 UU Perkoperasian 1992). Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, atau kelalaiannya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1993, hal. 120.

### *Bentuk hukum Perusahaan Daerah*

Perusahaan Daerah dapat mendirikan bank baik yang berbentuk bank umum, maupun yang berbentuk bank perkreditan rakyat.

Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 ( Lembaran Negara 1962 ) yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Sifat dan tujuan serta lapangan usaha dari Perusahaan Daerah menurut Pasal 5 ayat ( 1 ) UU No. 5 tahun 1962 adalah merupakan satu kesatuan produksi yang mempunyai sifat : ( a ) pemberian jasa, ( b ) penyelenggaraan kemanfaatan umum / pelayanan masyarakat ( public service ), ( c ) memupuk pendapatan / mencari keuntungan.<sup>38</sup>

#### c. Kepemilikan

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kepemilikan suatu bank, ditentukan pula dari jenis bank tersebut. Kepemilikan Bank Umum sedikitnya akan berbeda dengan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat.

#### *Kepemilikan Bank Umum*

Menurut Pasal 22 ayat ( 1 ) UU No. 10 Tahun 1998, Bank Umum dapat dimiliki oleh :

- a. Warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau

---

<sup>38</sup> R.T. Sutanya R. Hadhikusuma, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Jakarta : Rajawali Pers, 1995, hal. 115.

- b. Warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warganegara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan .

Di dalam penjelasan Pasal 22 ayat ( 1 ) huruf a UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan : yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia , Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha milik Koperasi , dan badan usaha milik swasta . Sedangkan penjelasan Pasal 22 ayat ( 1 ) huruf b mengatakan : Dalam salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing , yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal . Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan .

Pasal 22 ayat ( 2 ) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan : Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Bank Indonesia .

Penjelasan Pasal 22 ayat ( 2 ) UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan : Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. Kepemilikan saham ;
- b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ;
- c. Kondisi keuangan calon pendiri bank .

Mengenai kepemilikan saham diatur dalam PP No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum yaitu dalam pasal 13 dan pasal 14 .

Pasal 13 PP No. 70 Tahun 1992 menyebutkan : Suatu badan hukum dapat memiliki saham Bank Umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan . Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah modal disetor ditambah cadangan dan ditambah laba atau dikurangi kerugian . Dengan ketentuan ini , upaya pemilikan saham Bank Umum oleh badan hukum tidak boleh dengan menggunakan dana pinjaman .

Pasal 14 PP No. 70 tahun 1992 berbunyi :

Ayat ( 1 ) Warga negara asing dan / atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49 persen dari saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia .

Ayat ( 2 ) Khusus bagi Bank Umum milik negara , maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49 persen dari modal disetor .

Dengan ketentuan dalam pasal 14 tersebut , maka jumlah saham Bank Umum milik negara yang dapat dibeli melalui bursa efek oleh pihak asing sebanyak-banyaknya adalah 49 persen saham yang dicatatkan pada bursa efek .

Adapun kepemilikan Bank Umum yang berbentuk hukum Koperasi , kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkoperasian ( UU No. 25 Tahun 1992 ) . Dalam ketentuan perkoperasian sesuai dengan Pasal 17 ayat ( 1 ) UU No . 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian , maka yang menjadi pemilik bank yang berbentk hukum koperasi , adalah seluruh anggota koperasi

tersebut . Mengenai keanggotaan koperasi ini maka pada dasarnya tidak dapat dipindah tangankan .

#### *Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat*

Menurut Pasal 11 PP No. 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat serta Pasal 24 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No . 1998 disebutkan , bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh :

1. Warga negara Indonesia
2. Badan hukum Indonesia yang pemiliknya warga ngara Indonesia atau pemerintah daerah , atau dapat juga berupa badan hukum hasil kerja sama di antara ketiganya .

Adapun kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat yang bebadan hukum koperasi , kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perkoperasian . Dalam ketentuan perkoperasian sesuai denagn Pasal 17 ayat ( 1 ) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , maka yang menjadi pemilik bank yang berbentuk hukum koperasi , adalah seluruh anggota koperasi tersebut .

#### *Pengalihan Kepemilikan*

Kepemilikan suatu bank dapat dialihtangankan dengan cara tertentu sesuai dengan tatacara pengalihan hak milik , yaitu melalui :

1. Pewarisan ;
2. Hibah ;
3. Wasiat ;

4. Perjanjian yang dilakukan dengan akta , yang dapat berupa merger , konsolidasi antar bank , akuisisi dan bentuk perjanjian lainnya .<sup>39</sup>

Pengalihan hak milik atas sebuah bank harus melalui prosedur dan perijinan tertentu . Ketentuan Pasal 27 UU No. 10 Tahun 1998 , menyebutkan bahwa perubahan kepemilikan bank wajib :

1. Memenuhi ketentuan :
  - a. Persyaratan seperti yang dimaksud Pasal 16 ayat ( 3 ) , yaitu menyangkut perijinan usaha dalam hal susunan organisasi , permodalan , kepemilikan , keahlian di bidang perbankan , kelayakan rencana kerja kesemuanya ditetapkan oleh Bank Indonesia . Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain : (a) Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik, (b) larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank ; (c) modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ; (d) batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan ; (e) kelayakan rencana kerja ; (f) batas waktu pemberian ijin bank .
  - b. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 22 , berupa pihak yang dapat mendirikan bank umum , seperti kewarganegaraan Indonesia , atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
  - c. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 23 , yaitu menyangkut pihak pendirian bank perkreditan rakyat .

---

<sup>39</sup> Muhamad Djumhana , *op. cit* , hal . 141 .

- d. Persyaratan yang dimaksud dalam pasal 24 , yaitu menyangkut kepemilikan bank yang berbentuk hukum koperasi .
  - e. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 25 , yaitu saham perseroan terbatas harus dalam bentuk penerbitan saham atas nama .
  - f. Persyaratan seperti yang dimaksud dalam pasal 26 , yaitu tata cara emisi saham bank umum melalui bursa efek .
2. Setelah melalui prosedur pengalihan tersebut harus dilaporkan kepada Bank Indonesia .

### 3. Jenis Dan Usaha Bank

Dalam praktek Perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis bank yang diatur dalam undang-undang perbankan . Jika kita melihat jenis bank sebelum keluar Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 , kemudian disusul dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 , maka terdapat beberapa perbedaan . Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya .

Perbedaan jenis bank ini dapat dilihat dari segi fungsi bank , serta kepemilikan bank . Dari segi fungsi perbankan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya . Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya . Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi

tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.<sup>40</sup>

*a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya*

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai.

Namun setelah keluarnya UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998, Jenis bank berdasarkan fungsinya adalah :

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1968. ( UU No. 13 tahun 1968 saat ini telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia )
2. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>40</sup> Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 19.

3. Bank Perkrediatan Rakyat , yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka , tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu .
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu . Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat ( 2 ) UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 . Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah , antara lain , melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang , pembiayaan untuk mengembangkan koperasi , pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil , pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan .

*b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan*

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah :

1. Bank Umum Milik Negara / Bank milik pemerintah , yaitu bank yang hanya dapat didirikan dengan undang-undang . Di mana akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah , sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula .

Contoh bank milik pemerintah adalah :

- Bank Negara Indonesia 1946 ( BNI ) didirikan dengan UU No. 17 /1968
- Bank Dagang Negara ( BDN ) didirikan dengan UU No. 18 / 1968

- Bank Bumi Daya ( BBD ) didirikan dengan UU No . 19 / 1968
- Bank Tabungan Negara ( BTN ) didirikan dengan UU No. 20 / 1968
- Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) didirikan dengan UU No. 21 / 1968
- Bank Ekspor Impor Indonesia ( Bank EXIM ) didirikan dengan UU No. 22 / 1968
- Bank Pembangunan Indonesia ( Bapindo ) didirikan dengan UU No. 21 / 1960

Dalam era reformasi yang kini sedang dijalankan pemerintah , khususnya reformasi di bidang perbankan nasional , maka pemerintah telah melakukan merger terhadap 4 ( empat ) bank umum milik negara yaitu Bank Dagang Negara , Bank Bumi Daya , Bank Ekspor Impor serta Bank Pembangunan Indonesia menjadi PT *Bank Mandiri* yang mulai beroperasi mulai 1 Agustus 1999 .

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi , misalnya : BPD DKI Jakarta , BPD Jawa Barat , BPD Jawa Tengah , dan sebagainya .

2. Bank Umum Swasta / Bank milik swasta nasional , bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional , begitu pula mengenai pembagian keuntungannya bagi keuntungan swasta pula . Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

Bank Bali , Bank Universal , Bank Central Asia , dan lain-lain .

3. Bank milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi.

#### 4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Dengan demikian kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing adalah: ANB, AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan sebagainya.

#### 5. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Sumitomo Niaga bank, Bank PDFCI, Bank Merincorp, dan sebagainya.

#### *c. Jenis bank dilihat dari segi status*

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status yang dimaksud adalah :

- a. Bank devisa , merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan , misalnya transfer ke luar negeri , inkaso ke luar negeri , travellers cheque , pembukaan dan pembayaran Letter of credit dan transaksi lainnya . Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia .
- b. Bank non devisa , merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa , sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa . Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa , di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara .<sup>41</sup>

#### *d. Usaha Bank*

Kegiatan usaha perbankan secara umum adalah pengumpulan dana , pemberian kredit , bank garansi , menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga ( safe deposit box ) , melakukan kegiatan dalam valas , melakukan kegiatan penyertaan modal , dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan , dan trust atau kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak .

Ketentuan perbankan Indonesia menentukan usaha bank harus sesuai dengan jenis banknya , yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya . Maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh

---

<sup>41</sup> *ibid* , hal . 24 .

bank umum akan banyak berbeda dengan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa usaha bank umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro , Deposito Berjangka , Sertifikat Deposito , Tabungan , dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli , menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
  3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah ;
  4. Sertifikat Bank Indonesia ( SBI )
  5. Obligasi ;
  6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 ( satu ) tahun ;
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 ( satu ) tahun ;

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- f. menempatkan dana pada , meminjam dana dari , atau meminjamkan dana kepada bank lain , baik dengan menggunakan surat , sarana telekomunikasi maupun dengan wewel unjuk , cek atau sarana lainnya .
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- k. ( Catatan : pasal 6 huruf k telah dihapus dengan UU No. 10 Tahun 1998 . )
- l. melakukan kegiatan anjak piutang , usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat .
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah , sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia .
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### 4. Penghimpunan Dana oleh Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya . penghimpunan dana ini dapat dilakukan baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat . Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang . Tentu saja sebelum menjual uang ( memberikan pinjaman ) bank harus terlebih dahulu membeli uang ( menghimpun dana ) sehingga dari selisih-selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan .

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber . Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman ( titipan ) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya . Di samping itu untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri , yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham .

Adapun jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank adalah sebagai berikut :

##### *a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri*

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri . Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham . Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual , sedangkan kebutuhan dana masih perlu , maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama . Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi , maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal .

Di samping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan . Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham
- b. Cadangan-cadangan bank , maksudnya ada cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya . Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang .
- c. Laba yang belum dibagi , merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu .

*b. Dana yang berasal dari masyarakat luas*

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini . Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan , asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya . Penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk : (a) giro , (b) deposito berjangka , (c) sertifikat deposito , (d) tabungan . Dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung ( basic ) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan .

### *c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya*

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Penghimpunan dana yang bersumber dari lembaga lain ini antara lain dapat diperoleh dari :

- Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.
- Pinjaman antar bank ( call money ), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU ). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.<sup>42</sup>

## 2. Penarikan Dana Dalam Bentuk Lain

Apabila dalam perkembangannya bank menganggap perlu untuk menarik dana dalam bentuk lain, misalnya menerbitkan obligasi atau saham

---

<sup>42</sup> Kasmir, *op.cit*, hal. 50.

maka bank harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang dana-dana lain tersebut. Adapun yang dimaksud dengan saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Jadi saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut deviden. Sedangkan obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pinjaman uang oleh emiten dari masyarakat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan.

Persyaratan emisi efek suatu badan usaha :

- Bertempat kedudukan di Indonesia
- Modal disetor penuh sekurang-kurangnya Rp. 200 juta
- Dalam dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba
- Laporan keuangan telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk dua tahun buku terakhir secara berturut-turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat.

Sedangkan syarat khusus untuk bank :

- Untuk emisi saham, selama tiga tahun terakhir harus memenuhi ketentuan bahwa selama dua tahun pertama sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat, serta memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh BI.
- Untuk emisi obligasi, melampirkan rekomendasi dari BI mengenai jumlah obligasi yang dapat diterbitkan. Emisi saham dilakukan dalam pecahan dengan nominal Rp. 1000,-. Emisi obligasi dilakukan dalam pecahan dengan nominal sekurang-kurangnya Rp. 10.000,-

Ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek . Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan , penyebaran kepemilikan , dan meningkatkan kinerja bank tersebut .

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa warganegara Indonesia , warganegara asing , badan hukum Indonesia atau badan hukum asing daapt membeli saham bank umum baik secara langsung atau melalui bursa efek . Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak , baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki bank umum .

### 3. Larangan Dan Batasan Dalam Penarikan Dana

Khusus terhadap bank-bank swasta berlaku ketentuan tentang larangan penerimaan dana dalam bentuk apa pun yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan bagian dari uang negara . Ketentuan-ketentuan tentang hal ini adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Uang negara , yaitu bagian dari kekayaan negara yang berupa uang dan yang merupakan bagian dari APBN , hanya dapat disimpan pada BI dan dibukukan atas nama rekening jabatan . Apabila di daerah yang bersangkutan tidak ada BI , maka setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan , penyimpanannya dapat dilakukan pada bank-bank lain dengan urutan prioritas sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Widjonarto , Hukum & Ketentuan Perbankan Di Indonesia , Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 1993 , hal . 61.

- a. Bank pemerintah lain, atau jika ini tidak ada
  - b. Bank Pembangunan Daerah.
1. Dalam hal uang negara disimpan pada bank umum pemerintah dan terhadap simpanan tersebut diberikan jasa giro, maka berlaku ketentuan bahwa pelaksanaan pemindahbukuan jasa giro atas nama rekening bendaharawan negara tidak boleh dibayarkan secara langsung kepada bendahara yang bersangkutan. Pemindahbukuan hanya bisa dilakukan kepada kas negara setempat untuk dibukukan sebagai penerimaan departemen yang bersangkutan, karena jasa giro yang dibayarkan tersebut merupakan penerimaan negara.
  2. Bank-bank swasta nasional dilarang menerima simpanan yang berasal dari bendaharawan instansi / lembaga / badan pemerintah di mana uang tersebut merupakan bagian dari APBN.
  3. Perusahaan negara dan perusahaan daerah hanya boleh menyimpan uangnya pada bank-bank negara atau Bank Pemerintah Daerah.

Sejak dikeluarkannya ketentuan deregulasi di bidang perbankan 27 Oktober 1988 maka larangan penempatan dana BUMN/BUMD pada bank-bank swasta nasional tersebut dicabut. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 1070/KMK.00/1988 dan SEBI No. 21 /9/BPPP tertanggal 27 Oktober 1988, maka BUMN dan BUMD diperkenankan menempatkan dananya pada BUSN dan LKBB, dengan batasan :

- a. Penempatan oleh BUMN dan BUMD pada BUSN tidak boleh melebihi 50 persen dari seluruh penempatan dananya

- b. Penempatan dana tersebut pada masing-masing bank tidak boleh melebihi 20 persen dari seluruh penempatan BUMN /BUMD yang bersangkutan .

#### 5. Pemberian Jasa Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis bank itu sendiri . Adapun tujuan pemberian jasa-jasa bank itu adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana . Semakin lengkap jasa bank yang diberikan , maka semakin baik , dalam arti jika nasabah bank hendak melakukan suatu transaksi perbankan , cukup di satu bank saja .

Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut , baik dari segi modal , perlengkapan fasilitas sampai kepada personel yang mengoperasikannya . Di samping itu kelengkapan jasa bank juga tergantung dari jenis bank apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat atau dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut apakah bank devisa atau non devisa . Jika berstatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan bank non devisa . Kemudian kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya , apakah cabang penuh , cabang pembantu atau kantor kas .

Adapun pemberian jasa dapat berupa : transfer , bank garansi

#### Jasa-jasa Di Bidang Devisa

1. semua bank umum dapat melakukan usaha dalam jasa-jasa di bidang devisa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
2. Bank bukan bank devisa baru dapat melakukan usaha tersebut setelah bank yang bersangkutan menjadi bank devisa berdasarkan penunjukan oleh BI. Dasar hukumnya adalah PP No. 8 tahun 1969 tentang penunjukan BUSN sebagai bank devisa.

Ketentuan tentang syarat-syarat penunjukan sebagai bank devisa telah beberapa kali diubah dan disempurnakan. Ketentuan yang terakhir adalah SK Direksi BI No. 21 / 46 / KEP / DIR dan SEBI No. 21 / 8 / BPPP tentang penunjukan BPD, BUSN dan Bank Umum Koperasi menjadi bank devisa. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai bank devisa adalah sebagai berikut:

- a. Bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir minimal 20 bulan tergolong sehat, demikian pula kebutuhan modalnya (capital adequasi ratio).
- b. Selama 6 bulan terakhir secara berturut-turut:
  - Volume usaha sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100 miliar.
  - Dana pihak ketiga sekurang-kurangnya sebesar Rp. 80 miliar
  - Pinjaman yang diberikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 75 miliar.

Akan tetapi bank bukan devisa dapat ditunjuk sebagai pedagang valuta asing sebagaimana ditentukan dalam SK Direksi BI No. 21 / 47 / KEP / DIR dan SEBI No. 21 / 15 / UD tanggal 27 Oktober 1988, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Bank yang bersangkutan selama 12 bulan terakhir minimal dalam 10 bulan tergolong sehat.
- Modal bank yang bersangkutan menurut perhitungan kebutuhan modal adalah cukup dan selama 12 bulan terakhir minimal dalam 10 bulan tergolong sehat.

#### . Jasa-jasa Lain

Jasa-jasa lain yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain adalah :

1. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lain seperti sewa guna usaha , modal ventura , perusahaan efek , asuransi serta lembaga kliring dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit , dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya , dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI
3. Menjadi bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak atau setoran-setoran penerimaan negara / daerah lainnya .
4. Memberikan bantuan administrasi kepada usaha nasabah , khususnya nasabah golongan ekonomi lemah atau koperasi , misalnya dalam pembinaan nasabah dan perwujudan tujuan perbankan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan , pertumbuhan ekonomi , dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat banyak .<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wijonarto , Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia , Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 1993 , hal . 83 .

## 6. Penanaman Dana Bank

Seperti diketahui bahwa bank di dalam operasionalnya dengan cara menghimpun dana dengan menggali berbagai sumber baik dari masyarakat umum maupun dari lembaga-lembaga keuangan. Dana yang terhimpun tersebut selanjutnya diputar kembali untuk ditanam atau dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau oleh bank sendiri sebagai suatu penanaman dana baik yang menghasilkan (*earning asset*) atau yang tidak menghasilkan (*non earning asset*). Dalam memilih alternatif penanaman dana tersebut, tentunya bank di samping memperhitungkan segi hasilnya (keuntungan) juga harus memperhitungkan besarnya risiko.

Penanaman dana dalam bentuk pemberian pinjaman / kredit, tentunya akan menghasilkan bunga yang relatif tinggi dibandingkan apabila hanya ditanam dalam surat-surat berharga yang hanya menghasilkan deviden. Namun pinjaman / kredit memiliki risiko kemacetan yang sulit diduga sebelumnya, yang apabila benar terjadi penyelesaian / pelunasannya pun cukup memakan waktu. Lain halnya dengan penanaman dalam surat-surat berharga yang sewaktu-waktu dapat dijual kembali ketika kita membutuhkan dana yang likuid. Di samping itu bank juga terikat untuk menyediakan sejumlah dana yang mutlak tersedia dalam bentuk tidak dipergunakan (*idle*), yang sekaligus berfungsi sebagai cadangan primer (*primary reserve*). Dana ini dikenal sebagai likuiditas minimum, yang harus dipelihara oleh bank umum dan bank pembangunan.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Thomas Suyatno, et. al., Kelembagaan Perbankan, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 44.

a. Pemberian kredit

Pengertian pinjaman / kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998.)

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang dan tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Kata *kredit* berasal dari bahasa Latin "*creditus*" yang merupakan bentuk past participle dari kata "*credere*", yang berarti "*kepercayaan*". Dengan demikian, sungguhpun kata "kredit" sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata "kredit" tetap mengandung unsur "kepercayaan". Artinya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 5.

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti , salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya . Dalam dunia bisnis pada umumnya , kata “kredit diartikan sebagai :....”kesanggupan akan meminjam uang , atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa , dengan perjanjian akan membayarnya kelak”.<sup>47</sup>

Dengan demikian , kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam” , yang dalam bahasa Inggris disebut “*loan*” . Kata “*loan*” itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan , khususnya sejumlah uang . Implementasinya dalam dunia bisnis , kata “*loan*” mempunyai arti : Asal mulanya adalah sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan , atau yang diberikan kepada seseorang untuk dipakainya selama suatu jangka waktu tertentu , tanpa kompensasi atau biaya atau ongkos . Akan tetapi sekarang , *loan* itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga , seperti uang , yang dipinjamkan dengan bunga selama suatu jangka waktu tertentu .<sup>48</sup>

#### *Unsur-unsur kredit*

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan , unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong . Selain itu dilihat oleh pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini , adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontra prestasi , sedangkan bagi debitur , adalah adanya bantuan dari kreditur

---

<sup>47</sup> Abdurrahman . A , Ensiklopedia Ekonomi , Keuangan , Perdagangan , Jakarta : Pradnya Paramita , 1993 , hal . 279 .

untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur . Hanya saja antara prestasi dengan kontra prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya sehingga ada tenggang waktu tertentu . Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidaktentuan , dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:<sup>49</sup>

- a. *Kepercayaan* , yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang , barang atau jasa , akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang .
- b. *Waktu* , yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang . dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang .
- c. *Degree of risk* , yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari . Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya , karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu , maka makin selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan . Inilah yang menyebabkan

---

<sup>48</sup> Ibid , hal . 624.

<sup>49</sup> Thomas Suyatno , *Dasar-Dasar Perkreditan* , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama , 1997 , hal . 14.

timbulnya unsur risiko . Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit .

d. *Prestasi* , atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang , tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa . Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang , maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan .

#### *Larangan dalam pemberian kredit*

Dalam kebijakan pemberian kredit , bank tidak diperkenankan :

1. Memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis . Artinya , setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun senantiasa harus disertai dengan surat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap .
2. Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian .
3. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ) yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebanyak 20 persen dari modal sendiri bank atau LKBB untuk fasilitas yang diberikan kepada satu debitor .
  - b. Sebanyak 50 persen dari modal sendiri atau LKBB untuk fasilitas yang disediakan bagi suatu debitor group ( SK direksi BI No. 21 / 50 / KEP / DIR dan SEBI No. 21 / 10 / BPPP tanggal 27 Oktober 1988 . )
  - c. Bagi anggota Dewan Komisaris yang bukan pemegang saham : 5 persen dari modal sendiri bank bagi individu atau perusahaan yang dimilikinya ,

15 persen dari modal sendiri bank bagi komisaris beserta group yang dimilikinya . Sedangkan bagi pemegang saham : 10 persen dari penyertaannya pada bank bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya . 25 persen dari penyertaannya pada bank dalam kredit pada pemegang saham yang bersangkutan beserta group yang dimilikinya.<sup>50</sup>

*Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit*

Dalam pemberian kredit perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip Syariah , Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan . Dalam penjelasan atas pasal 8 tersebut dikemukakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko , sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat . Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank .

---

<sup>50</sup> Widjonarto , *op . cit* , hal 64 .

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit , bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak , kemampuan modal , agunan , dan prospek usaha dari nasabah debitur .

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya , agunan dapat hanya berupa barang , proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan . Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik , petuk , dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan . Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai , yang lazim dikenal dengan agunan tambahan . Di samping itu , bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan .

2. Pasal 29 ayat ( 3 ) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya , bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya dalam bank .

3. Pasal 49 ayat ( 2 ) UU No. 10 Tahun 1998 tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif menyatakan bahwa anggota dewan komisaris , direksi dan pegawai bank yang dengan sengaja :

a. meminta atau menerima , mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan , komisi , uang tambahan , pelayanan , uang atau barang berharga , untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya , dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka , bank garansi , atau fasilitas kredit dari bank , atau dalam rangka pemberian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes , cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya , ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank .

a. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank .

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah ) .

#### *Pengamanan risiko kredit*

Dalam rangka pengamanan risiko kredit , perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitor . Untuk itu BI telah menetapkan BMPK .

- b. Penutupan asuransi atas barang-barang jaminan dengan banker's clause .
- c. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan ( polis ) dengan PT Askrido .

#### b. Penanaman Dana Dalam Surat Berharga

Yang dimaksud dengan penanaman dalam surat berharga adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu bank dalam obligasi , saham dan surat-surat berharga lainnya pada perusahaan atau bank lain dengan maksud untuk diperjualbelikan , dan bukan sebagai penyertaan .

Menurut Pasal 29 ayat ( 5 ) UU no. 10 Tahun 1998 , ada kewajiban yang harus dilakukan oleh bank , yaitu berupa kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi yang dilakukan melalui bank . Informasi yang disediakan untuk nasabah tersebut , adalah informasi mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan atau penempatan dana . Apabila informasi telah disediakan , maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini . Informasi tersebut perlu diberikan oleh bank , dalam hal bank bertindak sebagai perantara dalam melakukan penempatan dana dari nasabah atau membeli / menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya .

Penanaman dana dalam surat berharga yang lazim oleh perbankan saat ini adalah dalam SBI ( Sertifikat Bank Indonesia ) dan SBPU ( Surat Berharga Pasar Uang ) .

## **II. Fungsi Bank Di Indonesia**

### **1. Fungsi Umum Bank**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "fungsi" berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.<sup>51</sup> Dengan demikian perkataan fungsi bank mempunyai arti tugas atau pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh bank.

Bank dan usaha bidang keuangan yang lain, seperti Finance Company, memang merupakan suatu Financial Intermediary yang seolah merupakan komoditi unggul yang dicari oleh setiap insan bisnis. Fungsi bank bertambah dengan semakin meningkatnya permintaan akan jasa keuangan dan konsultasi keuangan untuk efektivitas penggunaan sumber daya masyarakat.

Meskipun fungsi bank tetap merupakan intermediary (perantara) antara pihak yang memerlukan dana (debitur) dan pihak yang kelebihan dana (kreditur), tetapi dalam kenyataannya bank dapat juga berfungsi sebagai supporting financial yang mengarah kepada fee based income dan jasa konsultasi Supporting Financial yang mengarah kepada Fee Based Income dan jasa konsultasi keuangan.

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 245.

Bank tidak hanya sekedar berfungsi sebagai sarana placing dan taking dana , namun juga berfungsi sebagai penjaga likuiditas kelompok usaha yang lain.<sup>52</sup>

Ditinjau secara umum , bank dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

**a. Sebagai pencipta uang ( money maker ) atau Fungsi Uang ( money Function )**

Dalam kaitannya dengan penciptaan uang , bank dapat dibedakan atas ( 1 ) bank primer , apabila ia dapat menciptakan uang . Yang termasuk dalam bank primer adalah bank sentral ( dapat menciptakan uang giral dan uang kartal ) dan bank umum ( dapat menciptakan uang giral , karena menerima simpanan dalam bentuk giro ) . ( 2 ) bank sekunder , adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang dan dalam kegiatannya ia berfungsi sebagai perantara dalam perkreditan .

**b. Sebagai penampung uang masyarakat atau Fungsi Tabungan ( saving function )**

Sebagai penampung uang masyarakat , bank melaksanakan operasi perkreditan pasip , artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat . Dalam melaksanakan operasi perkreditan pasip ini dapat dilakukan peninjauan terhadap dua pihak yaitu :

- ( 1 ) pihak masyarakat yang menyimpan uang di bank . Masyarakat mau menyimpan uangnya di bank kerana mempunyai beberapa kepentingan antara lain yaitu :
- untuk keamanan dari uangnya , baik dari tindakan pencurian , perampokan , kebakaran dan sebagainya .
  - untuk memperoleh pendapatan berupa bunga simpanan uang .

<sup>52</sup> Ruddy Tri Santoso , Kredit Usaha Perbankan , Yogyakarta : Penerbit ANDI , 1996 , hal . 1

- untuk memperlancar transaksi pembayaran yang dilakukan
- untuk disimpan sementara sebagai cadangan adanya penundaan penggunaan uang.

(2) Pihak Bank.

Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasip adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit. Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan pada para penyimpan uang.

*c. Sebagai Penyalur Uang ke Masyarakat / Fungsi Pinjaman ( Lending Function )*

Dalam kaitan ini bank melaksanakan operasi perkreditan aktif. Modal yang berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit.

Pada perekonomian yang sudah maju, dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit dan dalam lalu lintas pembayaran, bank mempunyai fungsi sebagai :

1. **Penyalur**, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Fungsi ini sangat penting artinya bagi para pengusaha yang membutuhkan modal;
2. **Penertib**, yaitu bank menertibkan lalu lintas pembayaran dan peredaran barang. Apabila terjadi kemacetan pembayaran dalam suatu sektor perekonomian, maka bank dapat membantu untuk mengatasi kemacetan itu dengan memanfaatkan dana yang dimilikinya;

3. **Pengawas** , yaitu bank mengawasi pemberian kredit baik ditinjau dari jumlah kredit maupun sektor-sektor penerima kredit . Jumlah kredit yang dikeluarkan bank dapat mempengaruhi likuiditas bank , demikian pula penyalahgunaan kredit juga dapat merugikan bank .
4. **Pembimbing** , yaitu bank membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya . Dengan berhasilnya usaha penerima kredit berarti kredit yang diperoleh dari bank dapat dikembalikan ;
5. **Pusat Kegiatan** , yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang .

**d. Sebagai Lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa**

Dalam prakteknya , bank memiliki usaha tambahan dalam rangka memberikan fasilitas atau jasa kepada masyarakat , antara lain berupa :

1. sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek ;
2. melakukan pengiriman uang ;
3. menginkaso wesel dan tagihan ;
4. menyediakan tempat penyimpanan barang – barang berharga ;
5. melakukan emisi saham dan obligasi ;
6. sebagai perantara dalam penutupan asuransi ;
7. memberikan garansi ;
8. memberikan informasi dan referensi .

Dengan demikian masing-masing fungsi tersebut mempunyai keunikan tersendiri yang memberikan fungsi usaha bank sebagai penunjang jasa keuangan baik bagi perusahaan maupun perorangan . Dari waktu ke waktu perkembangan

dunia perbankan mengalami perubahan kearah kemajuan , baik dalam bidang teknologi maupun pengembangan jasanya . Bank tidak saja berfungsi sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit , tetapi juga berfungsi sebagai tempat transaksi di pasar uang sebuah negara . Bank sebagai organisasi bisnis telah menjadi alat dan sarana penunjang likuiditas usaha , dan sebagai konsekuensinya bank dituntut untuk menjadi organisasi bisnis yang proper dan prudent di dalam penyaluran dananya dalam bentuk kredit .

## 2. Fungsi Bank Sebagai Penghimpun Dan Penyalur Dana Masyarakat .

### a. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak diatur secara tegas di dalam pasal-pasal nya . Namun apabila kita baca Pasal 1 huruf a yang berbunyi "bank" adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang . Selanjutnya Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 yang mengatakan bahwa "lembaga keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat . Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas atau fungsi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat .

### b. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

UPT-PUSTAK-UNDIP

Apabila kita kaji bunyi konsiderans Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang antara lain menyatakan bahwa :

- perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat mempunyai peran yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ;
- perkembangan perekonomian nasional maupun internasional senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas di mana harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat .

Berpijak pada pemikiran demikian itu , maka perbankan mempunyai peranan penting dan selalu harus siaga dalam mengantisipasi atau menghadapi keadaan-keadaan atau perkembangan-perkembangan yang terjadi di bidang ekonomi disertai dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat .

Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan secara tegas diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan : Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Hal ini berarti bahwa dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat ( baik dalam bentuk giro , tabungan , dan deposito ) kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit .

c. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Karena merupakan

perubahan serta penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 oleh karena itu tidak semua pasal dirubah atau diganti . Dengan demikian fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Hal ini dipertegas dengan bunyi Penjelasan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatakan : Peranan Perbankan Nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi , pengusaha kecil dan menengah , serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional . Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor .

### 3. Fungsi Bank Sebagai Agent of Development

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat . Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal . Lembaga keuangan , khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara . Bahkan dengan keputusan-keputusannya yang gemilang telah menjangkau di luar batas negara melalui

kegiatan perusahaan-perusahaan multi nasional . Seusai Perang Dunia I , perusahaan-perusahaan raksasa Amerika mulai mulai menanamkan investasinya di Eropa dan para pedagang Amerika menguasai pasar-pasar Eropa dengan taktik monopoli halus dan menciptakan ketergantungan yang berantai para pedagang dan pengusaha Eropa terhadap mereka . Sementara itu kecermelangan para bankir Amerika seusai PD II , menopang perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas jaringan investasi , produksi dan perdagangan di Eropa dan Jepang yang berarti menguasai ekonomi dunia . Para ahli keuangan dan perbankan mereka telah menempati posisi-posisi kunci pada badan-badan dunia seperti World Bank , IMF , OECD , GATT dan sebagainya . Demikian pula kemajuan ekonomi Jepang selepas tahun 1950-an yang walaupun ditopang oleh Amerika , telah secara cepat bisa bangkit dan maju melalui sektor moneter dan perbankan yang kemudian mendorong pula industrialis dan pedagang memacu produksi dan memperluas jaringan distribusi di berbagai penjuru dunia .<sup>53</sup>

Di Indonesia lembaga keuangan bank mempunyai misi , dan fungsi yang khusus , jadi perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi yang lazim dan utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat , juga mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (Agent of Development ) . Yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

---

<sup>53</sup> Muchdarsyah Sinungan , Manajemen Dana Bank , Edisi Kedua , Jakarta : Bumi Aksara , hal . 1-2

pembangunan dan hasil-hasilnya , pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak .<sup>54</sup>

Dengan demikian praktek bank di Indonesia oleh Pemerintah bisa ditugaskan untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu , atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Fasilitas yang diberikan bank telah menjangkau secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat petani maupun para pedagang kecil melalui Kredit Usaha Kecil , Kredit Perumahan Rakyat , kredit perdagangan dengan berbagai kemudahan dan persyaratan-persyaratan yang lunak . Bagi usaha-usaha menengah dan besar , bank menyediakan kredit produksi dan ekspor impor serta kredit distribusi berskala besar dengan jangkauan ke seluruh dunia . Di semua pasar yang ada , baik pasar-pasar tradisional , pasar lokal berskala kecil dan besar , semua barang kebutuhan konsumsi masyarakat tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas . Mulai dari berbagai jenis sandang , pangan , kebutuhan perumahan dan perabot rumah tangga , barang-barang hiburan , sampai barang-barang mewah yang berteknologi tinggi dapat diperoleh dengan mudah . Keberadaan barang-barang itu karena proses produksi dan distribusinya ditunjang sepenuhnya oleh pembiayaan bank sebagai mitra usaha penyedia dana dan pelayanan kelancaran arus pembayaran uang . Dalam kaitan inilah bank disebut sebagai *agent of development* atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua

---

<sup>54</sup> Muhammad Djumhana , *op. cit* , hal 77 .

jenis usaha pembangunan.<sup>55</sup> Dengan demikian menunjukkan, bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk turut menjaga kestabilan moneter.

### **III. Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia**

#### **1. Fungsi Bank Rakyat Indonesia secara umum**

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank umum milik pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank). Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, maka Bank Rakyat Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998). Dana yang dihimpun dari masyarakat luas berasal dari simpanan giro, simpanan tabungan serta simpanan deposito yang selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berbicara tentang fungsi utama perbankan pada umumnya maka tidak terlepas dengan lapangan usaha bank umum. Sesuai Pasal 6 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, usaha bank umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Mucdarsyah Sinungan, *op. cit*, hal 3.

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
  1. surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  4. Sertifikat Bank Indonesia;
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- k. (ketentuan dalam huruf k. dihapus dengan UU No. 10 Tahun 1998) ;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang , usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah , sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia .
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## 2 Fungsi Bank Rakyat Indonesia secara khusus

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank pemerintah pertama sesudah kemerdekaan Republik Indonesia mula-mula didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 . Sebelumnya bank tersebut berturut-turut bernama Algemene Volkscredietbank ( didirikan pada tahun 1934 ) dan Syomin Ginko . Dalam perkembangan sampai sekarang dapat dibagi menjadi tiga periode , yaitu jaman penjajahan Belanda , jaman pendudukan Jepang dan jaman Indonesia merdeka .

***a. Fungsi Bank Rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda***

Dari sejak didirikannya , Bank Rakyat Indonesia selalu mengarahkan aktivitasnya ke sektor pertanian . hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan BRI sendiri , baik pada jaman penjajahan Belanda , Jepang maupun pada jaman kemerdekaan . Tokoh pendiri BRI , yang pada waktu didirikannya bernama Bank Priyayi adalah R. Bei Patih Ario Wiryaatmojo yang pada waktu itu menjadi patih di Purwokerto dan dikenal sebagai pencipta bank-bank kredit pertanian dan perkoperasian . Pada tahun 1912 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Centrale Kas dengan tugas memberikan bantuan pengawasan dan bimbingan keuangan kepada Volksbank . Krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1929-1932 mengakibatkan beberapa volksbank macet , maka dibentuk Algemene Volkscrediet Bank ( AVB ) pada tahun 1934 dan Centrale Kas dibubarkan . Tugasnya diserahkan kepada AVB karena AVB bertindak juga pengawas Badan Kredit Desa . Tugas AVB memberikan jasa penyimpanan uang , pemberian nasihat , bantuan serta pengawasan kepada bank-bank kredit desa , koperasi dan lain-lain . dalam menjalankan pekerjaannya AVB tidak bertindak sebagai perusahaan yang menitikberatkan kegiatannya mencari laba tetapi lebih mementingkan segi sosial ekonomi dalam arti seluas-luasnya . AVB terutama memberikan kredit kepada perseorangan , perusahaan kecil dan pedagang kecil yang tidak dapat memperoleh kredit dari bank-bank lain . Mereka umumnya ada di daerah pedesaan .

***b. Fungsi Bank Rakyat Indonesia pada jaman pendudukan Jepang***

Pada jaman pendudukan Jepang nama Algemene Volkscrediet Bank diubah menjadi Syomin Ginko berdasarkan Osamu Seirei No. 8 Tahun 2602 (tahun Jepang). Meskipun demikian ketentuan-ketentuan mendalam mengenai yuridis formal tidak pernah ada dan sukar sekali menemukan kembali bahan-bahan mengenai usaha Syomin Ginko selama pendudukan Jepang.

*c. Fungsi Bank Rakyat Indonesia masa Indonesia merdeka*

Pada masa Indonesia merdeka ini fungsi Bank Rakyat Indonesia dibagi menjadi dua ( 2 ) periode yaitu pertama , periode 17-8-1945 sampai dengan 1960 dan kedua , periode 1960 sampai sekarang .

Periode 17-8-1945 sampai dengan 1960 :

Pada waktu kemerdekaan keluar Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 yang menegaskan bahwa Algemene Volkscredietbank dan Syomin Ginko diganti namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia . Usaha Bank Rakyat Indonesia menurut PP No. 1 Tahun 1946 yaitu :

1. Memberikan jaminan pinjaman kepada rakyat .
2. Menerima tabungan .
3. Menjalankan pekerjaan perbankan pada umumnya dan usaha-usaha lain yang diserahkan oleh pemerintah kepadanya .

Selanjutnya pada tahun 1951 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1951 ( Lembaran Negara No. 37 Tahun 1951 ) . Adapun maksud dikeluarkannya PP No. 25 Tahun 1951 yang menyangkut tugas BRI ialah untuk membantu golongan lemah ( middenstand ) dan memajukan kemakmuran

rakyat Indonesia dengan membantu menyelenggarakan rencana perekonomian pemerintah RI dan juga memberikan nasihat dan pertolongan , pengawasan dan pemilikan kepada badan-badan perkreditan untuk rakyat , perkumpulan koperasi, badan kredit desa disamping menjalankan tugas sebagai bank umum.<sup>56</sup>

Dengan demikian fungsi khusus BRI yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 1951 adalah memberikan kredit kepada kelas menengah , yaitu para pengusaha dan pedagang kecil serta memberikan pinjaman kepada mereka yang tidak memperoleh kredit dari sumber-sumber lain . Di samping itu BRI memberikan pinjaman dalam jumlah kecil serta membimbing bank desa dan lumbung desa . Lumbung desa berfungsi memberikan pinjaman bibit kepada kepada para petani pada musim tanam berikutnya.<sup>57</sup>

Periode 1960-sekarang .

Dengan Undang-Undang No. 41 Prp . Tahun 1960 dibentuk sebuah bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan di bawah pengawasan Departemen Pertanian . Bank ini bertujuan mendorong pembangunan pertanian , perikanan dan pertambangan ; membiayai pembelian peralatan-peralatan serta mesin-mesin pertanian ; dan sebagai sumber kredit murah bagi petani .

Dengan dibentuknya bank baru tersebut maka BRI dilebur ke dalam BKTN ( UU No. 42 PRP Tahun 1960 ) , yang kemudian diikuti pula oleh PT Bank tani dan Nelayan ( UU No. 43 Tahun 1960 ) dan ex NHM Factory

---

<sup>56</sup> Marhainis Abdul Hay , Hukum Perbankan Di Indonesia , Jakarta : Pradnya Paramita , 1977 , hal. 191 .

<sup>57</sup> Faried Wijaya , Perkreditan Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita , Yogyakarta : BPFE , 1996 , hal . 83 .

(Peraturan Menteri Keuangan RI tanggal 30-11-1960 No. 261206 / BUM / II). Dengan demikian BKTN adalah penjelamaan dari 3 (tiga) bank tersebut.

Selanjutnya dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru yang dikenal dengan sistem Bank Tunggal, maka BKTN dengan Penpres No. 9 tahun 1965 digabungkan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Kemudian pada bulan Agustus 1965 semua bank pemerintah digabungkan menjadi satu. Bank Rakyat Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (ex. BKTN) menjadi BNI Unit II. Selanjutnya berdasarkan Penpres No. 17 Tahun 1965 BNI Unit II dalam kegiatan sehari-hari ex. Peleburan BRI dan ex. Bank Tani dan Nelayan bekerja dengan nama BNI Unit II bidang rural.

Dari latar belakang serta sejarah perkembangannya, BRI sejak semula mempunyai fungsi khusus yaitu mengerahkan usaha terutama di sektor koperasi, tani dan nelayan.

Bank Rakyat Indonesia ditata kembali pada tahun 1968 dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968. Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 mengungkapkan secara jelas misi sosial BRI, yaitu kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional dengan melakukan aktivitas sebagai suatu bank komersial yang memiliki sasaran-sasaran sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Memberikan kredit kepada golongan koperasi, petani dan nelayan untuk :

---

<sup>58</sup> Soeksmono Besar Mertokoesoemo, Di luar Batas Sektor Perbankan dan Keuangan Formal Di Indonesia, Perantara Keuangan untuk memobilisasi potensi wiraswastawan kecil, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, hal. 117.

- a. membantu pertumbuhan koperasi , khususnya koperasi-koperasi petani dan nelayan ;
  - b. membantu para petani dan nelayan yang belum menjadi anggota koperasi , mengembangkan usaha mereka serta membantu usaha-usaha untuk melembagakan mereka berdasarkan asas koperasi .
2. Membantu industri kecil , pengrajin , pedagang kecil , dan kegiatan-kegiatan berskala kecil lainnya .
  3. Membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertanian
  4. Membantu pemerintah melaksanakan program-program pembangunan desa .
  5. Mengawasi bank-bank desa , lumbung-lumbung padi , bank-bank pasar , dan bank-bank lain yang sejenis sesuai peraturan dan kebijakan Bank Indonesia .

Sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian , memperluas kesempatan kerja dan menaikkan pendapatan petani , BRI sebagai lembaga keuangan yang menunjang pembangunan pertanian mengutamakan pemberian kredit kepada rakyat kecil seperti kredit Bimas padi dan palawija ( kredit Bimas ini dihentikan pada tahun 1984 ) , KUT ( Kredit Usaha Tani ) kredit pupuk , kredit pengadaan pangan , KIK , KMKP , kredit mini , kredit candak kulak yang mendorong kegiatan rakyat kecil , maka volume kredit untuk masing-masing nasabah debitur jumlahnya kecil dan jumlah debiturnya sangat banyak , terutama untuk kredit-kredit yang bersifat massal . Salah satu komitmen BRI adalah menjadi pelopor dalam membantu pengembangan pengusaha kecil dan koperasi sesuai dengan misi BRI melayani seluruh lapisan masyarakat , khususnya masyarakat kecil .

Dalam rangka membantu pengembangan pengusaha kecil serta koperasi tersebut BRI menyalurkan KUK ( Kredit Usaha Kecil ) serta Kupedes ( Kredit Umum Pedesaan ).

3. Fungsionalisi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini .

Sejalan dengan misi sosial BRI yaitu melayani seluruh lapisan masyarakat ( memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah , pengusaha kecil dan menengah serta koperasi ), maka usaha kegiatan BRI diarahkan untuk pengembangan masyarakat tersebut diatas . Hal ini dibuktikan dengan banyaknya macam kredit berskala kecil yang telah disalurkan oleh BRI .

Dengan semakin tingginya tingkat persaingan dalam bisnis perbankan dewasa ini , baik menyangkut produk yang dihasilkan , tingkat kualitas pelayanan serta teknologi yang dipergunakan , sementara itu di sisi lain Indonesia sudah mulai mempersiapkan diri terhadap era ekonomi terbuka , terutama ASEAN Free Trade Area ( AFTA ). Maka untuk mengantisipasi hal tersebut , arah pengembangan bisnis BRI tetap sesuai dengan visi yang telah dicanangkan , yaitu mengutamakan usaha kecil dan menengah tanpa melupakan pengembangan usaha berskala besar dan internasional . Hal ini sejalan dengan pengelompokan Strategic Business Unit ( SBU ) menjadi tiga kelompok utama yaitu : SBU Branch Commercial & Retail Banking , SBU Unit Retail Banking dan SBU Corporate & International Banking . Dengan pengelompokan Strategic Business Unit menjadi 3 ( tiga ) kelompok utama

tersebut maka BRI mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di bidang industri perbankan, khususnya menghadapi era globalisasi ekonomi.

Krisis ekonomi yang semakin berlarut-larut sejak pertengahan bulan Juli 1977 ikut menghantam dunia perbankan Indonesia. Untuk menyelamatkan serta menyetatkan dunia perbankan pemerintah mengambil langkah dengan melikuidasi sejumlah bank maupun mengambil alih pengelolaan bank yang dikategorikan dalam bank take over (BTO). Pemerintah saat ini sedang melakukan restrukturisasi perbankan serta rekapitalisasi perbankan dengan menata kembali seluruh bank baik bank milik pemerintah maupun bank milik swasta nasional. Untuk itu BRI oleh pemerintah dikembalikan kepada fungsi utamanya yaitu melayani golongan masyarakat ekonomi lemah, pengusaha kecil dan menengah serta koperasi. Bank Rakyat Indonesia telah ditunjuk sebagai koordinator pengelolaan kredit program, kredit usaha tani, kredit unruk koperasi, dan kredit kepada koperasi primer tebu rakyat untuk untuk anggotanya (KKPA Tebu Rakyat).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setelah dilakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia , maka dapat disajikan hal-hal sebagai berikut :

A 1. Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya di dalam masyarakat .

Yang menjadi landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya di dalam masyarakat antara lain berupa : Undang-Undang Perbankan , Surat Edaran / Surat Keputusan Bank Indonesia & Otoritas Moneter , Surat Edaran / Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran / SK internal BRI serta Kebijakan Umum Perkreditan BRI .

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

#### 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia

Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 disebutkan secara tegas tugas dan fungsi Bank Rakyat Indonesia yaitu bahwa Bank Rakyat Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sebagai bank umum dalam arti seluas-luasnya yang diarahkan kepada pelayanan sektor koperasi , tani dan nelayan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Perbankan . Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 mengungkapkan secara jelas misi sosial Bank Rakyat Indonesia , yaitu kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha - usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional dengan

melakukan aktivitas sebagai suatu bank komersial yang memiliki sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Memberikan kredit kepada golongan koperasi , petani dan nelayan untuk:
  - a. membantu pertumbuhan koperasi , khususnya koperasi-koperasi petani dan nelayan .
  - b. membantu para petani dan nelayan yang belum menjadi anggota koperasi , mengembangkan usaha mereka serta membantu usaha-usaha untuk melembagakan mereka berdasarkan asas koperasi .
2. Membantu industri kecil , pengrajin , pedagang kecil , dan kegiatan-kegiatan berskala kecil lainnya .
3. Membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertanian .
4. Membantu pemerintah melaksanakan program-program pembangunan desa .
5. Mengawasi bank-bank desa , lumbung-lumbung padi , bank-bank pasar dan bank-bank lain yang sejenis sesuai peraturan dan kebijakan Bank Indonesia .

## **2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank , mencakup kelembagaan , kegiatan usaha , serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya . Sementara Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa yang

dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian . Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan , pertumbuhan ekonomi , dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak . Pasal lain yang memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia di dalam menjalankan fungsinya yaitu Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi : Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu . Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu “ adalah antara

lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang , pembiayaan untuk mengembangkan koperasi , pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil , pengembangan ekspor non migas , dan pengembangan pembangunan perumahan .

### **3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia**

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai satu tujuan , yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah . Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat . Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia . Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi . Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama , yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian , sistem pembayaran yang cepat dan tepat , serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat . Di samping itu di dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai fungsi *lender of the last resort* dan melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik . Dalam melaksanakan fungsi *lender of the last resort* , Bank Indonesia hanya

membantu untuk mengatasi mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen dan risiko pasar. Sesuai dengan status Bank Indonesia yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perijinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengaturan bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang menjadi landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia untuk menjalankan fungsinya adalah :

**Pasal 8 :** Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;
- c. mengatur dan mengawasi bank .

**Pasal 11 :**

- (1) bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan .

- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya .
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia .

***Pasal 16 :***

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing .

***Pasal 17 :***

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia .
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia .

***Pasal 18 :***

- (3) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing .
- (4) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia .
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia .

**Pasal 24 :**

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25 :**

(6) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

(7) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

**Pasal 26 :**

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bank Indonesia :

- a. memberikan dan mencabut ijin usaha bank ;
- b. memberikan ijin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank ;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank ;
- d. memberikan ijin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

**Pasal 27 :**

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

**Pasal 28 :**

- (1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan , keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (2) Apabila diperlukan , kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk , perusahaan anak , pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank .

**Pasal 29 :**

- (3) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank , baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan .
- (4) Apabila diperlukan , pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk , perusahaan anak , pihak terkait , pihak terafiliasi dan debitur bank .
- (5) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , wajib memberikan kepada pemeriksa :
  - a. keterangan dan data yang diminta ;
  - b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan , dokumen , dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
  - c. hal-hal yang diperlukan .

**Pasal 31 :**

- (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan .

- (2) berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup , Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

***Pasal 32 :***

- (4) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank .
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan .
- (6) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia .

***Pasal 33 :***

Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional , Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku .

***Pasal 34 :***

- (7) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen , dan dibentuk dengan undang-undang .

(8) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 .

**Pasal 35 :**

Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (1) belum dibentuk , tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia .

Dari bunyi pasal-pasal Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia di dalam menjalankan fungsinya harus berlandaskan pada Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia .

**4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486 / KMK . 017 / 1999 , Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani .**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486 / KMK . 017 / 1999 adalah bahwa dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung pelestarian swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani , maka dukungan pendanaan Kredit Usaha Tani ( KUT ) masih tetap diperlukan . Selanjutnya dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas penyaluran KUT , maka diperlukan peran serta Koperasi dan Kelompok Tani serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat . Adapun beberapa pasal yang penting dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut , yang berhubungan dengan KUT , diantaranya adalah :

**Pasal 1 :**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kredit Usaha Tani ( KUT ) adalah kredit modal kerja yang dananya dapat berasal dari dana Pemerintah , bank Pelaksana , atau Bank Umum lainnya di luar Bank Pelaksana , yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana penyalur kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi , kedelai , dan jagung .
2. Bank Koordinator adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 , yang ditunjuk membantu Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan KUT oleh Bank Pelaksana ;
3. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 , yang ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran KUT kepada Koperasi / LSM .
4. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sekelompok orang , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , termasuk Koperasi Unit Desa ( KUD ) , selanjutnya disebut koperasi .
5. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) adalah suatu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari untung ( nirlaba ) .
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan .

**Pasal 2 :**

KUT digunakan untuk pembiayaan intensifikasi padi , kedelai dan jagung .

**Pasal 3 :**

- (1) PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) ditunjuk sebagai Bank Koordinator penyaluran KUT .
- (2) Penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) selaku Bank Koordinator tidak menghilangkan haknya untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran KUT .

**Pasal 4 :**

- (3) Tugas Bank Koordinator dalam hal KUT bersumber dari dana Bank Pelaksana dan atau Bank Umum lain :
  - a. Mengkoordinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran dan plafon KUT untuk masing-masing bank pelaksana .
  - b. Membantu Pemerintah memantau perkembangan pelaksanaan penyaluran KUT secara nasional dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan secara periodik
  - c. Membantu meneliti dan menghitung fee / imbalan , subsidi bunga dan risiko kredit yang menjadi beban pemerintah .
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan mekanisme penyediaan KUT .
- (2) Tugas Bank Koordinator dalam hal KUT bersumber dari dana Pemerintah :
  - a. Mengkoordinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran dan plafon KUT untuk masing-masing bank pelaksana .

- b. Untuk dan atas nama Pemerintah membuat perjanjian penyaluran KUT dengan Bank Pelaksana .
- c. Menatausahakan penyaluran dan pengembalian KUT oleh Bank Pelaksana .
- d. Membantu melakukan pengawasan dan pemantauan atas perkembangan pelaksanaan penyaluran KUT secara nasional dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan secara periodik .
- e. Membantu meneliti dan menghitung fee / imbalan dan risiko kredit yang menjadi beban Pemerintah .
- f. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan mekanisme penyediaan KUT .

**Pasal 5 :**

Bank yang dapat ditunjuk sebagai Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran KUT TP 1999 / 2000 adalah Bank Umum yang ikut serta dalam penyaluran KUT TP 1998 / 1999 dan Bank Umum lainnya yang bersedia menyediakan dana dalam rangka pembiayaan KUT TP 1999 / 2000 .

**Pasal 6 :**

Tugas Bank Pelaksana dalam penyaluran KUT :

- a. menyediakan dan menyalurkan dana KUT ;
- b. membantu mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT ;
- c. menatausahakan penyaluran dan pengembalian KUT ;
- d. memeriksa pemenuhan persyaratan KUT ; dan

- e. menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUT kepada Menteri Keuangan , Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah , dan Menteri Pertanian .

**Pasal 7 :**

- (1) Dalam hal KUT bersumber dari dana Bank Pelaksana dan atau Bank Umum maka hak dan kewajiban Bank Pelaksana serta prosedur penatausahaan KUT diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan KUT antara Bank Pelaksana dengan Direktur Jendral Lembaga Keuangan yang bertindak atas nama Menteri Keuangan untuk mewakili Pemerintah .
- (2) Dalam hal KUT bersumber dari dana Pemerintah maka hak dan kewajiban Bank Pelaksana serta prosedur penatausahaan KUT diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan KUT antara Bank Pelaksana dengan Bank Koordinator yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah .

**Pasal 9 :**

- (1) Koperasi yang berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT adalah koperasi yang memenuhi persyaratan :
- a. sudah berbadan hukum ;
  - b. memiliki pengurus yang aktif ;
  - c. memiliki kelompok tani hamparan yang telah dikukuhkan / terdaftar pada satuan pelaksana Bimas setempat ;
  - d. berdomisili pada wilayah kabupaten / kotamadya yang sama dengan kelompok tani binaannya dengan keterangan domisili pengurus cabang / perwakilan dari Camat setempat .

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipersyaratkan pula tunggakan / sisa pinjaman KUT untuk 2 MT ( Musim Tanam ) atau 1 TP ( Tahun Penyediaan ) sebelumnya tidak melebihi 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari total KUT yang telah disalurkan .
- (2) Besarnya persyaratan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , berlaku untuk TP 1999 / 2000 .

***Pasal 10 :***

- (1) LSM yang dapat berfungsi sebagai pelaksana pemberian KUT adalah LSM yang memenuhi persyaratan :
  - a. sudah berbadan hukum ;
  - b. memiliki pengurus yang aktif ;
  - c. bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan / pertanian ;
  - d. memiliki kelompok tani hamparan binaan yang telah dikukuhkan / terdaftar pada Satuan Pelaksana Bimas setempat dan belum dapat dilayani oleh koperasi yang ada ;
  - e. diseleksi secara berjenjang oleh Badan Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan Pendamping Koperasi ( BKSLP5K ) Wilayah dan Pusat ; dan
  - f. berdomisili pada wilayah kabupaten / kotamadya yang sama dengan kelompok tani binaannya atau memiliki cabang / perwakilan di kecamatan pada lokasi kelompok tani binaannya dengan keterangan domisili pengurus cabang / perwakilan dari Camat setempat .

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tunggakan / sisa pinjaman KUT untuk 2 MT atau 1 TP sebelumnya tidak melebihi 25 per seratus dari total KUT yang disalurkanannya .
- (3) Besarnya persyaratan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , berlaku untuk TP 1999 / 2000 .

**Pasal 13 :**

- (1) Besarnya plafon KUT ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata dari petani per TP dalam rangka intensifikasi padi , kedelai dan jagung .
- (2) Realisasi plafon KUT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilaksanakan per MT .
- (3) Besarnya kebutuhan pembiayaan per hektar ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas , sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian yang diterbitkan setiap tahun .

**Pasal 14 :**

- (1) Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 ( satu ) tahun terhitung sejak perjanjian pinjaman ditandatangani .
- (2) Jatuh tempo KUT TP 1999 / 2000 secara nasional adalah 31 Maret 2001 .

**Pasal 15 :**

- (1) Suku bunga KUT ditetapkan sebesar 10 , 5 % setahun dan tidak bunga berbunga .
- (2) Menteri Keuangan dapat meninjau kembali suku bunga KUT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
- (3) Suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. fee untuk Bank Pelaksana sebesar 2 % ( dua per seratus )
- b. imbalan bagi PPL sebesar 1 % ( satu per seratus )
- c. imbalan bagi koperasi / LSM sebesar 5 % ( lima per seratus )
- d. dana cadangan KUT sebesar 2,5 % ( dua setengah per seratus )  
disimpan pada rekening Pemerintah cq Direktur Jendral Lembaga  
Keuangan di Cabang Bank Koordinator di Jakarta .

(1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf  
d ditetapkan oleh Menteri Keuangan .

(2) Pelaksanaan pembayaran fee dan imbalan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (3) dilakukan oleh Bank Pelaksana secara bertahap dengan ketentuan  
sebagai berikut :

- a. Tahap pertama ( saat pencairan dana KUT ) , dilaksanakan  
pembayaran fee / imbalan kepada Bank Pelaksana sebesar 1 % ( satu  
perseratus ) , kepada PPL sebesar 0,25 % ( seperempat per seratus )  
dan Koperasi / LSM sebesar 1,25 % ( satu seperempat perseratus ) ;
- b. Tahap kedua ( saat KUT jatuh tempo ) , dilakukan pembayaran fee /  
imbalan kepada Bank Pelaksana sebesar 1 % ( satu per seratus ) dan  
kepada PPL , Koperasi / LSM , dan rekening Pemerintah sebesar fee /  
imbalan yang besarnya dihitung atas realisasi penerimaan pengembalian  
KUT yang diterima Bank Pelaksana dan dikurangi dengan pembayaran  
fee / imbalan tahap pertama ;

c. Tahap selanjutnya pembayaran fee / imbalan untuk PPL , Koperasi / LSM , dan rekening Pemerintah dilakukan setiap ada penerimaan pengembalian KUT dari petani .

**5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan .**

Sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 345 / KMK . 017 / 2000 adalah bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka membiayai kredit program . Selanjutnya dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan nasional masih diperlukan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan investasi dan atau modal kerja bagi petani , peternak , nelayan dan petani ikan dan koperasi . Agar pemberian / penyaluran kredit program guna pembiayaan upaya peningkatan ketahanan pangan nasional tersebut dapat dilaksanakan secara tertib , terkendali , efektif dan efisien , perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan . Beberapa pasal Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 345 / KMK . 017 / 2000 yang berhubungan dengan Kredit Ketahanan Pangan sebagai berikut :

***Pasal 1 :***

1 Kredit Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut KKP adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani , peternak , nelayan dan petani ikan , kelompok ( tani , peternak ,

nelayan dan petani ikan ) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi , jagung kedelai , ubi kayu , dan ubi jalar , pengembangan budidaya tanaman tebu , peternakan sapi potong , ayam buras dan itik , usaha penangkapan dan budidaya ikan , serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah , jagung dan kedelai .

2. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 , yang ditunjuk sebagai pelaksana pemberian KKP .
3. Kelompok ( tani , peternak , nelayan dan petani ikan ) adalah kumpulan petani , peternak , nelayan dan petani ikan yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan berada dalam 1 ( satu ) hamparan kawasan / lokasi / areal penangkapan yang sama .
4. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .
5. Penyuluh Pertanian Lapangan ( PPL ) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas pokok membimbing dan meningkatkan kemampuan petani / kelompok petani dalam menerapkan teknologi yang dianjurkan .
6. Musim Tanam ( MT ) adalah periode pelaksanaan intensifikasi padi , kedelai dan jagung dalam suatu musim tanam , musim rendengan ( penghujan ) atau musim gadu ( kemarau ) .

7. Tahun Penyediaan ( TP ) adalah periode penyediaan kredit yang sama waktunya dengan 2 ( dua ) MT , yang dimulai 1 Oktober dan berakhir 30 September tahun berikutnya .
8. Musim Tanam Tahun ( MTT ) adalah periode pelaksanaan budidaya tanaman tebu .

**Pasal 2 :**

(1) KKP digunakan untuk membiayai modal kerja :

- a. Petani , dalam rangka kegiatan intensifikasi padi , jagung , kedelai , ubi kayu , dan ubi jalar , dan pengembangan budidaya tanaman tebu ;
- b. Peternak , dalam rangka kegiatan usaha peternakan sapi potong , ayam buras dan itik ;
- c. Petani ikan , dalam rangka kegiatan usaha budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras ;
- d. Nelayan , dalam rangka kegiatan usaha penangkapan ikan ; dan
- e. Koperasi , dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah , jagung dan kedelai .

(2) KKP digunakan untuk membiayai investasi :

- a. Peternak , dalam rangka pembuatan / rehabilitasi kandang , pengadaan induk ayam buras dan itik , pengadaan / peremajaan peralatan dan mesin tetas dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang usaha peternakan sapi potong , ayam buras dan itik ;
- b. Petani Ikan , dalam rangka pembuatan /rehabilitasi sarana pembudidayaan ikan , pembuatan / rehabilitasi kandang , pengadaan /

peremajaan peralatan dan mesin tetap, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang usaha budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras.

c. Nelayan, dalam rangka pengadaan / peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang usaha penangkapan ikan.

**Pasal 3 :**

Pendanaan KKP berasal dari dana Bank Pelaksana.

**Pasal 4 :**

Tujuan penyelenggaraan KKP adalah untuk peningkatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan pendapatan petani, peternak, nelayan dan petani ikan melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja dengan tingkat bunga yang terjangkau.

**Pasal 5 :**

- (1) Bank yang dapat ditunjuk sebagai bank pelaksana KKP adalah bank umum yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai Bank Pelaksana disertai pernyataan ksediaan menyediakan KKP dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Penunjukan Bank Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Lembaga Keuangan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP yang ditunjuk selanjutnya dituangkan dalam MKB yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Lembaga Keuangan dan Direksi Bank Pelaksana.

**Pasal 6 :**

Dalam rangka membiayai KKP , bank Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan memberikan KKP sesuai kesepakatan dalam MKB .
- b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar penyediaan dan pemberian KKP dapat terlaksana sesuai program yang ditetapkan Pemerintah .

**Pasal 7 :**

- (1) Petani yang dapat memperoleh KKP adalah petani penggarap yang usaha pokoknya bercocok tanam padi , jagung , kedelai , ubi kayu , ubi jalar , tebu, dengan luas lahan garapan maksimal 2 hektar , serta telah memperoleh rekomendasi dari PPL / Dinas Pertanian perkebunan setempat .
- (2) Peternak yang dapat memperoleh KKP adalah peternak anggota kelompok peternak yang membudidayakan sapi potong , ayam buras , itik serta telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan setempat .
- (3) Nelayan yang dapat memperoleh KKP adalah nelayan kecil , penyewa atau pemilik alat penangkapan ikan serta telah memperoleh rekomendasi dari PPL / Dinas Perikanan setempat .
- (4) Petani Ikan yang dapat memperoleh KKP adalah petani yang mengusahakan budidaya ikan serta memperoleh rekomendasi dari PPL / Dinas Perikanan setempat .
- (5) Kelompok ( tani , peternak , nelayan dan petani ikan ) yang dapat memperoleh KKP adalah kelompok yang telah dikukuhkan / terdaftar pada Satuan Pelaksana Bimas atau Dinas terkait setempat .

- (6) Koperasi yang dapat memperoleh KKP adalah koperasi yang berbadan hukum , sehat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah , serta memperoleh rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat .
- (7) Persyaratan-persyaratan lain ditetapkan oleh Menteri Pertanian , Menteri Kehutanan dan Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan , Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah , dan Bank Pelaksana .

**Pasal 9 :**

- (1) Besarnya plafon KKP secara nasional , ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan plafon KKP yang dapat disediakan oleh masing-masing Bank Pelaksana dan besarnya anggaran subsidi bunga yang dapat disediakan melalui APBN .
- (2) Alokasi plafon KKP nasional tersebut ayat (1) untuk masing-masing sektor ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi , Keuangan dan Industri dengan mendengar pendapat Menteri Pertanian , Menteri Kehutanan dan Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan , Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan Bank Pelaksana .
- (3) Alokasi plafon KKP sektoral untuk masing-masing wilayah , Bank Pelaksana , dan jenis / kelompok kredit , ditetapkan oleh Menteri Pertanian , Menteri Kehutanan dan Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan dan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

untuk sektornya masing-masing dengan mendengar pendapat Bank Pelaksana.

- (4) Besarnya plafon individual KKP ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan memperhatikan pertimbangan / rekomendasi dari Menteri Pertanian , Menteri Kehutanan dan Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan dan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah , dengan ketentuan :
  - a. Untuk petani , peternak serta nelayan dan petani ikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 15 . 000 . 000 , 00 ( lima belas juta rupiah ) ;
  - b. Untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan ( gabah , jagung dan kedelai ) setinggi-tingginya sebesar Rp. 500 . 000 . 000 , 00 ( lima ratus juta rupiah ) .
- (5) Suku bunga KKP yang dibebankan kepada penerima KKP adalah sebesar suku bunga pasar yang berlaku pada Bank Pelaksana yang bersangkutan dikurangi dengan subsidi bunga yang diberikan Pemerintah yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan .
- (6) Jangka waktu KKP ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan memperhatikan jangka waktu siklus usaha yang wajar untuk masing-masing jenis kegiatan usaha .
- (7) Risiko KKP sepenuhnya ditanggung oleh Bank Pelaksana , dengan ketentuan sebagian risiko dapat dijamin kepada lembaga penjamin yang dipilih Bank Pelaksana yang bersangkutan atas biaya sendiri .

**Pasal 10 :**

- ( 1 ) Permohonan KKP dapat diajukan oleh petani , peternak , nelayan dan petani ikan kepada Bank Pelaksana , melalui kelompok ( tani , peternak , nelayan dan petani ikan ) dan atau koperasi dalam bentuk RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) yang disusun dengan memperhatikan pedoman indikatif kebutuhan dana KKP dan pedoman lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian , Menteri Kehutanan dan Perkebunan , Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan dan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah serta Bank Pelaksana , dan telah disetujui oleh PPL dan atau Kantor Dinas terkait setempat .
- ( 2 ) Dalam hal permohonan KKP tersebut dalam ayat (1) diajukan melalui koperasi , maka permohonan KKP disampaikan oleh koperasi kepada Bank Pelaksana dalam bentuk rekapitulasi RDKK disertai RDKK masing-masing kelompok ( tani , peternak , nelayan dan petani ikan ) .
- ( 3 ) Permohonan KKP dalam rangka pengadaan pangan ( gabah , jagung dan kedelai ) diajukan oleh koperasi kepada Bank Pelaksana dengan rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat .
- ( 4 ) Persetujuan pemberian KKP diputuskan oleh Bank Pelaksana atas dasar pertimbangan kelayakan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat .
- ( 5 ) PPL atau Dinas terkait setempat ikut membantu mengawasi pelaksanaan RDKK dan membantu kelancaran pengembalian KKP .

**6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 / 4 / KEP / DIR / 1997  
Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .**

Yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian sasaran pemerataan maka diperlukan program penyediaan kredit bagi usaha kecil yang produktif , yang didukung dan dilaksanakan secara luas oleh semua bank .

Di dalam Pasal 1 angka 4 S.K Direksi Bank Indonesia No. 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil ( KUK ) adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja , yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350 . 000 . 000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) untuk membiayai usaha yang produktif . Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 . 000 . 000 ,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 . 000 . 000 . 000,- ( satu milyar rupiah )
- c. milik Warga Negara Indonesia

- d. berdiri sendiri , bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- e. berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum , atau badan usaha yang berbadan hukum atau koperasi .

Selanjutnya mengenai cakupan Kredit Usaha Kecil ( KUK ) diatur dalam Pasal 2 :

- ( 1 ) Kredit yang dapat diperhitungkan sebagai KUK adalah kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 , dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5
- ( 2 ) Selain kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kredit-kredit lain yang dapat diperhitungkan sebagai KUK adalah :
  - a. Kredit yang diberikan untuk pemilikan rumah dengan plafon kredit maksimum Rp. 75 . 000 . 000 , ( tujuh puluh lima juta rupiah ) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - 1. pemilikan rumah tipe 70 ke bawah ( KPR s . d T - 70 ) , yaitu pemilikan rumah inti , rumah sederhana atau rumah susun , dengan luas tanah maksimum 200 m<sup>2</sup> dan luas bangunan maksimum 70 m<sup>2</sup> dan yang akan ditempati oleh nasabah .
    - 2. pemilikan kapling siap bangun dengan luas tanah maksimum 72 m<sup>2</sup> , yang nantinya akan ditempati oleh nasabah . Dalam hal

nasabah telah memiliki SKB , maka dapat dipertimbangkan pemberian KPR untuk membiayai bangunannya .

3 . perbaikan dan atau pemugaran rumah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

b. kredit yang diberikan untuk pemilikan rumah toko ( Ruko ) kepada usaha kecil dengan luas tanah maksimum 200 m<sup>2</sup> dan luas masing-masing lantai bangunan Ruko tersebut maksimum 70 m<sup>2</sup> , dengan plafon kredit tidak melebihi Rp. 350 . 000 . 000 ,- ( tiga ratus lima juta rupiah )

( 3 ) Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon maksimum Rp. 25 . 000 . 000 ,- ( dua puluh lima juta rupiah ) , tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif dan atau konsumtif seluruhnya dapat diperlakukan sebagai KUK .

( 4 ) Kredit yang diberikan kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya baik koperasi sebagai pelaksana ( excecuting ) atau penyalur ( channeling ) sepanjang kredit untuk setiap anggota koperasi tersebut memenuhi kriteria KUK .

Pasal 3 :

(1) Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada satu nasabah yang jumlah seluruhnya tidak melebihi Rp. 350 . 000 . 000 ,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dapat diperhitungkan sebagai KUK dari masing-masing bank , sepanjang memenuhi kriteria KUK .

PT Bank Rakyat Indonesia memandang perlu untuk menetapkan suatu kebijaksanaan umum perkreditan yang merupakan acuan bagi unit-unit kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka ditetapkan bahwa Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai kebijaksanaan perkreditan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 1996.

## **A. 2 Kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya**

Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mempunyai misi melayani seluruh lapisan masyarakat , khususnya lapisan masyarakat menengah ke bawah , pengusaha kecil dan menengah serta koperasi di dalam menjalankan fungsinya sudah barang tentu menghadapi kendala / hambatan . Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia di dalam menjalankan fungsinya dapat diketahui dari beberapa faktor yang menyangkut beberapa hal antara lain :

1. Struktur kepemilikan dan benturan kepentingan ;
2. Strategi usaha ;
3. Manajemen dan pengendalian risiko kredit ;
4. Kelemahan operasional ;
5. Kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perekreditan .

### **1. Struktur kepemilikan dan benturan kepentingan .**

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank milik pemerintah yang kepemilikannya diwakili oleh Departemen Keuangan cq Menteri Keuangan . Di dalam beberapa hal , kesan bahwa Bank Rakyat Indonesia dimiliki pemerintah telah memberikan dampak yang sangat positif dalam menghadapi keragu-raguan masyarakat mengenai keamanan penempatan

dana di perbankan Indonesia . Di sisi lain , sebagai bank milik pemerintah , BRI mengemban misi sebagai *agent of development* atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan. Dalam prakteknya sebagai bank pelaksana yang menyalurkan kredit-kredit program , BRI sering dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan , yaitu secara politis pemerintah harus segera merealisasikan pemberian kredit sementara secara bank teknis masih terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi . Hal yang demikian ini akan menyulitkan BRI , karena apabila terjadi risiko maka risiko tersebut menjadi tanggung jawab BRI . Selain dari pada itu tidak semua kredit program memberikan keuntungan , sehingga BRI harus mencari sumber-sumber pendapatan lain agar BRI tetap dapat eksis .

## 2. Strategi usaha .

Sejalan dengan semangat deregulasi perbankan tahun 1983 , maka Bank Rakyat Indonesia telah berbenah diri untuk menjadi bank umum yang sehat , kuat dan mampu memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat dan seluruh strata bisnis . Hal ini dapat dilihat dari serangkaian kebijakan yang telah disusun dan diterapkan , antara lain kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya , kebijakan di bidang perkreditan , penyusunan Corporate Plan BRI 1994-2000 , kebijakan penyempurnaan dan pengembangan IT ( Informasi Teknologi ) dan

penyempurnaan organisasi BRI melalui konsep *Strategic Business Unit* (SBU) yang meliputi SBU Micro Banking , SBU Retail Banking , SBU Corporate Banking dan SBU Investment Banking . Sesuai dengan Corporate Plan BRI 1994-2000 , dalam mengembangkan bisnisnya BRI telah memutuskan untuk fokus kepada segmen kecil / ritel dan menengahkan tanpa meninggalkan segmen besar .

Dalam pelayanan di segmen ritel , salah satu kendala strategis yang dihadapi BRI selama ini adalah masih kurang atau lemahnya sarana TSI ( Teknologi Sistem Informasi ) yang dimiliki BRI . Meskipun Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 1996 telah berusaha keras untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan Informasi Teknologi dan telah berhasil menyusun IT-Plan ; akan tetapi usaha tersebut belum dapat diselesaikan tuntas karena BRI dihadapkan pada masalah baru yaitu sebagai akibat dari krisis moneter dan krisis ekonomi saat ini . Sedangkan dalam pelayanan di segmen korporasi , sampai dengan pertengahan 1997 secara keseluruhan baik dari sisi kualitas , kuantitas maupun besarnya komposisi dalam portofolio pinjaman BRI , keberadaan kredit korporasi masih relatif dapat diterima . Akan tetapi dengan terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi , pembiayaan kredit-kredit berskala besar telah mengakibatkan jatuhnya kinerja BRI karena membengkaknya jumlah pinjaman besar yang

diberikan dalam bentuk valas disertai dengan memburuknya kinerja kredit korporasi tersebut .

### **3. Manajemen dan pengendalian risiko kredit .**

Dalam rangka penyempurnaan yang baik di bidang perkreditan serta untuk mengantisipasi munculnya pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh faktor-faktor internal , pada tahun 1987-1989 BRI dengan bantuan konsultan Booz Allen & Hamilton telah menyusun dan memberlakukan Kebijakan & Prosedur Perkreditan yang relatif lengkap dan berkualitas . Selanjutnya dalam tahun 1995-1997 untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan baru Bank Indonesia di bidang perkreditan , Kebijakan & Prosedur Perkreditan tersebut disempurnakan dan menjadi Kebijakan Umum Perkreditan . Dengan penerapan kebijakan tersebut telah membuahkan hasil yang cukup baik . Sampai sebelum krisis moneter dan krisis ekonomi terjadi , kinerja perkreditan BRI secara umum dapat dikatakan baik , khususnya untuk kelompok pinjaman berskala kecil .

Adapun kendala / hambatan yang dihadapi BRI dalam penanganan kredit kecil dan kredit program adalah adanya tuntutan akan besarnya jumlah petugas kredit yang harus terlibat di dalamnya , sementara jumlah uang yang terlibat per satuan transaksi kecil , sehingga mengakibatkan beban overhead yang tinggi . Sedangkan hambatan / kendala yang ada dalam penanganan kredit menengah dan besar adalah

masih terbatasnya kemampuan para petugas kredit dalam menyerap dan menganalisa informasi dari business intelligence , sehingga kurang proaktif dalam mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang demikian cepat terjadi .

#### **4. Kelemahan Operasional**

##### **1. Bidang Teknologi Informasi**

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Bank BUMN yang dipersepsikan aman oleh masyarakat penyimpan dana . Namun dari sisi pelayanan BRI dipersepsikan sebagai bank yang lambat dan ketinggalan di bidang sistem pelayanan jasa elektronik<sup>1</sup> yang tercermin dari beberapa pendapat responden antara lain :

- a. BRI belum mampu memberikan jasa pelayanan transfer yang cepat , aman dan murah .
- b. BRI belum mampu memberikan sistem pelayanan alternatif yang dapat memudahkan nasabah di dalam bertransaksi seperti misalnya fasilitas ATM , phone banking dan lain-lain .
- c. Sebagian besar kantor BRI belum on line .

Kelemahan teknologi BRI seperti tersebut diatas bukan hanya dirasakan oleh para nasabah , melainkan juga oleh unit-unit kerja operasional yang lain , hal ini disebabkan karena :

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian konsultan riset Marketing Spesialist ( MARS ) dan BRI tahun 1997

- a. sistem delivery channel yang belum terintegrasi dengan sempurna , khususnya antar kantor cabang dan kantor cabang dengan unit .
- b. Fungsi core banking system yang ada belum berorientasi pada nasabah , tidak lengkap dan kurang responsif terhadap tuntutan perubahan .
- c. Management Information System yang ada kurang realible .
- d. Media komunikasi data masih sangat sederhana , sehingga mahal , lambat dan mengandung kerawanan tinggi .
- e. Perangkat keras yang ada sebagian besar telah berumur tua dan ketinggalan jaman .
- f. Sistem perangkat keras yang ada tidak mampu mengelola operasional harian dan banyak diantaranya yang masih versi lama .
- g. Banyak pengguna akhir yang belum mampu memahami dan menggunakan komputer beserta aplikasinya dengan baik .

## 2. Bidang Sumber Daya Manusia

Secara sistem , pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Bank Rakyat Indonesia secara umum dapat dikatakan telah lengkap dan cukup baik , sistem penglolaan SDM tersebut meliputi , antara lain :

- a. Sistem Perencanaan SDM .

UPI - POSTAR - UNDIP

- b. Pedoman dan Standar Rekrutmen Pegawai , dari tingkat calon pelaksana sampai dengan calon staf .
- c. Pedoman dan Standar Pelatihan , dari mulai pegawai baru , pelaksana , staf , sampai dengan tingkat manajer .
- d. Pedoman dan Standar Penilaian (PAP) .
- e. Pedoman dan Standar Penilaian Potensi ( PAS )
- f. Pedoman dan Standar Individual Planning ( IDP )
- g. Pedoman dan standar Training Needs Assesment ( TNA )
- h. Sistem Database SDM .

Meskipun secara sistem pengelolaan SDM Bank Rakyat Indonesia saat ini secara umum dapat dikatakan telah lengkap dan cukup baik , akan tetapi masih terdapat kendala / hambatan yang dihadapi BRI di dalam usaha meningkatkan kualitas SDM Bank Rakyat Indonesia yaitu masih adanya budaya yang kurang mendukung . Sebagai contoh di sini adalah dalam hal penilaian karya . Tingkat objektivitas tinggi yang diperlukan di dalam melakukan penilaian , sering dikalahkan oleh rasa kekhawatiran untuk menjadi tidak populer dimata para bawahannya . Hal ini berakibat informasi yang akurat mengenai kondisi SDM BRI yang sangat diperlukan bagi usaha manajemen puncak untuk mengarahkan dan meningkatkan kualitas SDM BRI sulit untuk diperoleh .

## 5. Kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan

### (1) Kredit Program

Di dalam pelaksanaan kredit program , terdapat kemungkinan bahwa kualitas pinjaman KUT maupun pinjaman kepada koperasi akan memburuk di masa-masa yang akan datang . Hal tersebut terutama disebabkan adanya kelonggaran kebijakan pemerintah dalam hal penurunan persyaratan tunggakan yang diperkenankan dalam penyaluran KUT padi / palawija , serta adanya kebijakan hapus tagih terhadap tunggakan kredit yang terjadi pada koperasi . Selain hal itu dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit program dalam jumlah yang lebih besar dengan suku bunga dan persyaratan yang lebih ringan serta ditunjuknya BRI sebagai salah satu bank pelaksana utama , dikhawatirkan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini akan menimbulkan moral hazard di masyarakat . Di samping itu potensi risiko yang dihadapi BRI dalam melaksanakan kredit program tersebut cukup besar, antara lain sebagai berikut :

#### a. Risiko dihentikannya kredit program

Risiko yang timbul akibat dihentikannya kredit program dapat berupa hilangnya sumber pendapatan BRI , penghentian pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada , yang berakibat BRI terpaksa harus melakukan realokasi kembali sumber dayanya .

b. Risiko akibat mismatch pendanaan kredit .

Dari pengalaman BRI sebagai bank pelaksana utama untuk menyalurkan kredit program menunjukkan bahwa pada skim-skim kredit tertentu BRI seringkali harus merealisasikan kredit lebih dahulu, sementara pendanaan KLBI yang tersedia tidak mencukupi atau terlambat diterima BRI . Penggantian kembali dana-dana tersebut sering tidak berjalan dengan baik dan tepat waktu . Mengingat bunga atas kredit program lebih rendah dari bunga pasar , penggunaan dana BRI yang mahal akan menyebabkan kerugian finansial bagi BRI .

c. Risiko lemahnya koordinasi inter departemental atau pihak-pihak terkait .

Pelaksanaan kredit program pada umumnya melibatkan banyak pihak di mana tidak tertutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda atas suatu peraturan pelaksanaan , sehingga pada akhirnya hal tersebut dapat menyulitkan dan merugikan BRI secara finansial .

## **(2) KUPeDES**

Meskipun terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kenaikan kredit bermasalah , pinjaman KUPeDES yang merupakan bisnis utama Strategic Business Unit Micro Banking , secara keseluruhan masih menunjukkan kinerja yang baik .

Persentasi kredit bermasalah ( portofolio status ) per Desember 1997 tercatat sebesar 4,73 per seratus dan per posisi September 1998 mencapai 5,90 per seratus

### **(3) Pinjaman Korporasi**

Pinjaman korporasi ( di atas Rp. 10 milyar ) secara umum menunjukkan kualitas yang kurang baik . Hal ini disebabkan oleh karena krisis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan Juli tahun 1997 .

#### **A . 3 Penyesuaian Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini .**

Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada semester II tahun 1997 yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS , ternyata berlanjut menjadi krisis multi dimensi di tahun 1998 . Pada tahun tersebut Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi , kenaikan inflasi yang tinggi , penurunan daya beli yang sangat drastis , bangkrutnya sebagian besar dunia usaha Indonesia yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran .

Meskipun krisis ekonomi telah terjadi pada semester II tahun 1997 , ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan sebesar tujuh persen . Namun dalam tahun 1998 prestasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi . Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 mencapai minus 15 persen . Sejalan

dengan kondisi tersebut , inflasi mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu dari tujuh persen pada tahun 1997 menjadi 84 persen pada tahun 1998 .

Bagi industri perbankan nasional terpuruknya sektor riil telah mengakibatkan memburuknya kinerja seluruh perbankan yang ditandai dengan meningkatnya kredit bermasalah hingga mencapai 70 persen dan negative spread sebesar kurang lebih 20 persen . Situasi politik yang tidak menentu , kondisi sosial yang bergejolak serta pergantian pimpinan pemerintahan yang terjadi secara cepat telah menambah tekanan kepada sektor perbankan . Beberapa bank swasta besar mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat penarikan dana secara besar-besaran oleh para penabungnya . Bank Indonesia selaku lender of the last resort berusaha membantu bank-bank tersebut yang tadinya memiliki kinerja yang baik untuk keluar dari kesulitan likuiditas dengan jalan memberikan bantuan likuiditas . Bank-bank yang tidak memiliki struktur asset dan liability yang baik serta manajemen yang tangguh pada akhirnya tidak mampu bertahan dan Bank Indonesia selaku badan pengatur dan pengawas bank terpaksa menutup bank-bank tersebut .

Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk tersebut , sudah barang tentu berakibat pula kepada menurunnya kinerja usaha dan kinerja kesehatan yang dicapai Bank Rakyat Indonesia . BRI memang masih mampu membukukan laba tetapi jauh menurun dibandingkan sebelum krisis ekonomi . Kemampuan BRI untuk tetap bertahan dan masih menghasilkan laba terutama

karena didukung oleh bisnis BRI yang lebih banyak membiayai usaha kecil baik retail maupun micro finance yang terbukti lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi . Misi BRI yang strategis dan cukup berhasil tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah bahwa BRI diijinkan untuk tetap berdiri sendiri , tidak diikutsertakan dalam program merger atau konsolidasi seperti bank-bank milik pemerintah lainnya . Agar Bank Rakyat Indonesia dapat tetap survive maka langkah yang diambil oleh Pemerintah adalah dengan mengikutsertakan Bank Rakyat Indonesia dalam program restrukturisasi serta rekapitalisasi sebagaimana halnya dengan bank-bank pemerintah yang lain . Program Restrukturisasi BRI dilaksanakan berdasarkan SKB Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia No. 53 / KMK . 017 / 99 / 31 / 12 / KEP / GBI tanggal 8 Pebruari 1999 dan No. 389 / KMK . 017 / 99 / 1 / 10 / KEP / GBI tanggal 29 Juli 1999 . Sedangkan program Rekapitalisasi Bank Rakyat Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999 yang menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia akan melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam BRI paling banyak sebesar Rp. 31 , 6 triliun . Berdasarkan hasil uji tuntas keuangan yang dilakukan oleh auditor independen Prasetio Utomo & Co - Arthur Andersen , per posisi 31 Desember 1999 , kebutuhan rekapitalisasi BRI turun sebesar Rp 2 , 4 triliun sehingga kebutuhan rekapitalisasi BRI menjadi Rp. 29 , 149 triliun .

Sejalan dengan perekonomian global dewasa ini , khususnya dalam rangka pelaksanaan AFTA tahun 2003 , perbankan nasional harus siap memasuki era globalisasi dan liberalisasi di bidang jasa keuangan . Hal ini telah diantisipasi Bank Rakyat Indonesia . Langkah yang diambil Bank Rakyat Indonesia dalam rangka menghadapi ekonomi global serta mengantisipasi perubahan dunia usaha yang sangat cepat dan agar dapat lebih fokus serta memiliki accountability yang jelas , tahun 1998 manajemen mencanangkan program transformasi dan reorganisasi dalam rangka mengantisipasi peningkatan persaingan akibat liberalisasi dan globalisasi serta menyempurnakan visi dan misi perusahaan . Melalui transformasi , struktur organisasi , mekanisme kerja dan budaya kerja perusahaan diubah dan disesuaikan ulang agar cocok dengan kondisi di masa mendatang . Rasionalisasi pegawai dilaksanakan pada bulan Agustus 1999 sebanyak 6506 pegawai . Dengan rasionalisasi pegawai tersebut maka per 31 Desember 1999 BRI memiliki 37.561 orang karyawan yang terdiri dari 22.218 pegawai BRI Unit dan 15.343 pegawai BRI . Strategi Bisnis dikembangkan dan disempurnakan dari tiga Strategic Business Unit ( SBU Branch Commercial Banking , SBU Unit Retail Banking , dan SBU Corporate & International Banking ) menjadi 4 ( empat ) yaitu SBU Micro Banking , SBU Retail Banking , SBU Corporate Banking dan SBU Investment Banking . Di samping itu untuk mendukung kelancaran bisnis , unit kerja pendukung

disempurnakan menjadi dua Strategic Support Unit dan satu Strategic Integrated Unit .

### **Strategic Business Unit ( SBU ) Micro Banking**

Di dalam SBU Micro Banking yang menjadi fokus sasaran ialah pengusaha mikro yang potensial , berpenghasilan rendah , dan lokasi di desa dan kota . SBU Micro Banking di dalam kegiatannya di dukung oleh 3700 BRI Unit yang tersebar hampir seluruh daerah di Indonesia khususnya di pedesaan . BRI Unit merupakan lembaga keuangan perbankan yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan perbankan terutama bagi masyarakat kecil melalui pelayanan prima berupa kredit , simpanan dan jasa bank lainnya yang didukung dengan teknologi handal tanpa subsidi atau bantuan pemerintah . BRI Unit menyediakan layanan jasa perbankan yang cocok untuk rakyat dan para pengusaha kecil , sehingga BRI Unit sangat berperan dalam membangun masyarakat pedesaan Indonesia . Produk layanan jasa perbankan yang dikembangkan di BRI Unit meliputi Simpedes ( Simpanan Pedesaan ) , Simaskot ( Simpanan Masyarakat Perkotaan ) , TABANASBRI ( Tabungan Pembangunan Nasional BRI ) , Giro , Deposito Berjangka dan Kredit Umum Pedesaan . Melalui kegiatan mobilisasi dana dan penyaluran Kupedes , BRI Unit telah berhasil memperoleh laba yang tinggi . Dalam pelayanan pinjaman BRI Unit telah memberikan manfaat kepada jutaan nasabah di pedesaan .

Kupedes merupakan satu-satunya produk pinjaman yang ditawarkan di BRI Unit . Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum dan tidak berorientasi pada pasar atau kelompok tertentu . Sektor usaha yang dapat dibiayai meliputi sektor perdagangan , pertanian , industri , jasa dan golongan berpenghasilan tetap. Kupedes diberikan bagi pembiayaan produktif yang layak dan memenuhi syarat. Kupedes ( Kredit Umum Pedesaan ) merupakan kredit tanpa subsidi dan suku bunganya ditetapkan secara komersial . Adapun besar plafon pinjaman Kupedes berkisar antara Rp. 25 .000,- sampai Rp. 25 . 000 . 000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan untuk kredit investasi dan 24 bulan untuk kredit modal kerja. Realisasi kumulatif Kupedes yang dikucurkan sejak tahun 1984 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan . Untuk mengetahui realisasi kumulatif Kupedes dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 dapat dilihat dalam tabel 1 seperti di bawah ini :

Tabel 1 . Realisasi Kumulatif KUPeDES<sup>2</sup>

Tahun	Dalam Trilyun
1994	2 , 465
1995	3 , 191
1996	4 , 1
1997	27, 4
1998	32, 3

<sup>2</sup> Data diambil dan diolah dari Rencana Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia Tahun 2000-2002.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi kumulatif Kupedes dari tahun ke tahun terus meningkat , yang paling besar adalah pada tahun 1998 yaitu 32,3 trilyun rupiah . Sedangkan pada tahun 1994 yang paling sedikit ialah hanya 2,465 trilyun rupiah .

Dalam pelayanan simpanan , BRI Unit telah membuktikan bahwa masyarakat kecil ternyata mempunyai minat yang besar untuk menabung . Peningkatan pencapaian produk simpanan andalan BRI Unit yaitu Simpedes dan TABANASBRI . Di samping produk simpanan , BRI Unit juga menawarkan pelayanan jasa perbankan lainnya berupa fasilitas transfer , money changer , payment point .

Di tingkat internasional , BRI Unit dipandang sebagai model microfinance yang berhasil , sehingga banyak lembaga-lembaga microfinance di luar negeri yang datang dan ingin mempelajari sistem BRI Unit melalui program International Visitor Program ( IVP ) . Pada pertemuan tahunan Micro Finance Network ( MFN ) pada tanggal 18-20 Oktober 1998 di Washington DC , Amerika Serikat , BRI mendapat pengakuan internasional dalam bidang microfinance karena BRI telah dinilai berhasil dan sangat besar partisipasinya dalam mengembangkan micofinance di dunia .

### **Strategic Business Unit ( SBU ) Retail Banking**

Di dalam Strategi Usaha Retail Banking ini yang menjadi fokus sasaran adalah usaha kecil dan menengah , dan perorangan berpenghasilan

rendah dan menengah . Visi dari Strategic Business Unit Retail Banking Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi market leader di segmen ritel industri perbankan di Indonesia , yang menawarkan produk dan jasa perbankan ritel sesuai kebutuhan masyarakat , serta dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten , produktif , profesional serta bermotivasi tinggi dengan dukungan teknologi perbankan yang tepat . Dengan ditetapkannya Strategi Usaha Retail Banking sebagai salah satu profit centre BRI , maka SBU Retail Banking menyusun strategi bisnis yang kondusif dalam jangka pendek maupun jangka panjang . Strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bidang perkreditan yang meliputi kredit ritel , kredit program dan operasional kantor cabang . Tugas dalam pengembangan kredit ritel adalah mengembangkan bisnis kredit ritel dengan kualitas portofolio yang sehat dan menguntungkan serta sekaligus dalam rangka membantu pembangunan perekonomian nasional melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang . Hal tersebut di atas merupakan komitmen PT BRI ( Persero ) sebagai Agent of Development yaitu meningkatkan peranan dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi , terutama dalam bidang permodalan . Adapun yang termasuk jenis kredit retail adalah meliputi kredit komersial , kredit konsumtif , kredit bulog dan non bulog .

Untuk mengetahui proyeksi pertumbuhan pinjaman kredit ritel tahun 2000 , 2001 dan tahun 2002 dapat dilihat dari tabel 2 seperti dibawah ini :

Tabel 2  
Proyeksi Pertumbuhan Pinjaman Kredit Retail  
Tahun 2000 , 2001 dan 2002<sup>3</sup>

Kredit Ritel	Proyeksi 2000	Proyeksi 2001	Proyeksi 2002
Komersial	2.994	3.508	4.130
Konsumtif	4.139	4.745	5.442
Bulog	2.483	2.434	2.385
Non Bulog	844	769	721

Dari data dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa proyeksi pertumbuhan pinjaman kredit ritel untuk konsumtif paling besar ialah tahun 2000 sebesar 4.139 milyar rupiah , sedangkan tahun 2001 menjadi 4.745 milyar rupiah dan tahun tahun 2002 diproyeksikan meningkat menjadi 5.442 milyar rupiah . Demikian juga untuk kredit komersial mengalami peningkatan , tahun 2000 diproyeksikan sebesar 2.994 milyar , sedangkan tahun 2001 menjadi 3.508 milyar dan tahun 2001 diproyeksikan meningkat

<sup>3</sup> Data diambil dan diolah dari Rencana Bisnis PT .Bank Rakyat Indonesia Tahun 2000-2002.

menjadi 4.130 milyar rupiah. Untuk kredit Bulog justru diprediksikan mengalami penurunan yaitu tahun 2000 diproyeksikan sebesar 2.483 milyar, sedangkan untuk tahun 2001 menurun menjadi 2.434 milyar. Demikian pula tahun 2002 diproyeksikan menurun menjadi 2.385 milyar. Untuk kredit Non Bulog juga diproyeksikan menurun yaitu tahun 2000 sebesar 844 milyar, tahun 2001 menurun menjadi 769 milyar dan tahun 2002 diproyeksikan turun menjadi 721 milyar rupiah.

Selanjutnya di dalam upaya memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan pelayanan kantor cabang, BRI telah mengimplementasikan fasilitas on-line produk tabungan TABANASBRI dan GIROBRI pada 154 Kantor Cabang BRI. Melalui fasilitas ini, nasabah BRI dapat melakukan transaksi penyetoran atau penarikan dana tabungan melalui Kanca BRI lain yang telah on-line secara lebih leluasa. Untuk jangka panjang BRI akan memberikan pelayanan khusus secara individual melalui produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah dengan komunikasi dua arah (interaktif) untuk saling bertukar informasi secara terus menerus. Relationship marketing ini akan didukung dengan teknologi informasi yang handal dan data base yang lebih lengkap.

### **Strategic Business Unit ( SBU ) Corporate Banking**

SBU Corporate Banking merupakan profit centre yang memfokuskan pada segmen bisnis menengah ke atas dengan memberikan pelayanan produk dan jasa yang mencakup pinjaman komersial , pinjaman korporasi dan pinjaman sindikasi di berbagai sektor . Di masa krisis yang sedang melanda sektor riil di Indonesia dewasa ini , kinerja dari SBU Corporate Banking paling terkena dampak negatif . Penurunan kinerja pinjaman SBU Corporate Banking selain disebabkan oleh memburuknya kinerja usaha debitur sebagai akibat krisis ekonomi , juga disebabkan oleh bertambahnya eksposur pinjaman valas dalam mata uang rupiah karena besarnya depresiasi rupiah terhadap dolar AS . Pada tanggal 21 Agustus 1998 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahwa BRI dkkhususkan untuk hanya menangani kredit kecil , bisnis retail banking dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Di samping itu kredit korporasi yang lancar di BRI selanjutnya akan dipindahkan ke Bank Mandiri , sedangkan kredit korporasi yang bermasalah akan diserahkan ke Asset Management Unit ( AMU ) yang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) . Pelepasan kredit korporasi BRI kepada bank-bank lain merupakan implementasi dari salah satu butir letter of intent (LoI) pemerintah dengan Dana Moneter Internasional ( IMF ) . Dalam letter of intent tanggal 7 September 2000 disebutkan , BRI akan difokuskan untuk

pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah ( UKM ) . Hal ini sejalan dengan komitmen total BRI terhadap perkembangan UKM yang akan mengkonsentrasikan diri untuk melayani kepentingan UKM , antara lain mengkhususkan diri melayani bidang retail . Dengan demikian maka BRI akan mendevestasikan pinjaman korporasinya dan mengalihkannya kepada bank lain . Di dalam Rencana Bisnis BRI disebutkan bahwa strategi bisnis BRI difokuskan kepada micro dan retail banking . Hal ini bukanlah berarti bahwa BRI mutlak meninggalkan bisnis korporasi atau tidak lagi melayani kredit korporasi . BRI tetap melayani kredit korporasi ( kredit di atas Rp. 50 miliar ) maksimum 20 per seratus dari total portofolio kredit BRI . Dengan demikian pencairan lahan bisnis tersebut tidak bersifat mutlak , mengingat pada kenyataannya beberapa unit-unit usaha berskala kecil tidak dapat dipisahkan dari unit-unit usaha berskala besar bahkan saling membutuhkan . Keberhasilan BRI memadukan unit - unit kerjanya dari yang berukuran kecil yang terletak di pelosok-pelosok tanah air sampai dengan unit-unit yang berukuran besar yang terletak di pusat-pusat bisnis telah memberikan manfaat timbulnya sinergi internal dan eksternal yang positif yang justru merupakan kekuatan dasar BRI dalam mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan nasional dan internasional .

Proyeksi pertumbuhan pinjaman kredit korporasi tahun 2000 , 2001 dan 2002 dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3  
Proyeksi Pertumbuhan Pinjaman Kredit Korporasi tahun 2000 , 2001 dan  
2002<sup>4</sup>

Jenis Kredit	Proyeksi 2000	Proyeksi 2001	Proyeksi 2002
Kredit Korporasi	5 . 108	4 . 722	4 . 385

Dari tabel 3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pinjaman kredit korporasi tahun 2000 , 2001 dan 2002 diproyeksikan semakin menurun yaitu dari 5 . 108 milyar tahun 2000 , menjadi 4 . 722 milyar pada tahun 2001 dan tahun 2002 menjadi 4 . 385 milyar .

Sedangkan dalam tabel 4 di bawah ini dapat diketahui Proyeksi Komposisi Pinjaman tahun 1999 , Proyeksi 2000 , Proyeksi 2001 dan Proyeksi 2002 .

<sup>4</sup>Data diambil dan diolah dari Rencana Bisnis PT BRI (Persero) tahun 2000 – 2002

Tabel 4

Komposisi pinjaman tahun 1999 ,Proyeksi tahun 2000 , 2001 dan 2002<sup>5</sup>

Jenis Pinjaman	Realisasi 1999	Proyeksi 2000	Proyeksi 2001	Proyeksi 2002
Medium Enterprise	33 %	31 , 73 %	29 , 02 %	25 , 66 %
Rp . 50 milyar	25 %	19 , 71 %	17 , 03 %	14 , 88 %
Rp 3 M-50 M	8%	12 , 02 %	11 , 99 %	10 , 78 %
Ritel	44 %	40 . 37 %	41 , 31 %	43 , 02 %
Mikro	23 %	27 , 89 %	29 , 67 %	31 , 31 %

Dari data tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa untuk jenis pinjaman medium enterprise diproyeksikan menurun , sedangkan untuk jenis pinjaman ritel dan mikro diproyeksikan meningkat .

#### **Strategic Business Unit (SBU) Investment Banking**

Keberadaan SBU Investment Banking sangat penting sebagai unit pengatur dan pengendali likuiditas , sekaligus sebagai unit penghasil laba yang memberikan kontribusi pada pengembangan bisnis BRI dengan pemberian jasa keuangan khususnya yang berorientasi kepada fee based

<sup>5</sup> Data diambil dan diolah dari Rencana Bisnis PT . BRI ( Persero ) Tahun 2000-2002 .

income dan asset based di luar pinjaman melalui pengembangan international banking service , treasury products serta capital market securities dan financial engineering .

SBU Invesment Banking berusaha untuk memberdayakan sumber dana yang ada dengan melakukan pengelolaan dan pencarian dana murah untuk selanjutnya ditanamkan dalam bentuk investasi pada marketable securities baik di pasar uang maupun di pasar modal . Untuk pengembangan aktivitas fee based income , SBU Invesment Banking melakukan penetrasi pasar baik di dalam maupun di luar negeri .

Aktivitas SBU Invesment Banking didukung oleh empat unit kerja yaitu : ( a ) Divisi Treasury , ( b ) Divisi Internasional , ( c ) Desk Investment Banking , ( d ) Desk Administrasi dan Operasional .

Divisi Treasury mempunyai peran sebagai penghasil laba maupun sebagai unit penunjang . Sebagai unit penghasil laba bertanggung jawab untuk menangani transaksi pasar uang , transaksi valuta asing serta aktif dalam pengembangan fee based income . Divisi Internasional mempunyai aktivitas sebagai unit penghasil laba yang berorientasi pada bisnis luar negeri berupa pengembangan produk dan jasa layanan internasional , misalnya jasa pengiriman uang ( transfer ) valas , baik antar kantor cabang BRI maupun antara BRI dengan bank-bank koresponden serta jasa penerusan L/C , dan jasa penagihan dokumen keuangan transaksi ekspor dan invisibles ,

melakukan pengembangan correspondent banking sehingga dapat memperlancar transaksi-transaksi international banking . Selanjutnya Desk Investment Banking aktif melaksanakan kegiatan di bidang fee based business melalui pengembangan produk jasa untuk kegiatan yang mendukung pasar modal berupa jasa Kustodian , Agen Pembayaran , dan Wali Amanat atas obligasi yang dikeluarkan oleh badan-badan usaha . Di samping itu desk investment banking melakukan pengelolaan terhadap penyertaan BRI pada anak-anak perusahaan .

#### **Strategic Support Unit (SSU) I**

Strategic Support Unit I (SSU) merupakan sentra pelayanan yang memberikan dukungan pelayanan untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan operasional setiap SBU dan SSU dari tingkat Kantor Pusat sampai dengan tingkat BRI Unit yang mencakup pelayanan jasa Sumber Daya Manusia , Logistik , Pendidikan dan Latihan , Hukum dan Biro Direksi .

Sejalan dengan reorganisasi BRI melalui pembentukan Strategic Business Unit (SBU) , Strategic Support Unit (SSU) dan Strategic Intregation Unit (SIU) serta rencana reorientasi bisnis BRI pada bisnis ritel dan makro , BRI akan segera menyesuaikan segala kebijakan , sistem dan prosedur pengelolaan SDM , yang antara lain meliputi :

1. Perencanaan tenaga kerja .
2. Rekrutmen , seleksi dan penempatan .

3. Pendidikan dan pelatihan yang lebih terfokus pada core competencies masing-masing SBU / SSU / SIU maupun untuk lintas SBU / SSU / SIU .
4. Pengembangan karier pegawai baik di dalam masing-masing SBU / SSU / SIU maupun untuk lintas SBU / SSU / SIU .
5. Performance management .
6. Sistem kompensasi yang lebih dikaitkan dengan produktivitas dan kontribusi pegawai kepada perusahaan .
7. Reward and punishment .
8. Human resource information system , yaitu sistem informasi SDM dan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pembayaran gaji ( payroll) secara on - line di seluruh unit kerja BRI .

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas , BRI merencanakan untuk mengembangkan pola CPM ( Career Path Management ) yang memberikan kesempatan lebih luas kepada pegawai untuk menentukan karir yang ingin dicapainya dengan bimbingan dari organisasi . Dengan pola CPM ini diharapkan akan diperoleh pegawai yang mempunyai produktivitas tinggi , senantiasa berorientasi untuk meningkatkan performance , berdedikasi tinggi dan loyal pada perusahaan . Pendidikan dan latihan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti program pendidikan Strata I ( S1 ) dan Strata 2 ( S2 ) di dalam negeri dan luar negeri .

Selain peningkatan di bidang jalur pendidikan formal , BRI juga membuka kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti jalur pendidikan non formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti kursus , workshop dan seminar . Sedangkan program-program reguler yang dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan dan Latihan meliputi program-program Pendidikan Pengenalan ( Entry Level Training ) , Pendidikan Aplikasi ( Skills Development Training ) dan Pendidikan Pengembangan ( Promotional Training) .

Sejalan dengan proses reorganisasi yang menuntut BRI untuk lebih efisien , Divisi Logistik dalam kegiatannya saat ini telah didukung oleh KUL ( Kebijakan Umum Logistik ) yang merupakan kebijakan dasar pengelolaan logistik yang disusun untuk mempermudah dan membantu paar petugas dan pejabat pengelola logistik , sehingga mampu memberikan kotribusi yang optimal dalam layanannya kepada seluuh unit kerja yang membutuhkan . Tujuan akhir KUL tersebut adalah tercapainya kealncaran operasional dan adanya informasi asset yang akurat , sehingga mempermudah manajemen dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan logistik . KUL memuat prinsip , sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa , pembiayaan dan pembayaran , distribusi , administrasi dan Pusat Informasi Logistik yang merupakan Sistem Aplikasi Logistik Terpadu untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat .

## **Strategic Support Unit ( SSU ) II**

Strategic Support Unit II merupakan sentra pelayanan yang memberikan dukungan dalam bidang Teknologi Sistem Informasi ( TSI ) dan Sistem Informasi Manajemen ( MIS ) untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan usaha BRI .

Adanya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat akan memicu ketatnya persaingan terutama di sektor perbankan di masa-masa mendatang . Guna mengantisipasi perkembangan teknologi di industri perbankan pada saat ini dan di masa mendatang , BRI telah menetapkan rencana dan strategi pengembangan TSI BRI baik dalam jangka pendek , menengah maupun panjang yang bersifat comprehensive dan terpadu .

Program pengembangan TSI yang telah dilakukan BRI antara lain meliputi implementasi Y2K , ATM di 165 lokasi , Transaksi antar cabang di seluruh kantor cabang yang telah menggunakan jaringan VSAT ( 154 cabang ) aplikasi Human Resources Information System dan Implementasi Data Collection .

## **Strategic Integration Unit**

Strategic Intregation Unit merupakan Unit Integrasi Strategis yang berfungsi untuk menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik diantara seluruh Strategic Business Unit dan Strategic Support Unit sehingga

terjadi sinergi bagi perusahaan , mengarahkan serta memantau perkembangan yang terjadi pada masing-masing Strategic Business Unit dan Strategic Support Unit dalam mencapai target BRI secara keseluruhan , serta memastikan bahwa perkembangan bisnis seluruh Strategic Business Unit dan Strategic Support Unit tetap berpegang teguh pada arah strategis dan kebijakan umum perusahaan .

Adapun ruang lingkup Strategic Intregation Unit meliputi Satuan Pengawasan Intern ( SPI ) , Corporate Secretary ( Sekretaris Perusahaan ) serta Perencanaan Strategis , Pengembangan Bisnis dan Anggaran ( Renstra ) .

SPI bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pada sistem administrasi , audit Kantor Pusat / Kantor Cabang Khusus / Kantor Cabang Luar Negeri , audit Teknologi Sistem Informasi , serta Perencanaan dan Pengembangan Sistem Audit . Sekretaris Perusahaan menjaga hubungan baik dan memberikan keterangan resmi kepada semua stakeholders BRI . Sedangkan Divisi Perencanaan Strategis , Pengembangan Bisnis dan Anggaran bertugas untuk merumuskan strategi dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang BRI , mengkonsolidasikan rencana bisnis dari seluruh SBU , SSU dan SIU , mengembangkan organisasi dan manajemen , memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha BRI , serta menjajaki kemungkinan pengembangan usaha BRI selanjutnya .

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian tersebut diatas , serta berdasar tinjauan pustaka pada bab II maka dapat dibahas hal-hal sebagai berikut :

### **B. 1 . Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya .**

Sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian bahwa perundang-undangan perbankan yang menjadi landasan hukum bagi BRI dalam menjalankan fungsinya adalah : ( 1 ) Undang-Undang Perbankan yang meliputi : Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia , Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No . 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , Undang-Undang No . 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , ( 2 ) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani , ( 3 ) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan, ( 4 ) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil . ( 5 ) Surat Edaran / Sk internal Bank Rakyat Indonesia serta Kebijakan Umum Perkreditan BRI .

1 . a Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia :

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian tersebut diatas , serta berdasar tinjauan pustaka pada bab II maka dapat dibahas hal-hal sebagai berikut :

### **B. 1 . Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya .**

Sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian bahwa perundang-undangan perbankan yang menjadi landasan hukum bagi BRI dalam menjalankan fungsinya adalah : ( 1 ) Undang-Undang Perbankan yang meliputi : Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia , Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No . 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , Undang-Undang No . 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , ( 2 ) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani , ( 3 ) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan, ( 4 ) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil . ( 5 ) Surat Edaran / Sk internal Bank Rakyat Indonesia serta Kebijakan Umum Perkreditan BRI .

1 . a Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia :

Sebelum diberlakukanya UU No. 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum lahirnya Bank Rakyat Indonesia , antara lain yaitu Peraturan Pemerintah No . 1 Tahun 1946 yang menegaskan bahwa Algemene Volkscredietbank dan Syomin Ginko diganti namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia . Usaha Bank Rakyat Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 ialah :

1. Memberikan jaminan pinjaman kepada rakyat .
2. Menerima Tabungan .
3. Menjalankan pekerjaan perbankan pada umumnya dan usaha-usaha lain yang diserahkan oleh Pemerintah kepadanya .

Selanjutnya pada tahun 1951 keluar Peraturan Pemerintah No . 25 Tahun 1951 ( Lembaran Negara No. 37 Tahun 1951 ) yang menegaskan bahwa Bank Rakyat Indonesia didirikan untuk membantu golongan lemah ( middenstand ) dan memajukan kemakmuran rakyat Indonesia dengan membantu menyelenggarakan rencana perekonomian Pemerintah RI dan juga memberikan nasihat dan pertolongan , pengawasan dan penilikan kepada badan-badan perkreditan untuk rakyat , perkumpulan koperasi , badan kredit desa di samping menjalankan tugas sebagai bank umum . Tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 41 Tahun 1960 ( Lembaran Negara No. 128 Tahun 1960 ) tentang peraturan Bank Koperasi

Tani dan Nelayan . Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Bank Koperasi Tani dan Nelayan ini ialah perlunya dikembangkan usaha-usaha koperasi ke arah perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup kaum tani dan kaum nelayan yang fasilitasnya masih terasa kurang sekali . Dengan didirikannya Bank Koperasi Tani dan Nelayan , maka Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No .1 Tahun 1946 dilebur ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No .42 tahun 1960 .

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden No . 9 Tahun 1965 Bank Koperasi Tani dan Nelayan dilebur ke dalam Bank Indonesia , menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi , Tani dan Nelayan . Dengan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan dilebur ke dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia dan menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit II . Dalam kegiatan sehari-hari eks peleburan Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Tani dan Nelayan bekerja dengan nama BNI Unit II Bidang Rural , sedangkan eks NHM bekerja dengan nama BNI Unit II Bidang Eksim. Berdasarkan UU No . 14 Tahun 1967 dan UU No .13 Tahun 1968 BNI Unit II Bidang Rural dan Eksim dipisahkan menjadi bank milik negara dengan nama :

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan-perengkapan BNI Unit II Bidang Rural , dengan UU No. 21 Tahun 1968 .
2. Bank Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang Eksim , dengan UU No. 22 Tahun 1968 .

Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia memberikan landasan hukum bagi BRI dalam menjalankan fungsinya , karena di dalam Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 secara tegas disebutkan tugas dan fungsi Bank Rakyat Indonesia bahwa Bank Rakyat Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sebagai bank umum dalam arti seluas-luasnya yang diarahkan kepada pelayanan sektor koperasi , tani dan nelayan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perbankan . Misi sosial Bank Rakyat Indonesia secara jelas dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 yang menyatakan bahwa kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional dengan melakukan aktivitas sebagai suatu bank komersial yang memiliki sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Memberikan kredit kepada golongan koperasi , petani dan nelayan untuk :

- a. membantu pertumbuhan koperasi khususnya koperasi-koperasi petani dan nelayan .
  - b. membantu para petani dan nelayan yang belum menjadi anggota koperasi mengembangkan usaha mereka serta membantu usaha-usaha untuk melembagakan mereka berdasarkan asas koperasi .
2. Membantu industri kecil , pengrajin , pedagang kecil , dan kegiatan-kegiatan berskala kecil lainnya .
  3. Membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertanian .
  4. Membantu pemerintah melaksanakan program-program pembangunan desa .
  5. Mengawasi bank-bank desa , lumbung-lumbung padi , bank-bank pasar dan bank-bank lain yang sejenis sesuai peraturan dan kebijakan Bank Indonesia .

Dari bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 dapat disimpulkan secara jelas misi sosial Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum komersial di dalam menjalankan fungsinya yaitu melayani seluruh lapisan masyarakat khususnya petani , nelayan dan koperasi . Misi sosial BRI tersebut sampai sekarang tetap dipertahankan , bahkan diperluas yaitu membantu pengusaha kecil serta menengah .

bUndang-Undang No . 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam dunia perbankan telah berlaku 2 (dua) buah perundang-undangan perbankan yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Undang-Undang Pokok Perbankan serta Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 yang berlaku pada waktu itu , karena sudah tidak dapat lagi mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional , maka Undang-Undang No. 14 tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan . Selanjutnya bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat , kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju , diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi , termasuk perbankan . Di samping itu juga dalam memasuki era globalisasi dan dengan diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa , diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian , khususnya sektor perbankan , maka oleh Pemerintah diadakan perubahan terhadap Undang-Undang No . 7 tahun 1992 dengan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

Di dalam penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa sektor perbankan yang memiliki nilai strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud . Sehubungan dengan itu , diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh . Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah , bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank . Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional .

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif , kewenangan dan tanggung jawab mengenai perijinan bank , yang semula berada pada Menteri Keuangan , menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perijinan , pembinaan dan pengawasan bank

serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku . Dengan demikian , Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan atau pembukaan kantor bank . Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi , pengusaha kecil dan menengah , serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional . Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor .

Pengertian Bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat . Yang dimaksud dengan simpanan adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro , Deposito , Sertifikat Deposito , Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu . Sementara pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .

Pasal 2 UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No . 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat . Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan , pertumbuhan ekonomi , dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak . Sedangkan Pasal 5 ( 2 ) Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu . Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang , pembiayaan untuk mengembangkan koperasi , pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil , pengembangan ekspor non migas , dan pengembangan perumahan . Dari bunyi Pasal 5 ayat ( 2 ) tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah Bank Umum yang mempunyai sifat khusus , karena dalam menjalankan fungsinya mengkhususkan diri pada kegiatan-kegiatan tertentu yaitu di samping melaksanakan kegiatan sebagai bank umum juga melaksanakan kegiatan tertentu yaitu dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah , juga untuk mengembangkan koperasi . Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 tidaklah sebagai pengganti dari Undang-Undang No . 7 Tahun 1992, namun hanya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian serta perdagangan di era globalisasi dewasa ini . Di samping itu dalam Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 juga ditambahkan

beberapa pasal yang belum diatur dalam Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 .

c. Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia .

Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah sebagai pengganti Undang-Undang No . 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral yang tidak sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini dan di masa yang akan datang . Oleh sebab itu diperlukan penggantian Undang-Undang No . 13 Tahun 1968 tersebut dengan undang-undang yang baru yang memberikan status , tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter .

Di dalam Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 ini , Bank Indonesia mempunyai satu tujuan , yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah . Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat . Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah perlu ditopang dengan tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian , sistem pembayaran yang cepat dan tepat , serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat .

Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 1999 disebutkan mengenai tujuan dan tugas Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan tugas Bank Indonesia antara lain yaitu : (a) tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ; ( b ) tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ; ( c ) tugas mengatur dan mengawasi bank. Dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral serta selaku otoritas moneter, maka dunia perbankan ( semua bank ) di dalam menjalankan aktivitasnya harus tunduk kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Atau dapat disimpulkan bahwa dunia perbankan di Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus berlandaskan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Adapun beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum bagi Bank rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya adalah :

Pasal 8 , Pasal 11 , Pasal 16 , Pasal 17 , Pasal 18 , Pasal 24 ,  
Pasal 25 , Pasal 26 , Pasal 27 , Pasal 28 , Pasal 29 , Pasal 31 ,  
Pasal 32 , Pasal 33 , Pasal 34 , Pasal 35 .

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486 / KMK  
.017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani adalah merupakan peraturan terbaru tentang Kredit Usaha Tani yang digulirkan sejak tahun 1984 .

Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ; 486 / KMK . 017 / 1999 adalah dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung pelestarian swa sembada pangan dan peningkatan pendapatan petani , maka dukungan pendanaan Kredit Usaha Tani ( KUT ) masih tetap diperlukan . Selanjutnya dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas penyaluran KUT , maka diperlukan peran serta koperasi dan kelompok tani serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat . Di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Tani ( KUT ) adalah kredit modal kerja yang dananya dapat berasal dari pemerintah , bank pelaksana , atau bank umum lainnya di luar bank pelaksana , yang disalurkan oleh bank pelaksana kepada koperasi primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana penyalur kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi , kedelai dan jagung . Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Tani dari bank pelaksana tidak langsung diserahkan kepada kelompok petani , akan tetapi penyaluran KUT lewat Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat .

Selanjutnya dalam Pasal 3 ( 1 ) disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia oleh Pemerintah ditunjuk sebagai Bank Koordinator penyaluran KUT . Ditunjuknya Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Koordinator penyaluran KUT , hal ini disebabkan karena sejak berdirinya BRI mempunyai tugas dan fungsi sebagai bank umum dalam arti seluas-luasnya yang diarahkan kepada sektor koperasi , tani dan nelayan . Bank Rakyat Indonesia di samping bertindak sebagai bank koordinator penyaluran KUT , sekaligus juga bertindak sebagai bank pelaksana dalam rangka penyaluran KUT . Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ( 2 ) yang menyebutkan penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) selaku bank koordinator tidak menghilangkan haknya untuk dapat ditunjuk sebagai bank pelaksana dalam rangka penyaluran KUT .

Di dalam pelaksanaannya ternyata KUT menimbulkan permasalahan yang luar biasa , hal ini disebabkan adanya tunggakan yang membengkak dan penyalahgunaan yang luar biasa . Dari data Menkop / UKM hingga akhir Desember 2000 , KUT tahun pembayaran ( TP ) 1998 / 1999 yang tertunggak sebesar Rp . 6 , 053 trilyun atau 71 , 9 persen dari realisasi kredit sebesar Rp . 8 , 4 trilyun , sementara tunggakan atau sisa pinjaman TP 1999 / 2000 mencapai Rp . 1 , 038 trilyun atau 82 , 3 persen dari realisasi Rp . 1 , 260 trilyun , namun sebagian kredit jatuh tempo akhir Maret 2001 . Dengan demikian ,

total tunggakan atau sisa pinjaman KUT saat ini Rp. 7,2 trilyun atau 69,1 persen dari realisasi sebesar Rp. 10,5 trilyun <sup>6</sup>

Adapun indikasi penyimpangan KUT adalah sebagai berikut :

- a. Dana KUT yang disalurkan terkadang melebihi dari jumlah yang layak untuk kebutuhan per hektar sawah / lahan , atau secara keseluruhan KUT yang disalurkan melebihi total yang sudah dituangkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ( RDKK ).
- b. Jumlah KUT yang disalurkan oleh Bank penyalur melebihi jumlah yang direkomendasikan oleh Kantor Departemen Koperasi sebagai pemutus kredit .
- c. Ada bank yang tidak mau menerima angsuran pengembalian KUT dari petani .
- d. Ada dana KUT yang disalurkan bukan untuk peruntukannya , misalnya KUT tidak digunakan sebagai dana untuk membeli teknologi yang justru dianjurkan dalam RDKK .
- e. Jumlah dana KUT yang disalurkan ke petani lebih kecil , lebih kecil dari yang tertuang pada RDKK . Sebagian KUT malah diberikan kepada petani fiktif atau yang tidak ada namanya dalam RDKK .
- f. Sebagian KUT disalurkan dalam bentuk barang , yaitu sarana produksi pertanian ( saprotan ) seperti pupuk , benih , pestisida dan lain-lain , namun kondisi saprotan itu ada yang telah rusak .

---

<sup>6</sup> Harian Kompas , 25 Pebruari 2001 .

- g. KUT disalurkan untuk lahan yang bukan tujuan KUT .
- h. Perum Penjamin Kredit Koperasi ( Perum PKK ) menolak pembayaran risiko atas kemacetan KUT . Sebab Perum PKK tidak diberi premi risiko sebesar 1,5 persen dari total kredit oleh bank-bank penyalur KUT .
- i. Untuk memperlancar penyaluran KUT , terutama dalam hal percepatan penyaluran kepada petani , bank penyalur dimungkinkan mendahulukan pemberian dana KUT ke petani . Untuk itu kemudian bank tersebut bisa meminta pembayaran kembali ( reimburse ) ke kantor Bank Indonesia setempat . Ada kejadian , bank pelaksana malah sudah mengajukan reimburse sebelum bank tersebut belum mencairkan KUT kepada koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) .
- j. Untuk memperlancar penyaluran KUT , pada tahun penyediaan (TP) 1998 / 1999 dan 1999 / 2000 , dimungkinkan tampilnya peranan koperasi dan LSM sebagai perantara atau fasilitator . Pada kenyataannya di lapangan , sebagian koperasi dan LSM itu telah menyalurkan KUT tanpa didukung dengan bukti-bukti pendataan yang memadai . Karena itu , penyaluran KUT melalui sebagian koperasi dan LSM , tidak sepenuhnya bias diyakini kebenarannya .
- k. Bagi koperasi dan LSM diberikan persyaratan , hanya bisa berperan sebagai penyalur dana KUT . Dengan syarat , Koperasi dan LSM tersebut bisa diijinkan sebagai penyalur jika hanya memiliki

tunggakan pembayaran KUT maksimal 50 persen ( dari total yang disalurkan lewat koperasi / LSM ) untuk TP 1998 / 1999 dan 25 persen untuk tunggakan TP 1999 / 2000 . Namun ada indikasi , bahwa koperasi dan LSM yang memiliki tunggakan di atas prosentase yang telah ditentukan itu , masih diperbolehkan sebagai penyalur KUT .

l. Jumlah saprotan yang seharusnya telah disediakan oleh koperasi / LSM - sesuai RDKK - ternyata pada saat dibutuhkan petani saprotan itu tidak tersedia .

m. Angsuran pengembalian KUT dari petani , dari kelompok tani kepada koperasi / LSM tidak segera disetorkan oleh koperasi / LSM ke bank sehingga angsuran tersebut mengendap di kelompok tani .

n. Angsuran pengembalian KUT oleh koperasi ke bank , belum dilaporkan oleh bank pada akhir bulan pembayaran tersebut .

o. Angsuran pengembalian KUT dari petani disalahgunakan oleh kepala desa .<sup>7</sup>

Dengan sedemikian besarnya tunggakan KUT serta banyaknya penyimpangan yang terjadi baik dalam penyaluran maupun pengembalian KUT , maka Pemerintah pada tanggal 8 Pebruari 2001 telah mengambil kebijaksanaan dengan merestrukturisasi KUT . Restrukturisasi dilakukan dengan menghapus seluruh bunga KUT dan penghapusan tunggakan pokok 25 persen hingga 50 persen .

<sup>7</sup> *Harian Kompas* , 23 Pebruari 2001 .

Restrukturisasi dilakukan berdasarkan luas lahan . Lahan yang kurang dari 0,5 hektar mendapat penghapusan pokok 50 persen , lahan 0,5-1 hektar , penghapusan pokok 35 persen , dan lahan lebih dari 1 hektar sebesar 25 persen . Selain itu , masa pembayaran ditetapkan bertahap , setiap masa panen paling lama satu tahun dan selama pembayaran tidak dikenakan bunga . Restrukturisasi ini , hanya dilakukan satu kali untuk kredit tertunggak per Desember 2000 sesuai data pada bank pelaksana .

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan .

Seperti telah penulis kemukakan dalam hasil penelitian , bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No . 345 / KMK . 017 / 2000 tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan adalah bahwa... dengan diundangkannya Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka membiayai kredit program . Selanjutnya dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan nasional masih diperlukan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna membiayai investasi dan atau modal kerja bagi petani , peternak nelayan dan petani ikan dan koperasi . Yang dimaksud dengan Kredit Ketahanan Pangan ( KKP ) menurut Pasal 1 angka 1 Surat keputusan Menteri Keuangan No . 345 / KMK . 017 /

2000 adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani , peternak , nelayan dan petani ikan , kelompok ( tani , peternak , nelayan dan petani ikan ) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi , jagung , kedelai , ubi kayu , ubi jalar , budidaya tanaman tebu , peternakan sapi potong , ayam buras dan itik , usaha penangkapan dan budidaya ikan , serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah , jagung dan kedelai . Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kredit Ketahanan Pangan ( KKP ) adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana yang digunakan untuk membiayai modal kerja bagi para :

- ( a ) petani : dalam rangka kegiatan intensifikasi padi , jagung , kedelai , ubi kayu , dan ubi jalar , dan pengembangan budidaya tanaman tebu ;
- ( b ) peternak : dalam rangka kegiatan usaha peternakan sapi potong , ayam buras dan itik ;
- ( c ) petani ikan : dalam rangka budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras ;
- ( d ) nelayan : dalam rangka kegiatan usaha penangkapan ikan ; dan
- ( e ) koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah , jagung dan kedelai .

Kredit Ketahanan Pangan ini adalah sebagai pengganti dari Kredit Usaha Tani ( KUT ) , di mana Kredit Ketahanan Pangan mempunyai persyaratan yang lebih berat dibandingkan dengan KUT , karena dalam Kredit Ketahanan Pangan disyaratkan harus ada jaminan , sedangkan KUT tidak perlu jaminan . Persyaratan selanjutnya yaitu bahwa debitur yang menunggak KUT , tidak dapat mengajukan Kredit Ketahanan Pangan ( KKP ) karena harus melunasi dahulu pinjamannya .

Selanjutnya sebagai Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No .7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 , yang ditunjuk sebagai pelaksana pemberian KKP .( Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan R . I Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 ) . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank yang dapat ditunjuk sebagai bank Pelaksana KKP adalah Bank Umum yang mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai Bank Pelaksana disertai pernyataan kesedian menyediakan KKP dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan . Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank umum yang menjadi bank pelaksana KKP , hal ini sangat tepat sekali karena sesuai dengan misi dan visi yang diemban oleh Bank Rakyat Indonesia ..

Di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pendanaan Kredit Ketahanan Pangan ( KKP ) berasal dari dana Bank Pelaksana . Hal ini disebabkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

Tentang Bank Indonesia , maka Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka membiayai kredit program . Karena KKP berasal dari dana bank pelaksana sendiri , dengan demikian risiko KKP sepenuhnya ditanggung oleh bank pelaksana dengan ketentuan sebagian risiko dapat dijamin kepada lembaga penjamin yang dipilih bank pelaksana yang bersangkutan atas biaya sendiri .

4 . Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 / 4 / KEP / DIR  
Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No . 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian sasaran pemerataan , maka diperlukan program penyediaan kredit bagi usaha kecil yang produktif , yang didukung dan dilaksanakan secara luas oleh semua bank .

Di dalam Pasal 1 angka 4 S . K Direksi Bank Indonesia No . 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil ( KUK ) adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja , yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350 . 000 . 000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) untuk membiayai usaha yang produktif .

Selain kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 , kredit-kredit lain yang dapat diperhitungkan sebagai KUK adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon maksimum Rp. 25 .000 .000, ( dua puluh lima juta rupiah ) , tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif , seluruhnya dapat diperlakukan sebagai KUK .

Tujuan pemberian KUK adalah memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil sehingga pada akhirnya usaha mereka dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar . Sejalan dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat , maka Bank Rakyat Indonesia tetap konsisten dengan misi yang diembannya yaitu memberikan perhatian dan pembiayaan kepada pengusaha kecil . Salah satu komitmen BRI adalah menjadi pelopor dan memberikan prioritas tinggi pada upaya pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi . Hingga saat ini BRI telah mengucurkan sekitar 65 persen kreditnya ke Usaha Kecil Menengah ( UKM ) , di mana BRI menargetkan akan menyalurkan kredit kepada UKM sebanyak 80 persen dari seluruh kreditnya . Namun dilihat dari prosentase tersebut , BRI telah mencapai jauh di atas prosentase minimal KUK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 20 persen .

5.SK . NOKEP : S . 34 – DIR / ADK / 11 / 95 Tentang Kebijakan Umum Prekreditan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) ( KUP- BRI )

Dasar pertimbangan dikeluarkannya SK . NOKEP : 34 DIR/ADK / 11 / 95 yaitu bahwa PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) dalam melakukan kegiatan usahanya , terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya , wajib melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat . Selanjutnya bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero ) yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha , maka dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat . Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam perkreditan maka diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan yang tertulis . Sehubungan dengan hal tersebut , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) memandang perlu untuk menetapkan suatu kebijaksanaan umum perkreditan yang merupakan acuan bagi unit-unit kredit di PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero )

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Umum Perkreditan ( KUP ) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai kebijaksanaan perkreditan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) , di mana Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) menjadi acuan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan perkreditan di PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) .

Matrik I

Peraturan Perundang-undangan Perbankan yang memberikan landasan hukum bagi BRI dalam menjalankan fungsinya di dalam masyarakat.

No.	Peraturan perundang-undangan.	Mengatur tentang	Sasaran Pengaturan
1	Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia.	Pasal 7 mengatur secara tegas misi sosial BRI yaitu kegiatan BRI diarahkan untuk usaha usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian nasional.	Bank Rakyat Indonesia.
2	Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	Pasal 2 : Perbankan dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 : Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.	Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat.
3	Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.	1.menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2.mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3.mengatur dan mengawasi bank.	Bank Indonesia Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat.
4	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486 / KMK . 017 / 1999	1.peningkatan produksi pangan. 2.mendukung pelestarian swa sambada pangan dan peningkatan pendapatan petani.	Bank Koordinator : BRI Bank Pelaksana : Bank Umum Koperasi Primer Lembaga Swadaya masyarakat.

	Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani .		Kelompok tani .
5.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan	1.peningkatan ketahanan pangan nasional 2.pembayaan investasi dan atau modal kerja bagi petani , peternak , nelayan , petani ikan dan koperasi .	Bank Pelaksana : Bank Umum Petani , peternak , nelayan , petani ikan , koperasi .
6.	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No . 30 / 4 / KEP / DIR Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .	1.Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian sasaran pemerataan . 2. Diperlukan program penyediaan kredit bagi usaha kecil yang produktif . 3.Didukung dan dilaksanakan secara luas oleh semua bank . 4. Plafon kredit maksimum Rp . 350.000 . 000	Bank Umum . Bank Rakyat Indonesia : menyalurkan 80 % dari total kredit kepada pengusaha kecil , menengah dan koperasi .
7.	Surat Keputusan NOKEP . S . 34 – DIR / ADK / 11 / 95 Tentang Kebijakan Umum Perkreditan Bank Rakyat Indonesia .	Kebijaksanaan umum perkreditan yang merupakan acuan bagi unit-unit kredit BRI	Bank Rakyat Indonesia .

## **B . 2 . Kendala-Kendala Yang Dihadapi Bank Rakyat Indonesia Dalam Menjalankan Fungsinya .**

Seperti telah dikemukakan dalam hasil penelitian bahwa Bank Rakyat Indonesia mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mempunyai misi melayani seluruh lapisan masyarakat , khususnya masyarakat menengah ke bawah , pengusaha kecil , menengah serta koperasi , di dalam menjalankan fungsinya sudah barang tentu menghadapi kendala atau hambatan . Kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya dapat diketahui dari beberapa faktor yaitu :

1. struktur kepemilikan dan benturan kepentingan .
2. strategi usaha .
3. manajemen dan risiko pengendalian kredit .
4. kelemahan operasional .
5. kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkeditan .

### **1. Struktur kepemilikan dan benturan kepentingan**

Seperti kita ketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah bank umum milik pemerintah yang kepemilikannya diwakili oleh Departemen Keuangan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan . Kepemilikan Bank Rakyat Indonesia oleh pemerintah tersebut dengan sendirinya memberikan dampak yang positif dalam menghadapi keraguan masyarakat mengenai keamanan penempatan dana di perbankan

Indonesia . Sebagai bank milik pemerintah , BRI mengemban misi sebagai *Agent of Development* atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan. Sebagai bank pelaksana yang menyalurkan kredit program , misalnya Kredit Usaha Tani ( KUT ) , BRI sering dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan , yaitu bahwa secara politis pemerintah harus segera merealisasikan pemberian kredit sementara secara bank teknis masih terdapat syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh pemohon kredit . Hal seperti inilah yang dikemudian hari akan menyulitkan BRI , karena apabila terjadi risiko maka risiko tersebut menjadi tanggung jawab BRI . Artinya apabila terjadi kerugian di dalam penyaluran kredit program tersebut maka menjadi tanggung jawab BRI . Di samping itu tidak semua kredit program yang disalurkan oleh BRI memberikan keuntungan .

## 2. Strategi Usaha

Deregulasi Perbankan yang dicanangkan tahun 1983 , menjadikan Bank Rakyat Indonesia untuk berbenah diri untuk menjadi bank umum yang sehat , kuat serta mampu memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat dan seluruh strata bisnis . Hal ini dapat dilihat dari serangkaian kebijakan yang telah disusun dan diterapkan , antara lain kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya , di bidang perkreditan , penyusunan Corporate Plan BRI 1994-2000 , kebijakan penyempurnaan dan

pengembangan Informasi Teknologi ( IT ) serta penyempurnaan organisasi BRI melalui konsep Strategic Business Unit ( SBU ) yang meliputi SBU Micro Banking , SBU Retail Banking , SBU Corporate Banking dan SBU Investment Banking .

Meskipun penyusunan strategi untuk menjadikan BRI bank yang sehat , kuat dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat telah dilakukan , namun mengingat besarnya organisasi dan banyaknya jumlah SDM yang ada , dengan demikian masih dijumpai banyak kendala untuk mencapai hasil yang optimal . Dengan adanya kebijakan pemerintah yang seringkali berubah-ubah dengan cepat , menambah sulit bagi BRI dalam menyusun strategi yang cocok untuk mencapai sasarannya . Di dalam Corporate Plan BRI 1994-2000 , dalam mengembangkan bisnisnya BRI memutuskan untuk fokus kepada segmen kecil / ritel tanpa meninggalkan segmen besar .

Salah satu kendala strategis yang dihadapi BRI dalam pelayanan sektor ritel yaitu masih lemahnya sarana Teknologi Sistem Informasi ( TSI ) yang dimiliki BRI . Meskipun tahun 1996 BRI telah melakukan penyempurnaan dan pengembangan Informasi Teknologi ( IT ) serta berhasil menyusun IT-Plan , namun karena dihadapkan kepada masalah baru yaitu krisis ekonomi dengan sendirinya usaha tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas . Sementara pelayanan di segmen korporasi , sampai dengan

pertengahan tahun 1997 secara keseluruhan baik dari sisi kualitas , kuantitas maupun besarnya komposisi dalam portofolio pinjaman BRI , keberadaan kredit korporasi masih dapat diterima . Namun dengan terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi , pembiayaan kredit-kredit berskala besar telah mengakibatkan jatuhnya kinerja BRI karena membengkaknya jumlah pinjaman besar yang diberikan dalam bentuk valas disertai dengan memburuknya kinerja kredit korporasi tersebut .

Walaupun BRI menghadapi kesulitan dengan memburuknya kinerja kredit korporasi sebagai akibat dari terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi , serta dicanangkannya program transformasi dan reorientasi bisnis BRI pada tahun 1998 di mana strategi bisnis BRI menitik beratkan kepada pengembangan bisnis yang berfokus kepada micro dan retail banking , akan tetapi kiprah BRI dalam segmen besar masih dirasakan perlu , karena adanya beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. perlu adanya wadah untuk menampung nasabah-nasabah yang dibina BRI dari kecil yang usahanya kemudian berkembang menjadi besar , sehingga skala kredit yang dibutuhkan menjadi lebih besar .
2. Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan , dalam pembiayaan dengan pola kemitraan , pola bapak-anak angkat ,

maupun pola inti plasma dan sejenisnya , maka pelayanan kepada segmen besar perlu tetap dipertahankan di BRI .

3. Kemampuan BRI dalam memberikan pelayanan kepada segmen kecil dan menengah telah menciptakan sinergi antara BRI , pihak luar , pengusaha kecil / menengah dan pengusaha besar , misalnya pelayanan kredit pupuk ( dengan PUSRI ) , pengadaan pangan ( dengan Bulog ) . Sinergi seperti tersebut di atas patut dipertahankan dan ditingkatkan .

### **3. Manajemen dan pengendalian risiko kredit**

Tahun 1995 BRI telah berhasil menyusun Kebijakan Umum Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) ( KUP – BRI ) dengan Surat Keputusan NOKEP : S . 34 – DIR / ADK / 11 / 1995 . Kebijakan Umum Perkreditan BRI ini sebagai penyempurnaan dari Kebijakan & Prosedur Perkreditan yang disusun BRI dengan bantuan konsultan Booz Allen & Hamilton tahun 1987 – 1989 . Dengan diterapkannya Kebijakan Umum Perkreditan tersebut kinerja perkreditan BRI secara umum dapat dikatakan baik sampai sebelum terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi , khususnya untuk kelompok pinjaman berskala kecil .

Hambatan yang dihadapi dalam menangani kredit kecil serta kredit program yaitu besarnya jumlah petugas kredit yang harus terlibat di dalamnya , sementara jumlah uang yang terlibat per satuan

transaksi kecil , hal ini berakibat beban overhead yang tinggi. Sementara hambatan yang dihadapi dalam penanganan kredit menengah dan besar adalah masih terbatasnya kemampuan para petugas kredit dalam menyerap dan menganalisa informasi dari business intelligence , sehingga kurang proaktif dalam mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang demikian cepat terjadi .

Dengan demikian untuk mengatasi hal-hal seperti tersebut di atas , maka penyempurnaan dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi ( TSI ) harus dilakukan secara cepat dan optimal . Sebab apabila penyediaan informasi nasabah yang sangat diperlukan sehubungan dengan tugas-tugas perencanaan dan monitoring para pejabat kredit belum dapat dilakukan dengan baik , misalnya Manajemen Informatika Sistem ( MIS ) belum mampu memberikan account / product profitability report , belum dapat menyajikan laporan yang up to date , akurat dan terintegrasi sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan yang tepat .

#### **4 . Kelemahan Operasional**

##### **1. Bidang Teknologi Informasi**

Meskipun BRI oleh masyarakat penyimpan dana dipersepsikan aman , karena merupakan salah satu bank BUMN , namun dari sisi pelayanan BRI dipersepsikan sebagai bank yang lambat dan ketinggalan di bidang sistem jasa pelayanan elektronik

(menurut hasil penelitian konsultan riset Marketing Spesialist atau MARS dan BRI pada tahun 1997 ). Hal ini disebabkan karena :

- a. BRI belum mampu memberikan jasa pelayanan transfer yang cepat , aman dan murah ;
- b. BRI belum mampu memberikan sistem pelayanan alternatif yang dapat memudahkan nasabah di dalam bertransaksi misalnya fasilitas ATM , phone banking .
- c. Sebagian besar kantor cabang BRI belum on line .

Di samping adanya kelemahan teknologi seperti tersebut di atas yang dirasakan oleh para nasabah , juga dihadapi oleh unit-unit operasional BRI sendiri , antara lain :

- a. sistem delivery channel yang belum terintegasi dengan sempurna , khususnya antar kantor cabang dan kantor cabang dengan unit .
- b. Fungsi core banking system yang ada belum berorientasi pada nasabah , tidak lengkap dan kurang responsif terhadap tuntutan perubahan .
- c. Management Information System yang ada kurang realible .
- d. Media komunikasi data masih sangat sederhana , sehingga mahal , lambat dan mengandung kerawanan tinggi .
- e. Perangkat keras yang ada sebagian besar telah berumur tua dan ketinggalan jaman .
- f. Program aplikasi di tingkat kantor wilayah dan kantor cabang belum memenuhi kebutuhan pengguna .

- g. Sistem perangkat keras yang ada tidak mampu mengelola operasional harian dan banyak di antaranya yang masih versi lama .
- h. Banyak pengguna akhir yang belum mampu memahami dan menggunakan komputer beserta aplikasinya dengan baik .

Dari kelemahan-kelemahan seperti tersebut di atas , baik yang dirasakan oleh nasabah maupun oleh unit-unit operasional , maka Teknologi Sistem Informasi harus dibenahi agar BRI tidak disebut sebagai bank yang kuno serta ketinggalan jaman , apalagi dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dewasa ini . Untuk mengembangkan teknologi informasi , menurut Dirut BRI Rudjito , BRI telah menginvestasikan Rp. 300 miliar serta menggandeng mitra seperti Hewlett Packard ( HP ) Indonesia , IBM , Silverlake dan Mirosoft . Uji coba telah dilakukan di seluruh cabang BRI Jakarta . Tahun 2001 sudah on-line seluruh cabang di Jawa , dan akhir tahun 2002 seluruh cabang BRI di Indonesia sudah on line - system .

## 2. Bidang Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) BRI saat ini secara umum dapat dikatakan telah lengkap dan cukup baik. Sistem Pengelolaan SDM tersebut meliputi , antara lain :

- a. Sistem Perencanaan SDM .
- b. Pedoman dan Standar Rekrutmen Pegawai , dari tingkat calon pelaksana sampai dengan calon staf .

- c. Pedoman dan Standar Pelatihan , dari mulai pegawai baru , pelaksana , staf sampai dengan tingkat manajer .
- d. Pedoman dan Standar Penilaian ( PAP ) .
- e. Pedoman dan Standar Penilaian Potensi ( PAS )
- f. Pedoman dan Standar Individual Planning ( IDP )
- g. Pedoman dan Standar Training Needs Assesment ( TNA )
- h. Sistem Database SDM .

Meskipun demikian di dalam usaha meningkatkan kualitas SDM BRI sudah barang tentu masih terdapat kendala yaitu adanya budaya yang kurang mendukung , contohnya dalam hal penilaian karya . Tingkat objektivitas yang tinggi di dalam melakukan penilaian , dikalahkan oleh rasa kekhawatiran untuk menjadi tidak populer di mata para bawahannya . Hal ini akan berakibat , informasi yang akurat mengenai kondisi SDM BRI yang sangat diperlukan bagi usaha manajemen puncak untuk mengarahkan dan meningkatkan kualitas SDM BRI sulit untuk diperoleh . Untuk mengubah budaya tersebut kiranya perlu diberlakukannya sistem penilaian karya yang baru , yaitu program pengembangan kinerja pegawai serta Peraturan Disiplin Pegawai BRI .

## **5. Kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan**

### **(1) Kredit Program**

Di dalam pelaksanaan kredit program kekhawatiran bahwa kualitas pinjaman KUT maupun pinjaman kepada koperasi akan

memburuk di masa-masa yang akan datang ternyata menjadi kenyataan atau terbukti yaitu dengan banyaknya KUT yang macet . Hal tersebut terutama disebabkan adanya kelonggaran kebijakan pemerintah dalam hal penurunan persyaratan tunggakan yang diperkenankan dalam penyaluran KUT , di samping itu juga adanya kebijakan hapus tagih terhadap tunggakan kredit yang terjadi pada koperasi . Adanya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit program dalam jumlah yang lebih besar dengan suku bunga dan persyaratan yang lebih ringan serta ditunjuknya BRI sebagai salah satu bank pelaksana utama , dikhawatirkan dalam kondisi seperti saat ini yaitu krisis moneter serta krisis ekonomi akan menimbulkan moral hazard di masyarakat . Masyarakat akan menganggap bahwa kredit program tersebut merupakan “hibah” dari pemerintah , sehingga tidak perlu dibayar kembali . Sementara di sisi lain potensi risiko yang dihadapi BRI dalam melaksanakan kredit program adalah cukup besar , mengingat BRI ditunjuk sebagai bank koordinator pelaksana kredit program , antara lain :

- a. risiko dihentikannya kredit program akan berakibat hilangnya sumber pendapatan BRI , penghentian pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada , hal ini berakibat bahwa BRI harus melakukan realokasi kembali sumber dayanya .
- b. risiko akibat mismatch pendanaan kredit . Pengalaman BRI sebagai bank pelaksana utama kredit program , BRI harus

merealisir kredit terlebih dahulu sementara pendanaan KLBI Kredit (Likuiditas Bank Indonesia) yang tersedia tidak mencukupi atau terlambat diterima BRI . Penggantian kembali dana yang telah dikeluarkan BRI terlebih dahulu sering tidak berjalan dengan baik dan tepat waktu . Selain dari pada itu bunga atas kredit program pada umumnya lebih rendah dari pada bunga pasar , penggunaan dana BRI yang mahal jelas menyebabkan kerugian finansial bagi BRI . Namun dengan diberlakukannya UU No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , maka Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah dicabut . Dengan demikian , maka BRI harus dapat memanfaatkan dananya sendiri untuk pembiayaan bagi kredit kecil .

- c. Risiko lemahnya koordinasi inter departemental atau pihak-pihak terkait . Pada kenyataannya pelaksanaan kredit program melibatkan banyak pihak , di mana tidak tertutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda atas suatu peraturan pelaksanaan . Sebagai contoh BRI dalam menyalurkan KUT , ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu BRI sebagai bank pelaksana , LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) , Koperasi . Untuk itulah maka diperlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terkait sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dalam memahami suatu peraturan .

( 2 ) KUPeDES

Pinjaman KUPeDES merupakan bisnis utama Strategic Business Unit Micro Banking , yang merupakan sumber utama penghasilan BRI. Dengan demikian walaupun terjadi krisis moneter dan krisis ekonomi , kinerja KUPeDES secara keseluruhan masih menunjukkan kinerja yang baik .

### ( 3 ) Pinjaman Korporasi

Dengan terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi sejak pertengahan Juli 1997 , pinjaman korporasi ( lebih dari Rp. 10 .000.000.000 ) secara umum menunjukkan kualitas yang kurang baik , bahkan dapat disebut sebagai jatuhnya kinerja BRI . Untuk mengatasi pinjaman korporasi yang bermasalah tersebut , upaya-upaya yang dilakukan BRI dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah antara lain dengan cara :

- a. pemberian keringanan bunga .
- b. pengurangan tunggakan bunga .
- c. perpanjangan jangka waktu kredit
- d. penjadwalan kembali angsuran kredit ( perubahan besar angsuran maupun jangka waktu )
- e. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur .
- f. penjualan barang jaminan .

Matrik II

Kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya

No.	Uraian	Kendala yang dihadapi BRI	Akibat dari kendala-kendala yang dihadapi BRI dalam menjalankan fungsinya	Jalan keluar
1	Segi yuridis  Struktur kepemilikan dan benturan kepentingan. BRI merupakan bank milik pemerintah yang dipersepsikan aman oleh masyarakat.  Kendala –kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan : -kredit program -Kupedes -kredit korporasi	Struktur kepemilikan dan benturan kepentingan. BRI merupakan bank milik pemerintah yang dipersepsikan aman oleh masyarakat.  Kendala –kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan : -kredit program -Kupedes -kredit korporasi	BRI mengemban misi sebagai agent of development , sering dihadapkan kepada kondisi yang kurang menguntungkan secara politis , karena risiko kerugian ditanggung BRI dalam mengucurkan kredit program apabila terjadi kemacetan .  -risiko dihentikannya kredit program -risiko akibat mismatch pendanaan kredit -risiko lemahnya koordinasi inter departemental atau pihak-pihak terkait	BRI perlu mencari sumber-sumber pendapatan lain agar dapat tetap eksis .  - realokasi sumber daya -BRI memanfaatkan kembali dananya sendiri untuk kredit kecil -perlu koordinasi yang baik antara pihak terkait
2	Segi operasional  Strategi usaha -Penyempurnaan dan pengembangan Informasi Teknologi -Penyempurnaan strategi bisnis	Strategi usaha -Penyempurnaan dan pengembangan Informasi Teknologi -Penyempurnaan strategi bisnis	-besarnya organisasi yang ada -banyaknya SDM -kebijakan pemerintah yang seringkali berubah-ubah dengan cepat.	Dalam pengembangan bisnis BRI memfokuskan diri pada segmen kecil dan ritel dan menengahkan tanpa meninggalkan segmen besar .

3.	Segi manajemen	<p>Manajemen dan pengendalian risiko kredit</p> <p>Kelemahan operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Teknologi Informasi</li> <li>- Bidang Sumber Daya Manusia</li> </ul>	<p>-Penanganan kredit kecil dan kredit program diperlukan jumlah petugas kredit yang banyak yang terlibat di dalamnya , meskipun jumlah uang per-satuan transaksi kecil .</p> <p>-Terbatasnya kemampuan para petugas kredit dalam menyerep dan menganalisa informasi dari business intelligence dalam menangani kredit menengah dan besar .</p> <p>-Kurang proaktif dalam mengantisipasi perubahan kondisi eksternal yang demikian cepat terjadi .</p> <p>Dari segi pelayanan BRI dipersepsikan sebagai bank yang lambat dan ketinggalan di bidang sistem pelayanan jasa elektronik .</p> <p>Dalam meningkatkan kualitas SDM BRI , masih adanya budaya yang kurang mendukung</p>	<p>Penerapan Kebijakan Umum Perkreditan BRI yang lengkap dan berkualitas .</p> <p>Pengembangan dan penyempurnaan TSI Memperbanyak fasilitas ATM</p> <p>Diberlakukannya sistem penilaian baru yaitu Program Pengembangan Kinerja Pegawai dan Peraturan Disiplin Pegawai .</p>
----	----------------	---	--	--

Di samping itu untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah baru , BRI secara terus menerus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan asas prudential banking dan regulatory compliance dalam setiap analisa pemberian pinjaman .
- b. Monitoring kredit dan pembinaan debitur baik secara administratif maupun pemeriksaan ke tempat usaha debitur .
- c. Revisi dan penyempurnaan Kebijakan Umum Perkreditan dan ketyentuan perkreditan lainnya .
- d. Pembinaan dan peningkaatn kualitas SDM .

### **B. 3 . Penyesuaian Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia Dikaitkan Dengan Misinya Dalam Menghadapi Ekonomi Global Dewasa Ini**

Sasaran pengembangan bisnis Bank Rakyat Indonesia setelah rekapitalisasi dilaksanakan , akan disesuaikan dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemilik yaitu Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan , yaitu menjadi bank yang hanya memfokuskan usahanya pada pengembangan usaha kecil atau ritel , mendukung koperasi dan program-program pemerintah serta meninggalkan bisnis korporasi . Bagi BRI sendiri Kebijakan Menteri Keuangan yang menghendaki BRI untuk berkiprah di segmen kecil / ritel pada prinsipnya bukan kebijakan yang berbeda jauh dengan visi dan misi BRI . Karena selama ini BRI telah membuktikan dirinya sebagai satu-satunya bank di Indonesia yang secara konsisten

melaksanakan komitmennya di dalam membantu pengembangan pengusaha kecil baik yang berusaha secara perorangan maupun yang tergabung dalam unit-unit usaha seperti kelompok tani atau koperasi . Meskipun demikian sangat diharapkan kiranya penciptaan lahan bisnis BRI tersebut tidaklah bersifat mutlak mengingat pada kenyataannya beberapa unit-unit usaha berskala kecil tidak dapat dipisahkan dari unit-unit usaha berskala besar , bahkan saling membutuhkan . Keberhasilan BRI memadukan unit-unit kerjanya dari yang berukuran kecil yang terletak di pelosok-pelosok tanah air sampai dengan unit-unit yang berukuran besar yang terletak di pusat-pusat bisnis telah memberikan manfaat timbulnya sinergi internal dan eksternal yang positif yang justru merupakan kekuatan dasar BRI dalam mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan nasional maupun internasional . Dengan demikian sangat disayangkan apabila kekuatan sinergi yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun tersebut akan hilang begitu saja dan BRI tidak siap menghadapi era globalisasi . Apabila usaha BRI hanya difokuskan untuk melayani pengembangan usaha kecil / ritel , maka BRI akan tidak mampu bersaing dengan bank- bank yang lain dan tidak akan dapat survive lebih-lebih dalam rangka menghadapi ekonomi global dewasa ini di mana persaingan di bidang industri perbankan semakin kompetitif . Oleh karena itu untuk lebih menjamin keberhasilan dan kelangsungan hidup BRI di masa datang di samping mengutamakan bisnis kecil / ritel , kiranya BRI tetap diberikan kesempatan

untuk memberikan pelayanan kepada yang lebih besar yaitu di atas Rp. 50 milyar dengan catatan :

1. Pinjaman-pinjaman tersebut diberikan dalam rangka pembiayaan di sektor:

- ( a ) agribisnis dan sektor lainnya yang terkait ,
- ( b ) pembiayaan kredit kepada pihak ke III yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pembiayaan kredit kepada golongan kecil seperti kredit kepada Perum Pegadaian , kredit-kredit dengan skim kerjasama yang melibatkan pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan kecil ,
- ( c ) pembiayaan kredit kepada koperasi ,
- ( d ) Pembiayaan kredit kepada BUMN dan atau Perum Negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat ,
- ( e ) pembiayaan kepada nasabah binaan BRI yang tumbuh dan berkembang sebagai buah dari keberhasilan pembinaan BRI terhadap golongan menengah dan atau kecil .

2. Pinjaman-pinjaman untuk sektor atau keperluan lainnya selain butir 1 di atas sepanjang telah mendapat ijin prinsip dari pemilik .

Dalam rangka menghadapi ekonomi global serta mengantisipasi perubahan dunia usaha yang sangat cepat dan agar dapat lebih fokus serta memiliki accountability yang jelas , tahun 1998 BRI telah melakukan reorganisasi di Kantor Pusat ( Kanpus ) , Kantor Wilayah ( Kanwil ) , Kantor Cabang ( Kanca ) dan Unit . BRI mengalokasikan

kembali sumber daya agar lebih efisien , merubah sistem dan prosedur serta mekanisme kerja , merubah sikap dan budaya kerja serta melakukan modernisasi teknologi informasi .

Reorganisasi di Kantor Pusat BRI telah dilaksanakan melalui pembentukan empat Strategic Business Unit ( SBU ) yaitu yang meliputi : ( a ) Strategic Business Unit Micro Banking ,

( b ) Strategic Business Unit Retail Banking ,

( c ) Strategic Business Unit Corporate Banking ,

( d ) Strategic Business Unit Investment Banking ;

Keempat Strategic Business Unit tersebut didukung oleh Strategic Support Unit ( SSU ) serta Strategic Integration Unit ( SIU )

**Strategic Business Unit ( SBU ) Micro Banking :**

SBU Micro Banking dalam kegiatannya didukung oleh 3823 BRI Unit yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia khususnya di pedesaan , di mana yang menjadi fokus sasaran dari SBU Micro Banking adalah pengusaha mikro yang potensial , berpenghasilan rendah , dan lokasi di desa dan kota . BRI Unit merupakan lembaga keuangan perbankan yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan perbankan terutama bagi masyarakat kecil melalui pelayanan prima berupa kredit , simpanan dan jasa bank lainnya yang didukung dengan teknologi handal tanpa subsidi atau bantuan pemerintah .

BRI Unit menyediakan layanan jasa perbankan yang cocok untuk rakyat dan para pengusaha kecil , sehingga BRI Unit sangat berperan dalam membangun masyarakat pedesaan Indonesia . Adapun produk layanan jasa yang dikembangkan di BRI Unit meliputi Simpanan Pedesaan ( Simpedes ) , Simpanan Masyarakat Perkotaan ( Simaskot ) , Tabungan Pembangunan Nasional BRI ( TABANASBRI ) , Giro , Deposito Berjangka dan Kredit Umum Pedesaan ( KUPeDES ) . Melalui kegiatan mobilisasi dana dan penyaluran KUPeDES , BRI Unit telah memperoleh laba yang tinggi .

Dalam pelayanan pinjaman , BRI Unit telah memberikan manfaat kepada jutaan nasabah di pedesaan KUPeDES merupakan satu-satunya produk pinjaman yang ditawarkan di BRI Unit . Kredit ini bersifat umum dan tidak berorientasi pada pasar atau kelompok tertentu . Sektor usaha yang dapat dibiayai meliputi sektor perdagangan , pertanian , industri, jasa dan golongan berpenghasilan tetap . Kupedes diberikan bagi pembiayaan kegiatan produktif yang layak dan memenuhi syarat . Kupedes merupakan kredit tanpa subsidi dan suku bunganya ditetapkan secara komersial untuk dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan .

Besarnya plafon KUPeDES berkisar antara Rp. 25 . 000,- - Rp. 25 . 000 . 000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan untuk kredit investasi serta 24 bulan untuk kredit modal kerja . Mengenai jaminan yang dipersyaratkan sangat sederhana sesuai dengan kondisi teknis dan administrasi yang dimiliki pengusaha kecil . Realisasi kumulatif KUPeDES

sampai dengan Desember 1998 telah mencapai Rp . 32 , 3 triliun kepada lebih dari 22 juta nasabah .

Di tingkat internasional BRI Unit dipandang sebagai model microfinance yang berhasil , sehingga banyak lembaga-lembaga microfinance di luar negeri yang datang dan ingin mempelajari sistem BRI Unit melalui program International Visitor Program ( IVP ) . Tahun 1998 pada pertemuan tahunan Micro Finance Network ( MFN ) di Washington DC , Amerika Serikat , BRI kembali mendapat pengakuan internasional dalam bidang microfinance karena BRI telah dinilai berhasil dan sangat besar partisipasinya dalam mengembangkan microfinance di dunia .

#### **Strategic Business Unit ( SBU ) Retail Banking .**

Visi dari SBU Retail Banking adalah menjadi market leader di segmen ritel industri perbankan di Indonesia , yang menawarkan produk dan jasa perbankan ritel sesuai kebutuhan masyarakat , dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten , produktif , profesional , serta bermotivasi tinggi dengan dukungan teknologi perbankan yang tepat . Adapun yang menjadi fokus sasaran dalam SBU Retail Banking adalah usaha kecil dan menengah, dan perorangan berpenghasilan rendah dan menengah . Dengan ditetapkannya SBU Retail Banking sebagai salah satu profit centre BRI , maka SBU Retail Banking segera menyusun strategi bisnis yang kondusif dalam jangka pendek maupun jangka panjang . Strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bidang perkreditan yang meliputi kredit ritel , kredit program dan operasional kantor cabang . Tugas dalam pengembangan kredit

ritel adalah mengembangkan bisnis kredit ritel dengan kualitas portofolio yang sehat dan menguntungkan serta sekaligus dalam rangka membantu pembangunan perekonomian nasional melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang . Hal ini sejalan dengan komitmen BRI sebagai Agent of Development adalah meningkatkan peranan dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi , terutama dalam bidang permodalan . Untuk mendukung kinerja SBU Retail Banking ini diperlukan perluasan jaringan serta penurunan / penutupan jaringan yang tidak potensial , dikembangkan on-line banking yang dikombinasikan dengan penerapan model hub & spoke . Di samping itu pengembangan ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ) , funding base ( dana murah ) serta program servis excellent .

#### **Strategic Business Unit (SBU) Corporate Banking**

SBU Corporate Banking merupakan profit centre yang memfokuskan pada segmen bisnis menengah ke atas dengan memberikan pelayanan produk dan jasa yang mencakup pinjaman komersial , pinjaman korporasi dan pinjaman sindikasi di berbagai sektor . Dalam masa krisis yang melanda sektor riil dewasa ini , kinerja SBU Corporate Banking yang paling terkena dampak negatif . Penurunan kinerja SBU Corporate Banking selain disebabkan oleh memburuknya kinerja usaha debitur sebagai akibat krisis ekonomi , juga disebabkan oleh bertambahnya eksposur pinjaman valas dalam mata uang rupiah karena besarnya depresiasi rupiah terhadap dolar AS . Pada tanggal 21 Agustus 1998 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahwa BRI dikhususkan untuk hanya menangani

kredit kecil , bisnis retail banking dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi . Di samping itu kredit korporasi yang lancar di BRI akan dipindahkan ke Bank Mandiri , sedangkan kredit korporasi yang bermasalah akan diserahkan ke Asset Management Unit ( AMU ) yang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) . Pelepasan kredit korporasi BRI kepada bank-bank lain merupakan implementasi dari salah satu butir letter of intent ( Loi ) antara Pemerintah dengan Dana Moneter Internasional ( IMF ) . Dalam letter of intent tanggal 7 September 2000 disebutkan , BRI akan difokuskan untuk pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah ( UKM ) . Hal ini sejalan dengan komitmen total BRI terhadap perkembangan UKM yang akan mengkonsentrasikan diri untuk melayani kepentingan UKM , antara lain mengkhhususkan diri melayani bidang ritel .

Di dalam Rencana Bisnis BRI disebutkan bahwa strategi bisnis BRI difokuskan kepada micro dan retail banking . Hal ini bukanlah berarti bahwa BRI mutlak meninggalkan bisnis korporasi atau tidak lagi melayani kredit korporasi . BRI tetap melayani kredit korporasi maksimum 20 persen dari total portofolio kredit BRI . Dengan demikian pengurangan lahan bisnis BRI tersebut tidak bersifat mutlak , mengingat pada kenyataannya beberapa unit-unit usaha berskala kecil tidak dapat dipisahkan dari unit-unit berskala besar bahkan saling membutuhkan . Keberhasilan BRI memadukan unit-unit kerjanya dari yang berukuran kecil yang terletak di pelosok-pelosok tanah air sampai dengan unit-unit yang berukuran besar

yang terletak di pusat-pusat bisnis telah memberikan manfaat timbulnya sinergi internal dan eksternal yang positif yang justru merupakan kekuatan dasar BRI dalam mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan nasional dan internasional .

### **Strategic Business Unit ( SBU ) Investment Banking**

Strategic Business Unit ( SBU ) Investment Banking mempunyai posisi yang sangat penting sebagai inisiator pengatur dan pengendali likuiditas , sekaligus sebagai unit penghasil laba yang memberikan kontribusi pada pengembangan bisnis BRI dengan pemberian jasa keuangan khususnya yang berorientasi kepada fee based income dan asset based di luar pinjaman melalui pengembangan international banking service , treasury products serta capital market securities dan financial engineering .

SBU Investment Banking berusaha untuk memberdayakan sumber dana yang ada dengan melakukan pengelolaan dan pencarian dana murah untuk selanjutnya ditanamkan dalam bentuk investasi pada marketable securities baik di pasar uang maupun di pasar modal . Untuk pengembangan aktivitas fee based income , SBU Investment Banking melakukan penetrasi pasar baik di dalam maupun di luar negeri . Aktivitas SBU Investment Banking didukung oleh empat unit kerja , yaitu :

- a . Divisi Treasury
- b . Divisi Internasional
- c . Desk Investment Banking
- d . Desk Administrasi dan Operasional .

Divisi Treasury mempunyai peran sebagai penghasil laba maupun sebagai unit penunjang . Sebagai unit penghasil laba bertanggung jawab untuk menangani transaksi pasar uang , transaksi valuta asing serta aktif dalam pengembangan fee based income . Divisi Internasional mempunyai aktivitas sebagai unit penghasil laba yang berorientasi pada bisnis luar negeri berupa pengembangan produk dan jasa layanan internasional , misalnya jasa pengiriman uang ( transfer ) valas , baik antar kantor cabang BRI maupun antara BRI dengan bank-bank koresponden serta jasa penerusan L/C , dan jasa penagihan dokumen keuangan transaksi ekspor dan invisibles , melakukan pengembangan correspondent banking sehingga dapat memperlancar transaksi-transaksi international banking . Selanjutnya Desk Investment Banking aktif melaksanakan kegiatan di bidang fee based business melalui pengembangan produk jasa untuk kegiatan yang mendukung pasar modal berupa jasa Kustodian , Agen Pembayaran , dan Wali Amanat atas obligasi yang dikeluarkan oleh badan-badan usaha . Di samping itu Desk Investment Banking melakukan pengelolaan terhadap penyertaan BRI pada anak-anak perusahaan .

#### **Strategic Support Unit (SSU) I**

Strategic Support Unit I merupakan pusat pelayanan yang memberikan dukungan pelayanan untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan operasional setiap SBU dan SSU dari tingkat Kantor Pusat sampai dengan tingkat BRI Unit yang mencakup pelayanan jasa Sumber Daya Manusia , Logistik , Pendidikan dan Latihan , Hukum dan Biro

Direksi . Sejalan dengan reorganisasi BRI melalui pembentukan Strategic Business Unit , Strategic Support Unit dan Strategic Integration Unit serta reorientasi bisnis pada bisnis ritel dan mikro , untuk itu BRI menyesuaikan segala kebijakan , sistem dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia , yang antara lain meliputi :

1. Perencanaan tenaga kerja .
2. Rekrutmen , seleksi dan penempatan .
3. Pendidikan dan pelatihan yang lebih terfokus pada core competencies masing-masing SBU / SSU / SIU maupun untuk lintas SBU / SSU / SIU .
4. Pengembangan karir pegawai baik di dalam masing-masing SBU / SSU / SIU maupun untuk lintas SBU / SSU / SIU .
5. Performance Management .
6. Sistem kompensasi yang lebih dikaitkan dengan produktivitas dan kontribusi pegawai kepada perusahaan . . .
7. Reward and punishment . .
8. Human resource information system , yaitu sistem informasi SDM dan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pembayaran gaji (payroll ) secara on-line di seluruh unit kerja BRI .

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas , BRI merencanakan untuk mengembangkan pola CPM ( Career Path Management ) yang memberikan kesempatan lebih luas kepada pegawai untuk menentukan karir yang ingin dicapainya dengan bimbingan dari organisasi . Dengan pola CPM ini diharapkan akan diperoleh pegawai yang mempunyai

produktivitas tinggi , senantiasa berorientasi untuk meningkatkan performance , berdedikasi tinggi dan loyal pada perusahaan .

Selain peningkatan di bidang jalur pendidikan formal , BRI juga membuka kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti jalur pendidikan non formal baik di dalam maupun di luar negeri seperti kursus , workshop dan seminar . Sedangkan program-program reguler yang dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan dan Latihan meliputi program-program Pendidikan Pengenalan ( Entry Level Training ) , Pendidikan Aplikasi Skills (Development Training ) dan Pendidikan Pengembangan ( Promotional Training ) .

Tahun 1999 sejalan dengan program restrukturisasi dan rekapitalisasi , BRI melakukan program efisiensi di bidang organisasi dan operasional antara lain dengan jalan pengurangan pegawai . Program yang bertujuan untuk mengoptimalisasi jumlah SDM tersebut dilaksanakan sejalan dengan rencana pengembangan teknologi informasi dan pelaksanaan reorganisasi . Jumlah Pegawai Bank Rakyat Indonesia per 31 Desember 1999 sebanyak 37 . 561 orang karyawan yang terdiri dari 22 . 218 pegawai BRI Unit dan 15 . 343 pegawai BRI .

### **Strategic Support Unit ( SSU ) II**

SSU II merupakan sentra pelayanan yang memberikan dukungan dalam bidang Teknologi Sistem Informasi ( TSI ) dan Sistem Informasi Manajemen ( MIS ) untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan usaha BRI . Globalisasi yang merambah semua bidang kehidupan

dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat akan memicu ketatnya persaingan , terutama di sektor perbankan di masa-masa mendatang. Guna mengantisipasi perkembangan teknologi di industri perbankan pada saat ini dan di masa mendatang , BRI telah menetapkan rencana dan strategi pengembangan TSI BRI baik dalam jangka pendek , menengah maupun panjang yang bersifat comprehensive dan terpadu .

Program pengembangan TSI yang telah dilakukan BRI antara lain meliputi implementasi Y2K , ATM di 165 lokasi , transaksi antar cabang di seluruh kantor cabang yang telah menggunakan jaringan VSAT ( 154 ) cabang , aplikasi Human Resources Information System , Fixed Assets Information System dan Implementasi Data Collection .

#### **Strategic Integration Unit ( SIU )**

SIU merupakan Unit Integrasi Strategis yang berfungsi untuk menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik diantara seluruh SBU dan SSU sehingga terjadi sinergi bagi perusahaan , mengarahkan serta memantau perkembangan yang terjadi pada masing-masing SBU dan SSU dalam mencapai target BRI secara keseluruhan , serta memastikan bahwa perkembangan bisnis seluruh SBU dan SSU tetap berpegang teguh pada arah strategis dan kebijakan umum perusahaan .

Ruang lingkup SIU ini meliputi Satuan Pengawasan Intern ( SPI ) , Corporate Secretary ( Sekretaris Perusahaan ) , serta Perencanaan Strategis , Pengembangan Bisnis dan Anggaran ( Renstra ) . SPI bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pada sistem administrasi , audit

Kantor Pusat / Kantor Cabang Khusus / Kantor Cabang Luar Negeri , audit Sistem Informasi , serta Perencanaan dan Pengembangan Sistem audit . Sekretaris Perusahaan bertugas menjaga hubungan baik dan memberikan keterangan resmi kepada semua stakeholders BRI . Divisi Perencanaan Strategis , Pengembangan Bisnis dan Anggaran bertugas untuk merumuskan strategi dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang BRI , mengkonsolidasikan rencana bisnis dari seluruh Strategic Business Unit , Strategic Support Unit dan Strategic Intregation Unit , mengembangkan organisasi dan manajemen , memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha BRI , serta menjajagi kemungkinan pengembangan usaha BRI selanjutnya .

Dengan demikian langkah yang diambil Bank rakyat Indonesia ( BRI ) dalam menghadapi ekonomi global adalah mengadakan penyesuaian dan berusaha memenuhi standar operasional internasional . Misalnya selalu menyempurnakan strategi bisnis , menyesuaikan bagaimana cara melakukan bisnis dan menata struktur organisasi serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang diperlukan . Fungsi Bank Rakyat Indonesia sebagai bank komersial tidak pernah berubah , komitmen untuk membantu pengusaha kecil ( mikro banking ) dan retail banking tetap dipegang teguh .

Untuk menunjang keberhasilan reorientasi serta pengembangan bisnis BRI tersebut sangat diperlukan Teknologi Sistem Informasi ( TSI ) yang memadai , penyempurnaan SBU Mikro dan SBU Ritel serta penambahan unit desa yang dipadukan dengan upaya

pengembangan / penciptaan produk-produk ritel , peningkatan kualitas perencanaan , peningkatan kualitas SDM , peningkatan konsistensi dan kualitas-pengawasan-intern-serta-peningkatan-kualitas-pengelolaan-logistik .

Dengan adanya reorientasi bisnis BRI , SBU Mikro dan SBU Ritel akan memiliki peranan yang lebih besar dalam pengembangan bisnis BRI di masa-masa yang akan datang . Kantor-kantor cabang dan unit yang merupakan ujung tombak bagi pelayanan perlu di tambah dan diperkuat prasarana dan sarananya .

Tahun 1998 manajemen BRI telah mencanangkan program transformasi / reorganisasi dalam rangka mengantisipasi peningkatan persaingan akibat liberalisasi dan globalisasi serta menyempurnakan visi dan misi perusahaan .

Visi Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah . Dalam mewujudkan visinya , Bank Rakyat Indonesia menetapkan tiga misi perusahaan , yaitu :

1. Melakukan kegiatan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada Usaha Mikro , Kecil , Ritel dan Menengah untuk menunjang ekonomi masyarakat .
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melakukan praktek "*good corporate governance*" .

3. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan .

Dengan demikian komitmen Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang peduli membantu dan mengembangkan pengusaha kecil dan ritel tidak pernah berubah , di samping Bank Rakyat Indonesia tetap melayani kredit korporasi . Komitmen ini tercermin dari besarnya komposisi pinjaman yang disalurkan kepada para pengusaha kecil , ritel dan menengah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) . Perhatian pada segmen Usaha Kecil dan Menengah juga menjadi fokus bisnis Bank Rakyat Indonesia di masa mendatang . Di samping itu , Bank Rakyat Indonesia akan meningkatkan lagi perannya dalam pembiayaan di sektor agribisnis , yang meliputi pertanian , peternakan , perkebunan , perikanan dan kehutanan .

Matrik III

Penyesuaian Fungsionalisasi Bank Rakyat Indonesia dikaitkan dengan misinya dalam menghadapi ekonomi global dewasa ini

No	Uraian	Program kerja	Pelaksanaan	Hasil yang dicapai
1	Program transformasi dan Reorganisasi	Perubahan struktur organisasi , mekanisme kerja dan budaya kerja	Reorganisasi : Kantor Pusat , Kantor Wilayah dan Kantor Cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pembangunan dan modernisasi Teknologi Sistem Informasi</li> <li>-Pembentukan Kanwil Mikro dan Kanwil Ritel</li> <li>-Kantor Cabang Ritel</li> <li>-Areal Mikro .</li> <li>-1 Kantor Pusat</li> <li>-12 Kanwil</li> <li>-323 Kanca</li> <li>-3823 BRI Unit</li> </ul>
		Efisiensi SDM	Rasionalisasi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>37.561 orang karyawan :</li> <li>22.218 Pegawai BRI Unit</li> <li>15.343 Pegawai BRI</li> </ul>
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Pola CPM ( Career Path Management )	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Produktivitas Pegawai Tinggi</li> <li>-Pegawai berorientasi untuk meningkatkan performance</li> <li>-Berdedikasi tinggi dan loyal pada perusahaan</li> <li>-Peningkatan fungsi Human Resources Management</li> <li>- Sistem penghargaan berdasarkan prestasi .</li> </ul>

	<p>Penyempurnaan dan pengembangan strategi bisnis</p>	<p>Strategic Business Micro Banking</p> <p>Strategic Business Retail Banking</p> <p>Strategic Business Corporate Banking</p> <p>Strategic Business Investment Banking</p>	<p>-Sasaran pengusaha mikro yang potensial , berpenghasilan rendah dan lokasi di desa -Didukung 3692 BRI Unit -Produk jasa Kupedes .</p> <p>-Sasaran pengusaha kecil dan menengah serta perorangan berpenghasilan rendah dan menengah -Perluasan jaringan -Pengembangan ATM , funding base (dana murah) dan program service excellent -on line banking -Produk dan jasa perbankan ritel sesuai kebutuhan masyarakat .</p> <p>-Sasaran bisnis menengah ke atas -Kredit korporasi maksimum 20 % dari total portofolio kredit BRI Produk dan jasa : -pinjaman komersial -pinjaman korporasi dan -pinjaman sindikasi.</p> <p>-Unit pengatur dan pengendali likuiditas -Kontribusi pada pengembangan bisnis BRI</p>
--	---	---	--

2	Penyempurnaan visi dan misi perusahaan	Bank yang melayani seluruh lapisan masyarakat menjadi "Retail - oriented , full service bank"	Pengembangan bisnis yang berfokus kepada micro dan retail banking	-Didukung oleh Strategic Support Unit I dan Strategic Support Unit II.  Penyaluran kredit kepada micro , retail dan menengah mencakup 80 % dari total portofolio kredit .
---	--	---	---	---

BAB IV  
PENUTUP

Kesimpulan :

Dari pemaparan hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan pada uraian di atas , maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perundang-undangan perbankan yang memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya yaitu :
  - a. Undang-Undang Perbankan yang meliputi : Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia ; Undang-Undang No . 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No . 7 tahun 1992 Tentang Perbankan ; Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia .
  - b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani ; Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan
  - c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 / 4 / KEP / DIR Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .
  - d. Surat Keputusan NOKEP : S . 34 – DIR / ADK / 11 / 95 Tentang Kebijakan Umum Perkreditan Bank Rakyat Indonesia .

2. Undang-Undang No 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia mengatur secara jelas misi sosial dari Bank Rakyat Indonesia yaitu dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 yang menyebutkan bahwa kegiatan bank harus diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional dengan melakukan aktivitas sebagai suatu bank komersial . Hal ini berarti bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum komersial di dalam menjalankan fungsinya yaitu melayani seluruh lapisan masyarakat khususnya petani , nelayan dan koperasi .
- Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan . Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 adalah merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat , kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju . Di samping itu dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa , diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian , khususnya sektor perbankan .
- Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan

fungsinya . Dengan demikian Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus berlandaskan kepada Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 , karena Bank Indonesia mempunyai kedudukan selaku otoritas moneter yang mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No . 486 / KMK . 017 / 1999 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Tani memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia untuk bertindak sebagai bank koordinator sekaligus sebagai bank pelaksana utama penyalur Kredit Usaha Tani dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung pelestarian swa sembada pangan dan peningkatan pendapatan petani . Di dalam Kredit Usaha Tani ini dilibatkan peranan dari Koperasi serta Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang bertindak sebagai Perantara atau penghubung antara petani dengan bank pelaksana . Dengan demikian kredit dari bank pelaksana tidak langsung dikucurkan kepada petani akan tetapi oleh bank pelaksana disalurkan melalui Koperasi atau LSM . KUT merupakan kredit program yang berarti dananya berasal dari Bank Indonesia . Di dalam pelaksanaannya Bank Rakyat Indonesia harus segera merealisasikan kredit yang diajukan meskipun dana dari Bank Indonesia belum turun , mengingat kedudukan Bank Rakyat Indonesia sebagai Agent of development , sehingga apabila terjadi risiko maka harus ditanggung sendiri oleh Bank Rakyat Indonesia , di samping itu dalam pelaksanaannya KUT menimbulkan permasalahan yang luar biasa ,

hal ini disebabkan adanya tunggakan yang membengkak dan penyalahgunaan Kredit Usaha Tani .

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan ( KKP ) .

Keputusan Menteri Keuangan No . 345 / KMK . 017 / 2000 Tentang Kredit Ketahanan Pangan memberikan landasan hukum bagi BRI sebagai bank pelaksana untuk mengucurkan kredit investasi atau modal kerja yang digunakan untuk membiayai modal kerja bagi petani , peternak , petani ikan , nelayan serta koperasi . Kredit Ketahanan Pangan ini adalah sebagai pengganti KUT , karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia , maka Bank Indonesia tidak lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka membiayai kredit program . Dengan demikian pendanaan untuk Kredit Ketahanan Pangan tersebut berasal dari bank pelaksana KKP .

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 / 4 / KEP / DIR / 1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil .

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30 / 4 / KEP / DIR Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil memberikan landasan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dalam mengucurkan kredit untuk pengusaha kecil serta menengah sebesar 20 persen dari total portofolio kredit . Sesuai dengan misi dan visi Bank Rakyat Indonesia serta strategi bisnis yang dilakukan bahwa BRI konsern kepada pengusaha kecil dan menengah serta

menitik beratkan pada bisnis retail , saat ini kredit BRI untuk pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi telah mencapai 65 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Rakyat Indonesia .

- SK : NOKEP : S- 34 / DIR / ADK / 11 / 95 Tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) .

SK . NOKEP : S-34 / DIR /ADK / 11 / 95 Tentang Kebijakan Umum Perkreditan Bank Rakyat Indonesia merupakan Surat Keputusan internal yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia yang memberikan pedoman kepada Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya , khususnya dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat . Sudah barang tentu SK tentang Kebijakan Perkreditan BRI ini tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan perbankan yang lain .

3. Kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsinya dapat diketahui dari segi yuridis , segi operasional dan segi manajemen . Dari segi yuridis menyangkut struktur kepemilikan dan benturan kepentingan serta kendala-kendala dan potensi masalah di bidang perkreditan . Dari segi operasional menyangkut strategi usaha , sementara dari segi manajemen menyangkut manajemen dan pengendalian risiko kredit serta kelemahan operasional. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas , maka Bank Rakyat Indonesia telah mengantisipasi dengan cara pengembangan dan penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi , peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan

- pelatihan serta penerapan Kebijakan Umum Perkreditan Bank Rakyat Indonesia yang lengkap dan berkualitas .
4. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Bank BUMN yang oleh masyarakat penyimpan dana dipersepsikan aman , namun dari sisi pelayanan Bank Rakyat Indonesia dipersepsikan sebagai bank yang lambat dan ketinggalan di bidang jasa pelayanan elektronik .
  5. Penunjukan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pelaksana utama untuk menyalurkan kredit program , dalam kondisi krisis ekonomi dewasa ini akan menimbulkan moral hazard di masyarakat . Masyarakat akan menganggap bahwa kredit program merupakan hibah dari pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan .
  6. Langkah yang diambil Bank Rakyat Indonesia dalam menghadapi ekonomi global adalah mengadakan penyesuaian dan berusaha memenuhi standar operasional internasional . Melaksanakan program transformasi dan reorganisasi perusahaan , menata struktur organisasi , menyempurnakan strategi bisnis , menyesuaikan bagaimana cara berbisnis .
  7. Dalam menghadapi ekonomi global strategi bisnis Bank Rakyat dikembangkan menjadi 4 ( empat ) Strategic Business Unit ( SBU ) yaitu SBU Micro Banking , SBU Retail Banking , SBU Corporate Banking serta SBU Investment Banking .
  8. Meskipun menyesuaikan dengan ekonomi global fungsi Bank Rakyat Indonesia sebagai bank komersial tidak pernah berubah , komitmen untuk

membantu pengusaha kecil ( micro banking ) dan ritel ( retail banking ) tetap dipegang teguh . Perubahan terjadi pada bagaimana cara Bank Rakyat Indonesia berbisnis serta kompetensi SDM yang diperlukan .

9. Misi dan visi Bank Rakyat Indonesia tidak pernah berubah yaitu melayani seluruh lapisan masyarakat . Namun untuk menghadapi ekonomi global dewasa ini Bank Rakyat Indonesia perlu menyempurnakan misi serta visinya . Dari Bank yang melayani seluruh lapisan masyarakat menjadi “Retail – oriented , full service bank” yaitu yang menitik beratkan pada pengembangan bisnis yang berfokus kepada mikro dan retail banking tanpa meninggalkan segmen besar .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hay , Marhainis , *Hukum Perbankan Di Indonesia* , Jakarta , Pradnya Paramita , 1997 .
- Adolf , Huala dan Candrawulan A , *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional* , Jakarta , PT Rajawali Grafindo Persada , 1994 .
- Ali , H . Masyhud , *Cermin Retak Perbankan* , Jakarta , PT Elex Media Komputindo , 2000 .
- Anoraga , Panji , *Perusahaan Multi Nasional* , Jakarta , PT Dunia Pustaka Jaya , 1995 .
- \_\_\_\_\_ , *BUMN , Swasta Dan Koperasi , Tiga Pelaku Ekonomi* , Jakarta , PT Dunia Pustaka Jaya , 1995 .
- Anwar , Mohammad Arsyad , et . al , *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek . Sumber Daya Teknologi Dan Pembangunan* , Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama , 1995 .
- Anwari , Achmad , Huyasro , *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda* . Seri Mengenal Bank 4 , Jakarta , Ghalia Indonesia , 1983 .
- \_\_\_\_\_ , *Kredit Kelayakan Pasti Membantu Anda* . Seri Mengenal Bank 6 , Jakarta , Ghalia Indonesia , 1983 .
- Badruzaman , Mariam Darus , *Perjanjian Kredit Bank* , Bandung , Alumni , 1978 .
- Bebchuk , Lucian Arye , *Corporate Law and Economic Analysis* , New York , Cambridge University Press , 1991 .
- Brata , Gunadi , Aloysius , *Struktur Dan Kinerja Perbankan* , Yogyakarta , Penerbit Universitas Atmajaya , 1997 .
- Dirdjosisworo , Soedjono , *Kejahatan Bisnis , Orientasi Dan Konsepsi* , Bandung , CV Mandar Maju , 1994 .

- Djojohadikusumo , Margono , *Memurnikan Perbankan Nasional Kita , Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia* , Jakarta , Gramedia , 1981 .
- Djojohadikusumo , Sumitro , *Pembangunan Ekonomi Indonesia* , Jakarta , Pustaka Sinar Harapan , 1987 .
- Djumhana , Muhammad , *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1994 .
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Perbankan Di Indonesia* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1993 .
- Effendi , Tadjuddin Noer , *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* , Yogya , PT Tiara Wacana , 1993 .
- Firdaus , M . Rachmad , *Manajemen Kredit Bank* , Bandung , Purna Sarana Lingga Utama , 1996 .
- \_\_\_\_\_ , *Teori Dan Analisa Kredit* , Bandung , Purna Sarana Lingga Utama , 1985 .
- Fuady , Munir , *Hukum Perkreditan Kontemporer* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1996 .
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1995 .
- Gie , Kwik Kian , *Analisis Politik Ekonomi Indonesia* , Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII , 1995 .
- Gill , Richard T , *Ekonomi Pembangunan Dulu Dan Sekarang* , Jakarta , Ghalia Indonesia , 1983 .
- Go , Marcel , *Akuisisi Bisnis, Analisis Dan Pengelolaan* , Jakarta , Rineka Cipta , 1992 .
- \_\_\_\_\_ , *Manajemen Group Bisnis* , Jakarta , Rineka Cipta , 1992 .
- Hadikusuma , Sutantya , R . T , *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* , Jakarta , Rajawali Pers , 1995 .

- Hartono , Sri Redjeki , *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga* ,  
*Semarang* , Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang , 1985 .
- \_\_\_\_\_ , *Capita Selecta Hukum Perusahaan Indonesia* ,  
Semarang , Pusat Studi Hukum Perdata Indonesia Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro , 1987 .
- \_\_\_\_\_ , *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi* .  
Pidato Pengukuhan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Di  
Dalam Hukum Dagang Pada Fakultas hukum UNDIP , Semarang  
 , 1995 .
- Head , John . W , *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* , Jakarta , Elips ,  
1997 .
- Iswardono , Sp . , *Uang Dan Bank* , Yogyakarta , BPFE , 1989 .
- Kansil , C . S . T . , *Hukum Perusahaan Indonesia , Aspek Hukum Dalam  
Bisnis* , Jakarta , Pradnya Paramita , 1992 .
- \_\_\_\_\_ , *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia .  
Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUH  
Perdata .* , Jakarta , Sinar Grafika , 1992 .
- \_\_\_\_\_ , *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* , Jakarta ,  
Pradnya Paramita , 1976 .
- Kartasapoetra , G , *Demokratisasi Dan Deregulasi* , Jakarta , Bina Aksara ,  
1989 .
- Kasmir , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta , PT Raja  
Grafindo Persada , 1998 .
- Keraf , Sonny , A . , *Etika Bisnis . Membangun Citra Bisnis Sebagai  
Profesi Hukum* , Yogyakarta , Penerbit Kanisius , 1993 .
- Koentjaraningrat , *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* , Jakarta , PT  
Gramedia Pustaka Utama , 1993 .
- Lampert , Heinz , *Ekonomi Pasar Sosial . Tatahan Ekonomi Dan Sosial  
Republik Federasi Jerman* , Jakarta , PT Penebar Swadaya ,  
1994 .

- Lovett , William , A . , *Banking and Financial Institutions Law* , St . Paul Minnesota , West Publishing Co , 1988 .
- Lubis , Mulya , T . , *Hukum Dan Ekonomi* , Jakarta , Pustaka Sinar Harapan, 1987 .
- Mahmoedin , H . As . , *Etika Bisnis Perbankan* , Jakarta , Pustaka Sinar Harapan , 1994 .
- Martokoesoemo , Soeksmono Besar , *Di luar Batas Sektor Perbankan Dan Keuangan Formal Indonesia . Perantaraan Keuangan Untuk Memobilisasi Potensi Wiraswastawan Kecil* , Jakarta , Institut Bankir Indonesia , 1995 .
- Meliala , Adrianus , *Praktek Bisnis Curang* , Jakarta , Pustaka Sinar Harapan , 1993 .
- Mubyarto , *Ekonomi Pancasila Gagasan Dan Kemungkinan* , Jakarta , LP3ES , 1993 .
- \_\_\_\_\_ , *Ekonomi Dan Keadilan Sosial* , Yogyakarta , Aditya Media , 1995 .
- \_\_\_\_\_ , *Reformasi Dan Sistem Ekonomi* , Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan , Yogyakarta , Aditya Media , 1999 .
- \_\_\_\_\_ , *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia* , Jakarta , LP3ES , 1988 .
- Moekijat , *Perencanaan Sumber Daya Manusia* , Bandung , Mandar Maju , 1989 .
- Muhammad , Abdulkadir , *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1991 .
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Perseroan Indonesia* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1996 .
- \_\_\_\_\_ , *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1992 .

- Muladi dan Barda Nawawi Arief , *Bunga Rampai Hukum Pidana* , Bandung , Alumni , 1992 .
- Muljono , Teguh Pudjo , *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial* , Yogyakarta , BPFE , 1987 .
- Mustafa , Bachsan , *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang* , Bandung , Penerbit Armico , 1982 .
- Nazir , Moh . , *Metode Penelitian* , Jakarta , Ghalia Indonesia , 1995 .
- Nasution , Anwar , *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 Pada Sistem Keuangan Indonesia* , Jakarta , Gramedia , 1990 .
- Nasution , Az . , *Konsumen Dan Hukum* , Jakarta , Pustaka Sinar Harapan , 1995 .
- Pakpahan , Normin , S , *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha* , Jakarta , Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan , 1994 .
- Patrik , Purwahid , *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* , Bandung , CV Mandar Maju , 1994 .
- Prodjodikoro , Wirjono , *Asas-Asas Hukum Perdata* , Bandung , PT Bale , 1986 .
- Prasetya , Rudhi , *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* , Bandung , PT Citra Aditya Bakti , 1995 .
- Purwosutjipto , H.M.N , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , Hukum Jual Beli Perusahaan , Jakarta , Djambatan , 1984 .
- Rahardja , Prathama , *Uang Dan Perbankan* , Jakarta , Rineka Cipta , 1990 .
- Radjagukguk , Erman , *Indonesianisasi Saham* , Jakarta , Bina Aksara , 1985 .
- Ridho , Ali , R . , *Hukum Dagang* , Bandung , Alumni , 1985 .
- Roger Le Roy Miller and Robert W Pusnelli , *Modern Money and Banking* , New York : Mc . Graw Hill , 1989 .

- Ruru , Barcelius , *Beberapa Aspek Yuridis Di Bidang Perbankan* , Jakarta , Yuridika , 1992 .
- Saleh , Ismail , *Hukum Dan Ekonomi* , Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama , 1990 .
- Santoso , Ruddy Tri , *Kredit Usaha Perbankan* , Yogyakarta , Andi , 1996
- Siagian , Harbangan , *Manajemen Suatu Pengantar* , Semarang , Penerbit Satya Wacana , 1993 .
- Simanjuntak , Emmy Pangaribuan , *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern )* , Yogyakarta , Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 1994 .
- Simorangkir , O . P , *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan* , Jakarta , Ghalia , 1982 .
- Soemitro , Rochmad , *Hukum Perseroan Terbatas , Yayasan Dan Wakaf* , Bandung , PT Eresco , 1993 .
- Soemitro , Ronny Hanitijo , *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri* , Ghalia Indonesia , 1990 .
- Soetatwo dan Faried Widjaya , *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank : Perkembangan , Teori dan Kebijaksanaan* , Yogyakarta , BPFE , 1980 .
- \_\_\_\_\_ *Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan* ; Yogyakarta , BPFE , 1981 .
- Smelser , J . , *Sosiologi Ekonomi* , Jakarta , Wira Sari , 1990 .
- Sudarso , *Pengantar Ekonomi Makro* , Jakarta , PT Rineka Cipta , 1991 .
- Sudarsono , J . , *Pengantar Ekonomi Perusahaan* , Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama , 1994 .
- Sumantoro , *Hukum Ekonomi* , Jakarta , U-I Pres , 1986 .
- \_\_\_\_\_ , *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal / Problems of Investment in Equities and in Securities* , Jakarta , Binacipta , 1984 .

- \_\_\_\_\_ , *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang Dan Implikasinya Di Indonesia* , Bandung , Alumni , 1983 .
- \_\_\_\_\_ , *Masalah Pengaturan Alih Teknologi* , Bandung , Alumni , 1993 .
- Sumardjono , Maria , *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* , Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama
- Sunggono , Bambang , *Pengantar Hukum Perbankan* , Bandung , CV Mandar Maju , 1996 .
- \_\_\_\_\_ , *Hukum Dan Kebijakan Publik* , Jakarta , Sinar Grafika , 1994 .
- Soroso , PC , *Perekonomian Indonesia* , Jakarta , Kerjasama Aptik Dan PT Gramedia Pustaka Utama , 1990 .
- Suseno , Franz Magnis , et . al , *Etika Bisnis Dasar Dan Aplikasinya* , Jakarta , PT Gramedia , 1994 .
- Susilo , Sri , Y . , et . al , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* , Salemba Empat , 2000 .
- Swasono , Sri Edi , *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi* , Jakarta , UI- Press , 1987 .
- Suyatno , Thomas , et . al , *Dasar-Dasar Perkreditan* , Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama , 1997 .
- \_\_\_\_\_ , *Kelembagaan Perbankan* , Jakarta , PT Gramedia Pustaka Utama , 1997 .
- Syahbuddin , Piping , *Hukum Dagang . Beberapa Hal Yang Diatur Dalam UU* , Jakarta , Gunung Agung , 1983 .
- Terry , George , R . , Alih Bahasa Winardi , *Asas-Asas Manajemen Bandung* , Alumni , 1986 .
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta , Balai Pustaka , 1990 .

- The Aman , Edy Putra , *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis* , Yogyakarta , Liberty , 1989 .
- Widjanarto , *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* , Jakarta , Pustaka Utama Grafiti , 1993 .
- \_\_\_\_\_ , *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000* , Jakarta , Lembaga Pengabdian Sarjana Indonesia , 1995 .
- Widjaja , Gunawan , *Merger Dalam Perspektif Monopoli* , Jakarta , PT Raja Grafindo Persada , 2002 .
- Widyadharma , Ridwan , Ign . , *Hukum Perseroan Terbatas Menurut UURI Nomor 1 tahun 1995* , Badan Penerbit UNDIP , 1995 .
- Wijaya , Faried dan Soetatwo Hadiwiguno , *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank , Perkembangan Teori Dan Kebijakan* , Edisi Kedua , Yogyakarta , BPFE , 1991 .
- Wijaya , Faried , *Perkreditan & Bank Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita* , Yogyakarta , BPFE , 1996 .
- Widjaja , I. G Rai , *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas ( PT )* , Jakarta , PT Pradnya Paramita , 1994 .
- Wiraatmadja , Rasjim , *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan* , Jakarta , Penerbit Kantor Advocat " Rasjim Wiraatmadja " , 1984 .
- Yasabari , Nasron , *Bunga Rampai Hukum Dan Ekonomi* , Bandung , Alumni , 1984 .

**Diktat :**

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah , *Perbankan* , Semarang , Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UNDIP , tanpa tahun .
- Hartono , Soenaryati , *Kembali ke Metode Penelitian Hukum* , Bandung , Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran , 1984 .

Syahdeini , Sutan Remy , *Likuidasi Bank Dan Tanggung Jawab Pengurus Dan Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga* , tanpa kota , tanpa penerbit , tanpa tahun .

\_\_\_\_\_ , *Keadaan Perbankan Indonesia Dan Upaya-Upaya Penyehatannya* , tanpa kota , tanpa penerbit , tanpa tahun .

**Makaiah :**

Djiwandono , Soedrajad , J. , “ Sistem Perbankan Yang Sehat dan Pengelolaan Ekonomi Makro “ , **Makalah** , Disampaikan pada Seminar Sehari Reformasi Perbankan , Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata , Semarang , 8 Agustus ,1998 .

Hartono , Sri Redjeki , “ Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas “ , **Makalah** , disajikan pada Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya UU No . 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia , Yogyakarta , 30 September 1995 .

\_\_\_\_\_ , “ Perlindungan Bagi Pengusaha Kecil Dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang Tentang Usaha Kecil “ , **Makalah** , Disampaikan pada Seminar Nasional Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Untuk Mengantisipasi Peluang Dan Tantangan Usaha Kecil Memasuki Era Pasar Bebas , Surakarta , 16 Januari 1996 .

Patrik , Purwahid , “ Segi-Segi Keperdataan Masalah Kredit Macet” , **Makalah** , Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis ke - 29 Universitas Muhammadiyah Magelang , 1993 .

Pradoto , Suhardjito , “ Pembangunan Sumber Daya Manusia Menghadapi Era Globalisasi “ , **Makalah** , Disampaikan Pada Penataran P 4 Bagi Lektor , Lektor Kepala Madya , Lektor Kepala , Cisarua Bogor , 1997 .

Prasentiantono , Tony . A , “ Reformasi Perbankan “ , **Makalah** , Disampaikan pada Seminar Sehari Reformasi Perbankan , Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata , Semarang , 8 agustus 1998 .

- Salim , Sutaryo , “ Gloablisasi Ekonomi “ , **Makalah** , Disampaikan pada Penataran Calon Penatar P-4 bagi Lektor , Lektor Kepala dan Lektor Madya Angkatan II , 29 November 1996 .
- Soepraptono , Heru , “ Pengaruh UU No . 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Dunia Usaha “ , **Makalah** , Disajikan pada acara Seminar Sehari tentang Antisipasi Berlakunya UU No . 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Dunia Usaha , Bandung , 22 Mei 1995 .
- Sujatno , Adi , “ Strategi Bisnis Dan Marketing Yang Efektif Dalam Menghadapi tantangan Milenium III , **Makalah** , Disampaikan Pada Diskusi Panel Nasional Sehari Strategi Bisnis Dan Marketing Yang Efektif Dalam Menghadapi Tantangan Milinium III , Semarang , Universitas Diponegoro , 27 Januari 2000 .
- Syahdeini , Sutan Remy , “ Beberapa Pokok Pikiran Mengenai reformasi Hukum Perbankan Indonesia “ , **Makalah** , Disajikan sebagai Bahan Kuliah Umum Pada Universiats Diponegoro Semarang , 10 April 1997 .

### **Majalah**

- Info Bank , No . 204 , Edisi Khusus Desember 1996 .
- Info Bank , No. 39 , Edisi Juli – Agustus 1997 .
- Info Bank , No . 202 , Edisi Khusus Oktober 1998 .
- Informasi & Peluang Bisnis Swa Sembada , No . 06 / XIV / 19 Maret-1 April / 1998 .
- Laporan Tahunan ( Annual Report ) 1995 Bank Rakyat Indonesia .
- Laporan Tahunan ( Annual Report ) 1996 Bank Rakyat Indonesia .
- Laporan Tahunan ( Annual Report ) 1997 Bank Rakyat Indonesia .
- Laporan tahunan ( Annual Report ) 1998 Bank Rakyat Indonesia .

Media KUK Info Keuangan Usaha Kecil , Edisi No . 20 , Tahun ke V ,  
April-Mei 1997 .

Pengembangan Perbankan , Edisi No . 73 , September – Oktober 1998 .

Uang & Efek , No . 39 , Juli-Agustus 1997 .

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No . 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia

Undang-Undang No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No . 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
No . 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No . 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia